



MODUL
PENDIDIKAN
BUDAYA ANTIKORUPSI

DI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Penyusun:

Ns. Andi Parellangi, M.Kep, MH

Asmawati Casma, SKM, M.Kes

Tri Wiji Lectari, S.ST, M.Kes

Dr. Yuni Kusmiyati, S.ST, MPH

Drs. Mellydi E. Pascoal, M.Kes

Soep, S.Kp, M.Kes



MODUL PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PENYUSUN

Ns. Andi Parellangi.,S.Kep., M.Kep.
Asmawati Gasma.,SKM.,M.Kes.
Tri Wiji Lestari,SST.,M.Kes.
Dr. Yuni Kusmiyati,SST.,MPH.
Drs. Meildy E. Pascoal,M.Kes.
Soep,SKp.,M.Kes.

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

610.7
Ind
m

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Modul Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. — Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-623-301-106-8

1. Judul I. HEALTH EDUCATION,
II. CORRUPTION – LAW AND LEGISLATION
III. GOVERNMENT POLICY
IV. TEACHING

**PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2020**

SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

Pada era ini Pendidikan Tinggi banyak menghadapi tantangan. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sangat pesat terutama Perkembangan Teknologi informasi. Banyak aktivitas kehidupan mengalami disrupsi teknologi. Civitas akademika perlu mengantisipasi perkembangan ini sehingga dapat menyikapi dengan bijak dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, serta menepis dampak negatifnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengharuskan Pendidikan Tinggi melakukan Langkah-langkah strategis agar kemajuan yang ada tidak melunturkan karakteristik lulusan Pendidikan tinggi Indonesia yang tetap memiliki akar yang kuat terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) tetap dipertahankan dalam mendasari pembelajaran di Pendidikan tinggi. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 5 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

MKWU di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Peningkatan kemampuan pikir, rasa, dan perilaku yang lebih bermartabat sebagai landasan membangun lingkungan di sekitarnya sehingga lulusan eksis dan siap menghadapi tantangan global dan perilaku yang

lebih integratif dengan berbagai disiplin ilmu.

Pengembangan pembelajaran daring melalui Sistem pembelajaran Online Poltekkes Kemenkes (SPOKES) dan Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan materi ajar terstandar yang bermutu di seluruh Poltekkes Kemenkes melalui platform aplikasi SPOKES. SPOKES dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes yang telah memiliki LMS VILEP untuk menyelenggarakan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes lainnya. Dengan SPOKES diharapkan akan diperolehnya standarisasi bahan ajar dan sistem pembelajaran di seluruh Poltekkes Kemenkes di Indonesia. Sebagai awal, disusun empat e-modul MKWU yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang akan diupload di VILEP.

Akhir kata semoga e-modul MKWU ini bermanfaat bagi Poltekkes Kemenkes dan dapat membentuk sikap insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan berkepribadian Indonesia yang kokoh serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Desember 2020

Pt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan,



Dr. dr. Asri Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 405201991031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya “*E-Modul* Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)” telah selesai disusun. MKWU merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 5 yang menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri.

Sebagai langkah awal, pada tahun anggaran 2020 ini Pusdik SDM Kesehatan memfasilitasi penyusunan empat *e-modul* MKWU yaitu Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang akan diunggah di *Virtual Learning* Poltekkes Kemenkes (VILEP). *E-modul* ini diharapkan dapat digunakan secara optimal sehingga capaian pembelajaran untuk tiap mata kuliah ini terstandar.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua tim penyusun dan penyunting (editor) atas sumbangsih yang telah diberikan dengan terbitnya *e-modul* ini.

Masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi pembangunan kesehatan Indonesia.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN.....III

KATA PENGANTAR..... V

PENDAHULUAN.....1

Deskripsi1

Pra Syarat.....2

UNIT I.....3

KONSEP UMUM KORUPSI3

KEGIATAN BELAJAR 1: PENGERTIAN KORUPSI DAN PERILAKU KORUPSI 5

Tujuan Pembelajaran 5

Uraian Materi..... 5

Penilaian Pembelajaran 7

Kunci jawaban 7

Tindak lanjut Pembelajaran..... 8

KEGIATAN BELAJAR 2:.....10

JENIS / CIRI -CIRI DAN MODUS KORUPSI.....10

Tujuan Pembelajaran10

Uraian Materi..... 10

Penilaian Pembelajaran13

Kunci Jawaban :15

Tindak lanjut Pembelajaran15

KEGIATAN BELAJAR 3:.....16

KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF.....16

Tujuan Pembelajaran16

Uraian Materi.....16

Penilaian Pembelajaran17

Kunci Jawaban.....20

Tindak Lanjut Pembelajaran.....20

Referensi.....21

Daftar Istilah23

Biografi Penulis.....24

UNIT II25

PENYEBAB KORUPSI25

Tujuan Pembelajaran25

Uraian Materi.....26

Penilaian Pembelajaran	27	KEGIATAN BELAJAR 1:.....	59
Kunci Jawaban	28	NILAI-NILAI ANTIKORUPSI	59
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	29	Tujuan Pembelajaran	59
Referensi.....	31	Uraian Materi	59
Daftar Istilah	32	Penilaian Pembelajaran	60
Biografi penulis.....	33	Kunci Jawaban :	63
UNIT III	35	Tindaklanjut Pembelajaran.....	63
DAMPAK KORUPSI DAN BIAYA SOSIAL KORUPSI.....	35	KEGIATAN BELAJAR 2:.....	64
Tujuan Pembelajaran	35	PRINSIP ANTIKORUPSI	64
Uraian Materi.....	35	Tujuan Pembelajaran	64
Penilaian Pembelajaran	46	Uraian Materi	64
Kunci Jawaban.....	49	Penilaian Pembelajaran	65
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	49	Kunci jawaban:.....	66
Referensi	51	Tindak lanjut Pembelajaran	66
Daftar Istilah	54	Referensi.....	68
Biografi penulis.....	55	Daftar Istilah	69
UNIT IV	57	UNIT V	71
NILAI - NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI.....	57	SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI	71
		INDONESIA.....	71

Tujuan Pembelajaran.....	72	Uraian Materi.....	124
Uraian Materi.....	72	Penilaian Pembelajaran	127
Penilaian Pembelajaran	88	Kunci Jawaban :	131
Kunci Jawaban:.....	92	Tindak Lanjut Pembelajaran.....	131
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	92	Referensi.....	132
Referensi.....	93	Biografi Penulis.....	134
Biografi Penulis.....	95	UNIT VIII	137
UNIT VI	97	TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI YANG BAIK DAN BERSIH. 137	
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.... 97		KEGIATAN BEAJAR 1: TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI YANG BAIK DAN BERSIH DENGAN BENAR	138
Tujuan Pembelajaran.....	98	Uraian Materi.....	138
Uraian Materi.....	98	KEGIATAN BELAJAR 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN BENAR	142
Penilaian Pembelajaran	117	Uraian Materi.....	142
Kunci Jawaban:.....	120	KEGIATAN BELAJAR 3: PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI), WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)	145
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	121	Uraian Materi.....	145
Referensi.....	122	Penilaian Pembelajaran	158
UNIT VII	123	Kunci Jawaban	161
PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI	123		
Tujuan Pembelajaran	123		

Referensi.....	162
UNIT IX.....	163
TINDAK PIDANA KORUPSI.....	163
Tujuan Pembelajaran	163
Uraian Materi.....	163
Penilaian Pembelajaran	176
Kunci Jawaban.....	177
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	177
Referensi.....	178
UNIT X.....	181
MENUMBUHKAN SEMANGAT DAN SIKAP ANTIKORUPSI	181
KEGIATAN BELAJAR 1: SEMANGAT MELAWAN KORUPSI.....	182
Tujuan Pembelajaran	182
Uraian Materi.....	182
Penilaian Pembelajaran	186
Kunci Jawaban	189
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	189
Referensi.....	190

KEGIATAN BELAJAR 2: MEMBANGUN SIKAP ANTIKORUPSI .	192
Uraian Materi.....	192
Penilaian Pembelajaran	197
Kunci Jawaban.....	201
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	201
Referensi.....	202
Biografi penulis	206
UNIT XI.....	209
PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI	209
KEGIATAN BELAJAR 1: PERAN STRATEGI MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI	210
Tujuan Pembelajaran	210
Uraian Materi	210
Penilaian Pembelajaran	211
Kunci Jawaban.....	213
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	213
KEGIATAN BELAJAR 2:.....	214
PERILAKU KORUPTIF	214
Tujuan Pembelajaran	214

Uraian Materi.....	214
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	217
KEGIATAN BELAJAR 3:.....	218
MENJAGA INTEGRITAS.....	218
Tujuan Pembelajaran.....	218
Uraian Materi.....	218
Penilaian Pembelajaran	220
KEGIATAN BELAJAR 4:.....	222
AKSI INTEGRITAS.....	222
Tujuan Pembelajaran.....	222
Uraian Materi.....	222
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	223
Referensi.....	224
UNIT XII.....	229
PENYULUHAN ANTIKORUPSI	229
KEGIATAN BELAJAR 1:.....	230
KONSEP PENYULUHAN	230
Tujuan Pembelajaran	230

Uraian Materi.....	230
Kunci Jawaban.....	233
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	233
KEGIATAN BELAJAR 2:.....	234
MERENCANAKAN PENYULUHAN	234
Tujuan Pembelajaran	234
Uraian Materi.....	234
Penilaian Pembelajaran	236
Kunci Jawaban.....	239
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	239
KEGIATAN BELAJAR 3:.....	240
MENGORGANISASIKAN PENYULUHAN.....	240
Tujuan Pembelajaran	240
Uraian Materi.....	240
Penilaian Pembelajaran	241
Kunci Jawaban.....	242
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	242
KEGIATAN BELAJAR 4:.....	243

MELAKSANAKAN PENYULUHAN.....	243
Tujuan Pembelajaran	243
Uraian Materi.....	243
Penilaian Pembelajaran	247
Kunci Jawaban.....	250
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	250
KEGIATAN BELAJAR 5:.....	251
MENGEVALUASI KEGIATAN PENYULUHAN	251
Tujuan Pembelajaran	251
Uraian Materi.....	251
Kunci Jawaban.....	253
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	253
KEGIATAN BELAJAR 6: MENYUSUN LAPORAN KEGIATAN PENYULU- HAN.....	254
Tujuan Pembelajaran	254
Uraian Materi.....	254
Penilaian Pembelajaran	254
Kunci Jawaban.....	256
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	256

Referensi.....	257
Daftar Istilah	258
UNIT XIII	261
KAMPANYE ANTIKORUPSI.....	261
Tujuan Pembelajaran	261
Uraian Materi.....	262
Penilaian Pembelajaran	275
Kunci Jawaban.....	278
Tindak Lanjut Pembelajaran.....	278
Referensi.....	280

PENDAHULUAN

Deskripsi

Sejak dulu gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini bahwa sosok mahasiswa adalah mereka yang masih berjiwa bersih karena idealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual yang tinggi. Dari pandangan ini kemudian mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan (*agent of change*) pada suatu masyarakat atau bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum, tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Dikti, 2011).

Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Gerakan ini juga memerlukan waktu panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini (Dikti, 2011).

Upaya perbaikan perilaku manusia dalam rangka gerakan antikorupsi antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang dimaksud adalah

kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa adalah melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk- bentuk ekstrakurikuler lainnya. Mahasiswa perlu diajak berperan aktif dan nyata dalam ranah pemberantasan korupsi.

Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak lam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, serta lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Untuk keberhasilan gerakan tersebut, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya

Modul Pendidikan Budaya Anti Korupsi ini terdiri dari 13 unit. Unit 1 merupakan Konsep Umum Korupsi, Unit 2 Penyebab Korupsi, Unit 3 Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi, Unit 4 Milai-nilai dan Prinsip Anti Korupsi, Unit 5 Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan Korupsi, Unit 6 Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Unit 7 Program Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan Korupsi, Unit 8 Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik dan Bersih, Unit 9 Tindak Pidana Korupsi, Unit 10 Menumbuhkan Semangat dan Sikap Anti Korupsi, Unit 11 Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi, Unit 12 Penyuluhan Antikorupsi, dan Unit 13 Kampanye Antikorupsi

Pra Syarat

Untuk dapat belajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi Mahasiswa wajib telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Etika Profes

UNIT I

KONSEP UMUM KORUPSI

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "*Arthashastra*" yang membahas masalah korupsi di masa itu.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan sinisism. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian, keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Dalam unit I ini dibahas 3 kegiatan belajar, yaitu 1). pengertian korupsi dan perilaku koruptif, 2) jenis, ciri, dan modus korupsi, 3) korupsi dalam berbagai perspektif



KEGIATAN BELAJAR 1: PENGERTIAN KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF



Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian korupsi dan Perilaku Korutif secara tepat dan benar;



Uraian Materi

A. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.

Melalui modul unit 1 ini Anda akan diantarkan agar dapat Konsep Umum Korupsi dengan diawali dengan kegiatan belajar 1 tentang pengertian korupsi dan perilaku koruptif. Mudahan-mudahan Anda dapat menyadari dengan sepenuh hati dampak dari korupsi yang diuraikan dalam modul ini karena kesadaran tersebut dapat menjadi kemauan kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi, serta lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan berintegritas, agar semakin banyak orang yang terhindarkan dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan di atas, sebaiknya Anda telah memastikan diri mempunyai dan atau mempelajari Modul Siap Berantas Korupsi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berjudul “Kami Tolak Korupsi” yang dapat diunduh pada *website* KPK (www.kpk.go.id) atau tautan berikut.



<http://bit.do/buku-kPK>

Dalam modul juga dilengkapi dengan beberapa pengertian korupsi yang dapat diunduh melalui tautan berikut.



<http://bit.do/APA-ITU-KORUPSI>

Dengan demikian, Korupsi dapat disimpulkan sebagai tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum,

B. Perilaku Koruptif

Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu (Kast dan Rosenzweig, 1970: 296). Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk memuaskan kebutuhannya (Yorks, 1976)

Untuk lebih jelas bagaimana bentuk-bentuk perilaku koruptif yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun tidak pernah sadar bahwa hal itu terjadi sebagai sesuatu yang wajar. Silahkan Anda unduh, baca, dan dalam materi halaman 5 dan 6 pada tautan berikut.



<http://bit.do/PBAK-dikti>



Penilaian Pembelajaran

Setelah anda mempelajari Kegiatan Belajar 1 dari Modul PBAK ini berikanlah respon dengan menjawab pertanyaan di bawah , sesuai dengan pengetahuan yang telah Anda pelajari dengan sikap jujur dan dapat dipertanggungjawabkan :

1. Sebutkan istilah korupsi?
2. Apa pengertian korupsi?
3. Sebutkan pengertian perilaku koruptif?



Kunci jawaban

1. Istilah Korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Depdikbud, 1995).

2. Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.

Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Black's Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

3. Perilaku koruptif adalah tindakan seorang individu atau kelompok dalam menyelewengkan atau menyalahgunakan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang tercermin dalam sikap, tindakan, dan pengetahuannya

Tindaklanjut Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tes formatif kegiatan belajar 1 "Pengertian Korupsi dan Perilaku Koruptif" Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat kunci jawaban yang terdapat pada bagian akhir kegiatan belajar ini. Jika pencapaian Anda sudah melebihi 80%, silahkan Anda terus mempelajari kegiatan belajar selanjutnya. Akan

tetapi, jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 80%, sebaiknya Anda ulangi kegiatan belajar 1.



KEGIATAN BELAJAR 2:

JENIS / CIRI -CIRI DAN MODUS KORUPSI



Tujuan Pembelajaran

Setela Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis dan modus korupsi



Uraian Materi

A. Jenis dan Ciri – Ciri Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk lebih lanjut, perlu Anda ketahui tentang ciri-ciri korupsi agar dapat mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Silahkan anda membaca pada Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti korupsi (PBAK) Pusdiknakes, 2014) halaman 5 – 8 dengan mengunduh bukunya melalui tautan berikut.



<http://bit.do/BUKU-AJAR-PBAK>



Selanjutnya, video dengan topik tersebut dapat disaksikan melalui tautan berikut.

<http://bit.do/Pengertian-Bentuk-dan-Penyebab-Korupsi>

Dipaparkan berbagai bentuk korupsi Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diambil dari Buku Saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006),

B. Modus / Pola Korupsi

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan meneima upeti, hadiah, serta pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi nyata dan merugikan keuangan Negara. Untuk mencabut akan permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat, model, dari korupsi yang dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Seiringan dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa hingga bentuk pola yang beragam. Adapun pola tindak pidana korupsi dapat di lihat pada gambar berikut.



Sumber : Pusdiknakes, 2014. Buku Ajar PBAK

Ada 7 bentuk pola korupsi menurut F.Frandi (Pusdikankes, 2014), yaitu

1. Pola Konvensional
2. Pola Kuintansi fiktif
3. Pola Komisi
4. Pola Upeti
5. Pola Menjegal Order
6. Pola Perusahaan Rekanan
7. Pola Penyalahgunaan wewenang

Untuk jelasnya, silahkan Anda mengunduh materi melalui tautan berikut.



<http://bit.do/MODUS-POLA-KORUPSI>



Penilaian Pembelajaran

Setelah Anda mempelajari Kegiatan Belajar 2 dari Modul PBAK ini, berikanlah respon dengan memberikan pilihan jawaban sesuai dengan pengetahuan yang telah Anda pelajari dengan sikap jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Ciri - ciri korupsi sebagai suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan adalah
 - a. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian
 - b. Mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik.
 - c. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya.
 - d. Korupsi biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya.
 - e. Pemberian suap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan memengaruhi keputusannya.
2. Apa yang dimaksud dengan korupsi perkerabatan?
 - a. Menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
 - b. Jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya.
 - c. Perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsi adalah dalam rangka mempertahankan diri.

- d. Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- e. Korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.
3. Apa yang dimaksud dengan korupsi otogenik (*autogenic corruption*)
- Korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri.
 - Korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.
 - Perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
 - korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.
 - Jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
4. *Fraud* adalah :
- Mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya
 - Mencakup tindakan member dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang
 - tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa public atau sumber daya tertentu.
 - Tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia local dan regional.
 - Merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery of swindle*). Termasuk dalam proses manipulasi

atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.

5. Tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia local dan regional !
- Pola Konvensional
 - Embezzlement*
 - Favouritism*
 - Extortion
 - bribery*)



Kunci Jawaban :

1: c 2: d 3: a 4: e 5: d



Tindak lanjut Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tes formatif kegiatan belajar 2 “Jenis / Ciri -ciri dan Modus Korups “, Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat kunci awaban. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda sudah melebihi 80%, silakan Anda terus mempelajari kegiatan belajar selanjutnya. Namun, jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 80%, sebaiknya Anda ulangi kegiatan belajar 2.



KEGIATAN BELAJAR 3: KORUPSI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF



Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menganalisa Korupsi dalam berbagai Perspektif secara tepat dan benar;



Uraian Materi


A. Korupsi dalam berbagai Perspektif

Permasalahan korupsi dapat dilihat dalam berbagai perspektif yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta pertahanan keamanan nasional. Pada sub bab ini akan dibahas korupsi dalam aspek budaya, agama dan hukum.

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bias berlangsung di manapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Korupsi dapat terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Melihat kondisi seperti itu maka pencegahan korupsi menjadi layak dikedepankan sebagai strategi pencegahan dini.

Salah satu strategi dari enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Pendidikan Budaya Anti-Korupsi (PBAK) oleh karena praktik-praktik korupsi (PPK) yang kian masif memerlukan itikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. PBAK dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah jalan menanamkan benih integritas sebagai budaya bangsa yang antikorupsi. Karena itu, Poltekkes pun menyadari bahwa penanaman materi PBAK ini penting mengingat para mahasiswa Poltekkes kelak akan menjadi pelayan masyarakat atau berkiprah di area pelayanan publik yang rawan pada tindak pidana korupsi.

Untuk mempelajari uraian, silahkan Anda unduh materinya melalui tautan berikut.



<http://bit.do/KORUPSI-PERSPEKTIF>



Penilaian Pembelajaran

Setelah anda mempelajari Kegiatan belajar 3 dari Modul PBAK ini berikanlah respon dengan memberikan jawaban pilihan anda , sesuai dengan pengetahuan yang telah Anda pelajari dengan sikap jujur dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Dalam agama, kita selalu diajarkan untuk berbuat baik dan bersyukur. Beberapa bentuknya adalah memberikan bingkisan pada guru/atasan/ bawahan, memberikan uang tambahan pada petugas administrasi di kelurahan/ kepolisian/kecamatan dsb. Sepanjang pemberian tersebut ikhlas, seharusnya tidak dapat dikatakan sebagai gratifikasi/suap. Setujukah Anda dengan pandangan ini?
 - a. Setuju karena yang diberikan adalah berupa ucapan terima kasih karena sudah membantu menyelesaikan kepentingan saya
 - b. Tidak setuju. Menerima gratifikasi tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapatkannya sehingga hanya akan menguntungkan orang yang memberikannya dan melanggar hak orang lain
 - c. Wajar karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi

- d. Setuju karena sudah menjadi tuntutan gaya hidup masa kini agar pengurusan kepentingan cepat, tidak antri dan tidak lama-lama
 - e. Hal memberi tips, uang tambahan dan bingkisan hanyalah sebagai bentuk rasa terima kasih
2. Salah satu peran mahasiswa atau kelompok mahasiswa dalam mengamati tindakan korupsi di lingkungan masyarakat sekitar ialah
- a. Mengawasi banyak tidaknya orang membuang sampah sembarangan
 - b. Ikut campur dalam pembagian dana pembangunan desa setempat
 - c. Ikut serta dan memfasilitasi penghakiman lurah yang kepergok menerima suap
 - d. Mengawasi serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terdapat kantor pemerintah daerah yang melakukan pungutan yang tidak sewajarnya dan tidak berizin
 - e. Mengawasi serta melakukan penyelidikan sendiri jika terdapat kantor pemerintah daerah yang melakukan pungutan yang tidak sewajarnya dan tidak berizin
3. Seorang karyawan baru di suatu institusi pelayanan kesehatan sangat dihargai oleh atasan dan teman-temannya karena perilakunya yang baik dan saleh. Secara cepat kariernya pun naik. Setelah menikah karyawan tersebut mengalami perubahan perilaku karena dorongan istri dan anak-anaknya. Ia mulai menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat konsumtif, seperti rumah, mobil, serta usaha/bisnis di luar tugasnya sebagai PNS. Dari kasus ini pernyataan-pernyataan mana yang cocok teorinya!
- a. Lingkungan keluarganya yang secara kuat tidak memberikan pengaruh untuk memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi

sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini tidak memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

- b. Lingkungan keluarganya yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.
 - c. Lingkungan keluarganya yang secara kuat membentuk watak manusia yang sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya.
 - d. Individu secara moral adalah negatif tapi masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya.
 - e. Istri dan anak-anak serta lingkungan tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap seseorang melakukan perbuatan yang tercela atau merugikan orang lain.
4. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Cara ini bertentangan dengan Pancasila khusus sila:
- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Ini adalah kosiderans menimbang dari:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



Kunci Jawaban

1: c 2: d 3: a 4: e 5: d



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tes Kegiatan Belajar 3: “Korupsi dalam berbagai Perspektif” Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat kunci jawaban. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda sudah melebihi 80%, silakan Anda terus mempelajari kegiatan belajar selanjutnya. Akan tetapi, jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 80%, sebaiknya Anda ulangi kegiatan belajar 3.



Referensi

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Inggar Saputra. 2017. *Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia*. JPPKn Vol.2, No.1, Juni 2017 ISSN 2541-6707
- Komisi Pemberantasan Korupsi .2006. *Memahami Untuk Membasmi. Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. KPK. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi .2016. *Materi Siap Berantas Korupsi*. KPK. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi .2016. *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. KPK. Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi .2020. *Modul Untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi*, KPK. Jakarta
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*. Kemristekdik. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Antikorupsi Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan Golongan III*. ISBN: 978-602-7594-19-7
- Lyle Yorks. (1976). *A Radical Approach to Job Enrichment*. New York: Amacom
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014. *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)



<http://bit.do/apa-itu-korupsi>



<http://bit.do/Put-LK-Kunci-Jawaban>

Daftar Istilah

- Kolaboratif : Bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu Lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat
- Legislasi : Legislasi atau undang-undan adalah hukum yang telah disahkan
- Perspektif : Cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang kita terhadap sesuatu
- Selfishnes* : Hanya berpikir tentang diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain
- Sinisism* : kepercayaan yang ceroboh atau keyakinan bahwa orang sering egois dan tidak etis

Biografi Penulis



Drs. Meildy E. Pascoal, M.Kes. adalah Dosen PBAK sejak 2014 Poltekes Kemenkes Manado, lahir pada 3 Mei 1965 di Manado. Dengan Pendidikan terakhir Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat, juga merupakan Penyuluh Antikorupsi KPK tersertifikasi (No Reg PAK: 915.100205.2018)

Salah satu bentuk karya kerja beliau adalah *Tim Penyusun Petunjuk Teknis Implementasi Pendidikan Budaya Antikorupsi Politeknik Kesehatan*.

Dalam *booklet*, ini Drs. Meildy E. Pascoal, M.Kes. menulis untuk Unit 1 dan 4.

UNIT II PENYEBAB KORUPSI

Unit 2 akan membahas tentang penyebab Korupsi, emberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang apa yang menyebabkan terjadinya korupsi. Pada unit 2 akan dibahas materi penyebab secara umum dan penyebab secara internal dan eksternal. Waktu kuliah 170 menit untuk teori dan 170 menit untuk menyelesaikan tugas mandiri dan tugas kelompok



Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor umum penyebab korupsi
2. Mahasiswa dapat membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab
3. terjadinya perilaku



Uraian Materi

Perilaku korupsi di Indonesia telah menjadi hal yang biasa dan disebut sebagai hal yang membudaya, walaupun di masa lalu tidak sedikit orang-orang juga sudah ada yang sadar akan perbuatan yang keji tersebut. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut

1. Faktor Umum Penyebab Korupsi
2. Faktor Internal Penyebab Korupsi
3. Faktor Eksternal Penyebab Korupsi

Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari melalui tautan berikut.



<http://bit.do/penyebab-Korupsi>

Untuk melengkapi materi tersebut di atas, Anda dapat membaca buku PBAK, 2014, Materi 2 Penyebab korupsi hal 32-45 melalui tautan berikut.



<http://bit.do/Buku-Ajar-Mata-Kuliah-PBAK-Poltekkes-Kemenkes>



Penilaian Pembelajaran

Soal *objective test (self assesment)*

1. Penyebab adanya tindakan pidana korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang disebut juga.....
 - a. *Needs*
 - b. *Greeds*
 - c. *Exposures*
 - d. *Intuisisme*
 - e. *Oppurtunities*
2. Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan disebut dengan.....
 - a. *Needs*
 - b. *Greeds*
 - c. *Exposures*
 - d. *Intuisisme*
 - e. *Oppurtunities*
3. Seorang pegawai suatu institusi ditugaskan atasannya untuk menjadi panitia pengadaan barang. Pegawai tersebut memiliki prinsip bahwa kekayaan dapat diperoleh dengan segala cara dan ia harus memanfaatkan kesempatan. Karena itu, ia pun sudah memiliki niat dan mau menerima suap dari rekanan (penyedia barang). Hal ini merupakan aspek perilaku individu.....
 - a. Sifat tamak/rakus
 - b. Moral yang kurang kuat
 - c. Gaya hidup yang konsumtif
 - d. Kebutuhan hidup yang mendesak

- e. Penghasilan yang kurang mencukup
4. Manajemen adalah sebuah konsep, yang harus dikembangkan oleh pimpinan dan staf sehingga bisa mencapai tujuan. Tujuan yang tidak dipahami dengan baik oleh pimpinan dan staf membuka ruang terjadinya penyalahgunaan yang termasuk kegiatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial. Hal ini penyebab korupsi dari.....
- Aspek politik
 - Aspek sosial
 - Aspek perilaku
 - Aspek ekonomi
 - Aspek organisasi
5. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini yang bukan termasuk dari faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah.....
- Sikap masyarakat
 - Aspek organisasi
 - Aspek ekonomi
 - Aspek hukum
 - Aspek sosial



Kunci Jawaban

- B
- C
- A
- E
- E

Kasus: (Diskusi daring or Luring)

Meski masih duduk di bangku SMP, Dito nekat menyetir mobil sendiri. Dia jadi andalan teman-teman kalau mau nongkrong bareng di daerah sekitar rumah. Kemarin, ia senang bukan main menerima SIM yang diidam-idamkan. Sekarang, Dito bisa mengajak teman-teman nongkrong lebih jauh, termasuk nonton konser yang sudah mereka nantikan di Jakarta.

Yuk, pecahkan kasus tersebut.

- Menurut kamu, bagaimana cara Dito mendapatkan SIM padahal ia masih di bawah umur?
- Pernahkah kamu melakukan atau berpikir untuk melakukan hal yang sama? Apa alasannya?
- Menurut kamu, apa saja faktor internal yang mendorong Dito membuat SIM dengan cara ilegal (SIM tembak)?

Petunjuk Mengerjakan Kasus:

- Diskusikan lah kasus diatas dengan membuat kelompok diskusi yang terdiri dari 5 orang setiap kelompok
- Setiap kelompok membaca dengan cermat kasus dan pertanyaan kasus tersebut
- Waktu diskusi selama lebih kurang 60 menit
- Tuliskanlah hasil diskusi anda dan unggah ke LMS atau medsos yang digunakan di Institusi sebagai bahan diskusi pada secara Daring tatap maya (sinkron virtual) atau Luring (tatap muka/ sinkron langsung) dengan dosen.



Tindak Lanjut Pembelajaran

Jika anda mengerjakan soal MCQ Unit 2 dan belum benar semuanya, Anda dipersilakan mempelajari kembali materi yang belum dipahami .

Kemudian, dengan jujur silakan kerjakan kembali soal tersebut sampai tuntas. Selanjutnya anda berdiskusi via Daring dengan kelompok yang lain dihadiri oleh dosen. Setelah anda menyelesaikan semua tugas tersebut, maka anda sudah dapat memberikan pemahaman tentang penyebab korupsi di lingkungan keluarga anda. selanjutnya anda dapat melanjutkan kegiatan belajar pada Unit 4.



Referensi

“Definisi Korupsi dan Sebab Korupsi”, <http://najmudincianjur.blogspot.com/2011/09/definisi-korupsi-dan-sebab-korupsi.html> diakses 23 September 2020.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. ISBN 978-602-74161-1-6

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mukodi dan Afid Burhanuddin. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka, kerja sama dengan LPPM STKIP Pacitan.

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014. *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*.

Aclc.kpk. Materi Penyebab Korupsi;



<http://bit.do/penyebab-korupsi>



Daftar Istilah

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
FGD	: Focus group Discussion
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
KUHP	: Kitab Undang Hukum Acara Pidana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
PPATK	: Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Biografi penulis



Soep,SKp.,M.Kes, merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Medan dari tahun 2002 sampai sekarang, adalah lulusan S2 Ilmu Prilaku dan Promosi Kesehatan.

Sebagai dosen beliau membuat beberapa buku, yaitu Keperawatan Profesional, Pustaka Bangsa Pers; medan 2015

Selain buku dosen Poltekkes Kemenkes Medan ini juga menulis beberapa publikasi ilmiah, yaitu :

1. *The Integration of Integrated Management of Childhood Illness into The Pediatric Nursing Course for Associate Degree Nursing Students in Aceh, Indonesia; TMR Integrative Nursing*
2. *The Impact of Health Education about Diabetes Mellitus on Patient Knowledge to Control Their Blood Sugar: Japer International Scopus Q3*

Dalam *booklet* ini Soep,SKp.,M.Kes, menulis untuk Unit 2 dan 13

UNIT III

DAMPAK KORUPSI DAN BIAYA SOSIAL KORUPSI



Tujuan Pembelajaran

Setelah Mempelajari Unit 3 Dampak Korupsi dan biaya sosial korupsi, Anda diharapkan akan dapat menjelaskan Dampak masif korupsi dan biaya sosial korupsi.



Uraian Materi

A. Dampak Masif Korupsi

Sejenak kita mengingat kembali, Negara Indonesia ini merupakan Negara yang memiliki banyak Potensi. Laksana zamrud khatulistiwa, ungkapan tentang Indonesia itu memang betul adanya. Tidak hanya dilihat dari keindahan alam yang mempesona, namun juga potensinya yang luar biasa. Bahkan, negara lain pun mengakui, negeri kita memiliki kekayaan alam berlimpah, posisi yang strategis, luas wilayah yang dimiliki, dan bahkan kesuburan yang luar biasa.

“Dengan potensi kekayaan yang luar biasa, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara makmur dan sejahtera. Namun, korupsi merenggut semua harapan itu”

KPK melakukan survei tentang dampak korupsi, sebagai berikut:



gambar 3.1
 Survei Dampak Masyarakat oleh KPK pada tahun 2012 & 2013 dengan 1.000 responden
 (Sumber: <http://lupk.korupsi.kemendiknas.go.id>)

Hasil survey membuktikan bahwa begitu besarnya dampak korupsi terhadap semua aspek yang ada pada negara, salah satu yang menjadi sorotan utama adalah sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui bersama kesehatan itu sangat penting untuk menjalani kehidupan. Sebagai referensi dan untuk memperluas wawasan terkait tindakan korupsi, silakan Anda menyaksikan video melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLzrg>



<http://bit.do/fLzrE>

Mahasiswa dapat melihat video tersebut, karena pada video tersebut dengan jelas diinformasikan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan, tetapi korupsi saat ini membuat potensi tersebut disalahgunakan sehingga memunculkan dampak korupsi.

Kemudian yang yang menjadi pertanyaan saat ini adalah:



Korupsi merusak karena keputusan yang penting ditentukan oleh motif yang tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas.

Korupsi juga berdampak pada perilaku menyimpang masyarakat seperti kriminalitas yang semakin meningkat pada masyarakat, lalu sector sector perdagangan yang nyaris seluruhnya di kuasai oleh orang asing ditambah dengan lemahnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri.

Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tetapi masih belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera.

Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan berikut ini.



1. Dampak Ekonomi

Dampak masif korupsi terhadap ekonomi sangatlah berpengaruh pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan primer. Pertanyaannya, apa saja dampak masif ekonomi lainnya yang dapat dirasakan di Indonesia? Video dibawah menjelaskan tentang apa saja dampak masif ekonomi yang dapat diterima masyarakat ataupun negara karena sebuah tindak korupsi. Untuk lebih jelasnya Mahasiswa dapat mengakses link video berikut.



<http://bit.do/Dampak-Korupsi>

Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi dapat dipelajari lebih lanjut dengan mengakses link berikut.



<http://bit.do/Infografik-Dampak-Korupsi>

2. Dampak Terhadap Pelayanan Kesehatan

Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain.

Dampak Masif Korupsi terhadap Kesehatan sangatlah berpengaruh pada angka kasus kejadian penyakit di Indonesia, Pertanyaannya, Apa saja dampak masif kesehatan lainnya yang dapat dirasakan di Indonesia? Video dibawah memberikan informasi terkait seberapa besar dampak masif tindak korupsi terhadap bidang kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mahasiswa dapat mengakses tautan vidio berikut.



<http://bit.do/fLx7m>

3. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Dampak pada aspek sosial di antaranya dapat dilihat pada tautan berikut.



<http://bit.do/fLx7H>

4. Dampak Birokrasi Pemerintahan

Upaya pemerintah mencanangkan *clean government* dalam upaya memberantas korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan, belum dapat menjamin mampu menanggulangi korupsi. Berbagai jenis kebocoran keuangan negara masih saja terjadi dan hal ini berdampak pada pelayanan publik yang menjadi terganggu. Gali info selengkapnya melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLx7X>

5. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Anggaran APBN/APBD yang dikucurkan ke masyarakat implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara accountable kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Materi selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut.



<http://bit.do/fLx9p>

6. Dampak Terhadap Penegakan Hukum

Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi.

Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah. Silakan akses informasi selengkapnya melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLx97>

7. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan.



<http://bit.do/fLyaV>

8. Dampak Kerusakan Lingkungan

Dampak kerusakan lingkungan akibat perbuatan korupsi, sekarang ini sudah terlihat di mana-mana, bukan saja lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana-prasarana dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kemiskinan rakyat. Begitu pun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat.



<http://bit.do/fLybf>

B. Biaya Sosial Korupsi

Koruptor yang memakan nangka, rakyat kebagian getahnya. Anekdote itu rasanya tepat untuk menggambarkan kenyataan bahwa rakyat harus menanggung beban biaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan para koruptor.

Fakta itu bisa dilihat, bahwa dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

Dalam kurun waktu 2001-2012, misalnya, uang tersebut, atau yang sering disebut biaya eksplisit, dinikmati 1.842 koruptor dan besarnya mencapai Rp168 triliun.

Ironisnya, dari jumlah tuntutan tersebut, hukuman final yang dijatuhkan hakim kepada para koruptor hanya sekitar Rp 15 triliun. Siapa yang menanggung sisa, yakni: Rp168 T – Rp 15 T = Rp153 T?

Ternyata yang menanggung kerugian negara sebesar Rp153 triliun tersebut adalah rakyat!



Bisa jadi di antara mereka, adalah ibu-ibu miskin yang membeli sabun colek dan mie instan, anak-anak yang membeli permen, dan orangtua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng.

“Selama ini, rakyat membayar biaya sosial akibat ulah koruptor. Sudah saatnya beban tersebut dikembalikan kepada yang seharusnya bertanggung jawab, yaitu koruptor itu sendiri.”

Silakan akses tautan berikut untuk melihat video penjelasan selengkapnya.

<http://bit.do/fLybG>



Biaya Sosial Korupsi yang muncul akibat tindak korupsi sangatlah merugikan bagi Negara dan Masyarakat, baik dalam satu waktu maupun diwaktu mendatang. Pertanyaannya, Apa saja Biaya Sosial yang muncul

akibat Tindak Korupsi bagi Indonesia? Video tersebut menjelaskan tentang biaya sosial yang muncul akibat tindak pidana korupsi, dan sektor sektor yang seharusnya dapat berkembang namun harus kandas atau tak tercapai akibat adanya korupsi.

Pertimbangan Perlu dilakukannya Biaya Sosial Korupsi



Komponen Biaya Sosial Korupsi

Komponen Biaya Sosial Korupsi Untuk menghitung besarnya biaya sosial korupsi, terlebih dahulu adalah dengan melihat komponen yang terdapat di dalamnya. Komponen tersebut diperoleh, dari Studi Biaya Sosial Korupsi yang diselenggarakan KPK, yang antara lain dilakukan melalui focus group Discussion (FGD) mengenai Biaya Sosial Korupsi.

Konsep biaya sosial yang diperoleh melalui FGD kemudian diolah dengan teori Brand and Price. Dalam metodologi tersebut, biaya sosial kejahatan dapat diukur dari tiga unsur, yaitu biaya antisipasi, biaya akibat,

dan biaya reaksi. Ketiga unsur tersebut relevan untuk diterapkan dalam menghitung biaya sosial korupsi (*social cost of corruption*).



Semakin menyadari dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, lalu apa yang harus kita lakukan melihat dampak kerugian-kerugian korupsi ini?

Untuk menghitung biaya-biaya tersebut, saat ini KPK bersama ahli sosiologi, ahli antropologi, ahli hukum pidana serta ahli ekonomi sedang merancang formula yang bisa dijadikan standar sehingga sanksi ini bisa diterapkan.

Memiskinkan koruptor melalui pembebanan biaya korupsi sangat mendesak diterapkan. Merevisi uu tentang tindak pidana korupsi bukan kemustahilan.

Landasan Pemikiran

Korupsi sendiri, memang merupakan *extraordinary crime*. Alasannya adalah sebagai berikut.

1. Dilihat dari sisi pelaku, setiap orang berpotensi melakukan tindak korupsi. Mulai orang susah, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, masyarakat biasa, pejabat, dan swasta.
2. Korban bersifat acak. Di sini, semua bisa menjadi korban, namun ironisnya sang korban tidak merasa dirinya menjadi korban. Ini tentu saja sangat berbahaya.
3. Kerugiannya besar, meluas, dan tidak statis. Dengan demikian, di sini terjadi semacam efek bola salju yang mengakibatkan kerugian lain. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi.



*Pasal 98 KUHP dapat digunakan untuk memiskinkan koruptor
Beritasatu.com Jumat, 27 Juli
2012 | 04:15*

Caranya adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam sebuah perkara bisa bersama-sama jaksa memasukkan kerugian yang muncul dalam bagian penghukuman.



Penilaian Pembelajaran

Pilih Jawaban yang paling benar!

1. Masyarakat yang miskin kesulitan memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi yang sehat terlupakan dan menyebabkan gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah yang tak kunjung usai. Dampak krisis yang ditimbulkan gizi buruk menyebabkan biaya subsidi kesehatan semakin meningkat. Hal ini merupakan dampak korupsi dibidang...
 - a. Ekonomi

- b. Budaya
 - c. Sosial
 - d. Agama
 - e. Birokrasi
2. Terganggunya kinerja sistem politik yang berlaku, dimana publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang telah diduga terkait dengan berbagai tindakan korupsi, merupakan bentuk dampak korupsi terhadap:
 - a. Waktu dan tenaga
 - b. Pikiran dan perasaan
 - c. Politik dan demokrasi
 - d. Sosial dan budaya
 - e. Birokrasi dan pelayanan
3. Memperlebar strata sosial di masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin sulit memperoleh kehidupan yang layak, bahkan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok karena harganya yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal, akibatnya masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang anarkis kurang menghargai hak-hak asasi manusia. Hal ini dampak dari:
 - a. Kerusakan lingkungan agama
 - b. Kerusakan system birokrasi
 - c. Kerusakan system pemerintahan
 - d. Kerusakan lingkungan sosial
 - e. Kerusakan lingkungan ekonomi
4. Meningkatnya hutang Negara merupakan dampak masih korupsi terhadap...
 - a. Ekonomi
 - b. Penegakkan hukum
 - c. Sosial dan kemiskinan
 - d. Keluarga dan kerabat

- e. Kerusakan lingkungan
5. Hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara. Apakah dampak Korupsi pada hal tersebut?
- Ekonomi
 - Penegakkan hukum
 - Sosial dan kemiskinan
 - Keluarga dan kerabat
 - Kerusakan lingkungan
6. Biaya perdilan, penyidikan, operasional KPK dan PPAK, Apakah kategori biaya sosial korupsi pada hal tersebut?
- Biaya implisit
 - Biaya eksplisit
 - Biaya antisipasi korupsi
 - Biaya implisit dan eksplisit
 - Biaya akibat reaksi terhadap korupsi
7. Biaya sosial korupsi sebagai bahasa laten. Apakah kategori biaya sosial korupsi pada hal tersebut?
- Biaya implisit
 - Biaya eksplisit
 - Biaya antisipasi korupsi
 - Biaya implisit dan eksplisit
 - Biaya akibat reaksi terhadap korupsi
8. Biaya oportunitas korupsi yaitu beban angsuran bunga dimasa mendatang yang timbul karena korupsi dimasa sebelumnya. Apakah kategori biaya sosial korupsi pada hal tersebut?
- Biaya implisit
 - Biaya eksplisit
 - Biaya antisipasi korupsi
 - Biaya implisit dan eksplisit

- e. Biaya akibat reaksi terhadap korupsi
9. Uang kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi merupakan biaya sosial korupsi. Apakah Apakah kategori biaya sosial korupsi pada hal tersebut?
- Biaya implisit
 - Biaya eksplisit
 - Biaya antisipasi korupsi
 - Biaya implisit dan eksplisit
 - Biaya akibat reaksi terhadap korupsi
10. Biaya perampasan aset didalam maupun di dalam negeri. Apakah kategori biaya sosial korupsi pada hal tersebut?
- Biaya implisit
 - Biaya eksplisit
 - Biaya antisipasi korupsi
 - Biaya implisit dan eksplisit
 - Biaya akibat reaksi terhadap korupsi



Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 6. D |
| 2. C | 7. C |
| 3. D | 8. A |
| 4. A | 9. B |
| 5. B | 10. E |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar, yakni minimal adalah 80% dari seluruh pertanyaan. Mahasiswa yang belum dapat mencapai nilai minimal akan

dilakukan remedial. Sementara itu, mahasiswa yang dapat menjawab sesuai dengan standar minimal atau lebih dapat melanjutkan unit kegiatan pembelajaran berikutnya.



Referensi

- Buku Saku Wartawan*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Estimasi Biaya Sosial Korupsi, Rimawan Pradiptyo, FGD *Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Perhitungan, dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 25-26 Juli 2012
- Majalah Integrito Edisi September-Oktober 2012*
- Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Aura Pustaka, kerja sama dengan LPPM STKIP Pacitan.
- Muninjaya, A. A. Gde. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Peluang dan Tantangan Penerapan Biaya Sosial Korupsi, Suatu Upaya Memiskinkan Koruptor*, Iwan Gardiono Sujatmiko, FGD Biaya Sosial Korupsi: Telaah Konsep, Perhitungan, dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 25-26 Juli 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Peters, B Guy dan Jon Pierre (ed.). 2007. *Handbook of Public Administration*. London: SAGE Publications.
- Pidana Pencucian Uang*.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin. 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Puslitbang BPKP. 2001. *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Rahakundini Bakrie, Connie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI*

Ideal. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Santoso, Topo. 2011. *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Puslitbang.

Sedarmayanti. 2011. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.

Semua Bisa BerAKSI, *Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan*, KPK, Jakarta, 2014

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Jangka Panjang (2012–2025) dan Jangka Menengah (2012–2014).

Syarbaini, Syahrial. 2011. *Pendidikan Pancasila: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Pengkajian SPKN. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada BUMN/BUMD dan Perbankan*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Tim Penulis KPK. 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Tim Penyusun KPK. Tanpa tahun. *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Urutan Perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari Ini, Abdullah Hehama, disampaikan dalam semiloka yang diadakan BEM ITB Bandung, 2005



<https://gaya.tempo.co/read/573993/kasus-kematian-ibu-hamil-masih-tinggi>



<http://www.hpli.org/tambang.php>

Daftar Istilah

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
FGD	: Focus group Discussion
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
KUHP	: Kitab Undang Hukum Acara Pidana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
PPATK	: Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Biografi penulis



Ns. Andi Parellangi.,S.Kep., M.Kep.,M.H, lahir di Soppeng, 15 Desember 1975, memiliki Pendidikan terakhir master (S2) dibidang S2 Keperawatan dan S2 Hukum Kesehatan, merupakan dosen aktif di Poltekkes Kemenkes Kaltim sejak 2002 hingga saat ini.

Berperan sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan Cahaya Husada Kaltim sejak 2006 sampai sekarang, beliau juga Pimpinan Praktik Home Care Nursing Cahaya Husada Kaltim dari 2006.

Pada tahun 2013 beliau mendirikan Lembaga Pendidikan dan Kursus English & Health Centre yang aktif sampai saat ini.

Buku yang pernah ditulis adalah Home Care Nursing Aplikasi Praktik Berbasis Evidence Based , ANDI OFSET, 2018

Beberapa jurnal Nasional maupun Intrenasional dalam kurun waktu 2017 hingga saat ini telah ditulis oleh beliau, diantaranya:

1. *Effect of Light and Medium Intensity Brain Gymnastics on The Improvement of Cognitive Function in Elderly (Belitung Nursing Journal)*
2. *The Intervention of Brain Gym in Increasing the Quality of Life on The Elderly (Asian Community Health Nursing Research)*
3. *The Effect of Family Support Toward Motivation in Following The Drugs Rehabilitation Program (Journal of Global Research in Public Health)*
4. *The Effect of Physical Activities and Strength Exercise to Proprioceptive Stimulation on Life Quality Improvement in Elderly (Journal of Global Research in Public Health)*
5. *The Effect of Progressive Muscle Relaxation and Slow Deep Breathing Toward Vital Signs of Patients'*

6. *Hypertension in The Working Area of Bengkuring Medical Center (Puskesmas). (Asian Community Health Nursing Research)*
7. *Effectiveness of Religious Spiritual and Psychosocial Coping Training (RS-PCT) interventions on self-acceptance and selfefficacy in post-stroke patients (Jurnal Keperawatan Silampari)*
8. *Studi Efektifitas Pembiayaan Intervensi Model Adaptasi Berbasis Pemberdayaan Keluarga Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pasca Stroke (Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan)*
9. *Use of mobile-stroke risk scale and lifestyle guidance promote healthy lifestyles and decrease stroke risk factors (International Journal of Nursing Sciences (Scopus Q2))*

Dalam booklet ini, Ns. Andi Parellangi, S.Kep., M.Kep., M.H menulis untuk Unit 3 dan Unit 9

UNIT IV

NILAI - NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI

Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan preventatif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventatif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyebab terjadinya korupsi dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Unit IV ini dibagi dalam dua kegiatan belajar sebagai berikut:

1. Kegiatan belajar 1 Nilai-nilai Antikorupsi
2. Kegiatan belajar 2 Prinsip Antikorupsi.

KEGIATAN BELAJAR 1: NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengatualisasikan nilai-nilai antikorupsi

Urain Materi

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu. Setidaknya ada Sembilan nilai-nilai korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai-nilai antikorupsi tersebut terdiri dari: (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta (c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.



Untuk pelajari lebih dalam bagaimana nilai-nilai dan prinsip antikorupsi. Silahkan Anda unduh, baca, dan dalam materi pada Bab IV hal 71 – 78 melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLzZx>



Penilaian Pembelajaran

Setelah anda mempelajari Unit IV Kegiatan Belajar 1 berikanlah respon dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan yang telah Anda pelajari dengan sikap jujur dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Anda sebagai seorang mahasiswa ditugaskan oleh dosen membuat suatu makalah tentang Sehat Bangsa Negeriku dalam waktu satu minggu, pribadi anda berkata nanti saja kalau sudah dekat menyerahkan baru dibuat, akhirnya anda tidak dapat menyerahkan pada waktunya. Menurut hal ini Anda termasuk orang yang apa?
 - a. Disiplin
 - b. Jujur
 - c. Peduli
 - d. Tanggungjawab
 - e. Mandiri
2. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk,

- a. Ketika Ada teman berselisih, dapat bertindak bijaksana dan memberikan solusi serta tidak memojokkan salah satu pihak, memihak yang benar serta tidak memojokkan salah satu pihak, memihak yang benar secara proposional
 - b. Memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua klien (tidak membedakan status social, agama, ras/suku bangsa, dll)
 - c. Adil terhadap diri sendiri seperti belajar maksimal sebagai sebuah keadilan terhadap potensi dan bakat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk ditumbuhkan kembangkan secara optimal dan menghargai bakat yang diberikan oleh Tuhan.
 - d. Adil terhadap diri sendiri juga dapat diterapkan dengan cara hidup seimbang. Belajar dan bekerja, berolahraga, beristirahat atau menunaikan hak tubuh lainnya seperti makan atau minum dengan seimbang dan sesuai kebutuhan.
 - e. Semuanya Benar.
3. Sebagai orang yang anti perbuatan korupsi, ketika ada seseorang yang berupaya menyuap Anda untuk menduduki jabatan publik, maka sikap Anda
 - a. melaporkan orang tersebut kepada pihak berwajib karena merasa dipermalukan
 - b. menerimanya dengan senang hati mumpung ada tawaran kesempatan jadi pejabat
 - c. menolaknya dengan halus sambil memberikan penjelasan tentang komitmen Anda
 - d. Meminta pendapat teman untuk menyimpulkan jawaban atas tawaran yang datang
 - e. Menerima tawaran tersebut dengan memberikan sejumlah uang dan fasilitas
 4. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan

dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk,

- a. Ketika Ada teman berselisih, dapat bertindakbijaksana dan memberikan solusi serta tidak memojokkan salah satu pihak, memihak yang benar serta tidak memojokkan salah satu pihak, memihak yang benar secara proposional
 - b. Memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua klien (tidak membedakan status social, agama, ras/suku bangsa, dll)
 - c. Adil terhadap diri sendiri seperti belajar maksimal sebagai sebuah keadilan terhadap potensi dan bakat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk ditumbuhkan kembangkan secara optimal dan menghargai bakat yang diberikan oleh Tuhan.
 - d. Adil terhadap diri sendiri juga dapat diterapkan dengan cara hidup seimbang. Belajar dan bekerja, berolahraga, beristirahat atau menunaikan hak tubuh lainnya seperti makan atau minum dengan seimbang dan dan sesuai kebutuhan.
 - e. Semuanya Benar.
5. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademis dengan bersungguh-sungguh. Di bawah ini dijelaskan kerja keras dapat diterapkan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari?
- a. memanfaatkan waktu belajar di kampus yang singkat dengan sebaikbaiknya tanpa harus menjadi mahasiswa abadi, apalagi terjebak pada kasus drop-out;
 - b. berpenampilan sesuai dengan situasi dan kondisi tanpa harus memamerkan kekayaan lewat penggunaan pakaian berlebihan atau perhiasan berlebihan;
 - c. berani memulai sesuatu yang baru meskipun belum pernah ada yang melakukan

- d. berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama;
- e. menyiapkan strategi penyelesaian tugas akhir dan melakukan riset yang sebenar-benarnya agar apa yang dilakukan benar-benar bermanfaat kelak diterjunkan dalam tugas sesungguhnya.



Kunci Jawaban :

1: d 2: e 3: c 4: B 5: a



Tindaklanjut Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tes formatif kegiatan belajar 1 “Nilai-nilai Antikorupsi” Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat kunci/rambu-rambu jawaban yang terdapat pada bagian akhir kegiatan belajar ini. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda sudah melebihi 80%, silahkan Anda terus mempelajari kegiatan belajar 2 pada Unit IV selanjutnya, namun jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang 80%, sebaiknya Anda ulangi kegiatan belajar 1.



KEGIATAN BELAJAR 2: PRINSIP ANTIKORUPSI



Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengatualisasikan prinsip anti-korupsi



Urain Materi

Prinsip-prinsip antikorupsi pada dasarnya merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Pada dasarnya prinsip-prinsip antikorupsi terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan public di atas kepentingan individu.

Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran (fairness), dan adanya aturan main yang dapat membatasi ruang gerak korupsi serta kontrol terhadap aturan main tersebut.

Pembahasan prinsip-prinsip anti-korupsi meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

Untuk pelajari lebih dalam bagaimana nilai-nilai dan prinsip antikorupsi. Silahkan Anda pelajari Bab IV hal 78 – 81 melalui tautan berikut.

<http://bit.do/fLzZx>



Penilaian Pembelajaran

Setelah anda mempelajari Unit IV dengan Kegiatan Belajar 2 berikanlah respon dengan menjawab pertanyaan , sesuai dengan pengetahuan yang telah Anda pelajari dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung-jawabkan, silahkan menjawab :

1. Prinsip kewajaran (fairness) dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran, dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran terdiri atas lima sifat, yaitu sebagai berikut kecuali !
 - a. Komprehensif dan disiplin
 - b. Fleksibilitas
 - c. Terprediksi
 - d. Kebijakan
 - e. Informatif
2. Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu :
 - a. Akuntabilitas, Transparansi, Kewajaran (fairness)
 - b. Akuntabilitas, Gratifikasi, Kewajaran
 - c. Akuntabilitas Transparansi, Gratifikasi
 - d. Transparansi, Akuntabilitas, Reformasi
 - e. Reformasi, Akuntabilitas, Kewajaran
3. Yang termasuk Sifat-sifat prinsip kewajaran, kecuali...
 - a. Komprehensif dan disiplin
 - b. Fleksibilitas,
 - c. Terprediksi,
 - d. Kejujuran, dan informatif.
 - e. Keramahan dan kesombongan

4. Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya terkait dengan sebuah aspek kegiatan publik yang menuntut adanya, kecuali ...
 - a. integritas
 - b. Objektivitas
 - c. Keterbukaan
 - d. Kesengsaraan
 - e. Ganggu gugat
5. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali...
 - a. memanfaatkan waktu belajar di kampus yang singkat dengan sebaikbaiknya tanpa harus menjadi mahasiswa abadi, apalagi terjebak pada kasus drop-out;
 - b. berpenampilan sesuai dengan situasi dan kondisi tanpa harus memamerkan kekayaan lewat penggunaan pakaian berlebihan atau perhiasan berlebihan;
 - c. berani memulai sesuatu yang baru meskipun belum pernah ada yang melakukan
 - d. berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama;
 - e. menyiapkan strategi penyelesaian tugas akhir dan melakukan riset yang sebenar-benarnya agar apa yang dilakukan benar-benar bermanfaat kelak diterjunkan dalam tugas sesungguhnya.



Kunci jawaban:

1: d 2: a 3: e 4: d 5: e



Tindak lanjut Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tes formatif kegiatan belajar 2 "*Prinsip Antikorupsi*" Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat kunci/rambu-rambu jawaban yang terdapat pada bagian akhir

kegiatan belajar ini. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda sudah melebihi 80%, silahkan Anda terus mempelajari Unit selanjutnya. Namun, jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang 80%, sebaiknya Anda ulangi kegiatan belajar 1.



Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.Edisi Kelima*. Balai Pustaka.Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi.2016. *Pengelolaan Konflik Kepentingan. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan*
- Komisi Pemberantasan Korupsi .2020. *Modul Untuk Mahasiswa Pendidikan Antikorupsi*, KPK. Jakarta
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*. Kemristekdik. Jakarta.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Antikorupsi Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan Golongan III*. ISBN: 978-602-7594-19-7
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014. *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Jakarta



Daftar Istilah

- Fasilitator* : orang yang menyediakan fasilitas; penyedia
- Dinamisator* : yang menimbulkan (menjadikan) dinamika; hal atau benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak dan sebagainya:
- Motivator* : orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak: jadilah -- yang mampu menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat;
- Reward* : suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Istilah *reward* berasal dari bahasa Inggris yang artinya hadiah, penghargaan atau imbalan.
- Punishment* : menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena bersalah, melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman.
- Konvensi : permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya)
- Konstitusi : segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) atau suatu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan.

- Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas atonomi. Sebutan lainnya adalah suatu pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat
- Evolusi : proses perubahan secara berangsur-angsur (bertingkat) di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain (yang biasanya) menjadi lebih kompleks/rumit ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik
- Reformasi : perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

UNIT V

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang disajikan pada modul ini merupakan materi yang sangat penting untuk Anda kuasai, karena Anda akan mengenal bagaimana korupsi dan upaya pemberantasan korupsi ini sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan dan juga mengetahui perjalanan dan upaya pemberantasan korupsi tidak selalu menunjukkan hasil yang memuaskan.

Pada Modul ini ada 5 materi yang akan kita pelajari yaitu: Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan Korupsi pada Zaman Prakemerdekaan yaitu pada Zaman Kerajaan kerajaan Nusantara dan Zaman Penjajahan. Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan Korupsi pada Zaman Pasca

Kemerdekaan yaitu pada Era Orde Lama, Era Orde Baru, Era Reformasi dan Era saat ini.



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi sejak zaman pra kemerdekaan sampai zaman modern (saat ini).
2. Mengidentifikasi upaya pemberantasan korupsi sejak zaman pra kemerdekaan sampai zaman modern (saat ini).
3. Menyajikan laporan hasil penelusuran literatur tentang sejarah perkembangan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Uraian Materi

A. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pra kemerdekaan (Masa Kerajaan Kerajaan Nusantara dan Masa Penjajahan)

Tahukah Anda bahwa korupsi yang terjadi hingga saat ini, ternyata jejaknya dapat ditemukan jauh sebelum Indonesia merdeka? Nah saat ini kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada jaman pra kemerdekaan yaitu pada zaman kerajaan-kerajaan nusantara dan pada jaman penjajahan.



Korupsi pada zaman kerajaan nusantara sudah mulai sejak awal berdiri kerajaan. Pada saat itu terbentuklah hubungan penguasa dengan pamong atau abdi dalem. Pola hubungan ini menempatkan para pamong dan abdi dalem untuk selalu bersikap manis demi menarik simpati raja atau sultan dan memanfaatkan kedekatan tersebut untuk menindas dan mengeruk kekayaan dari rakyat kecil. Para pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan ini menjadi embrio lahirnya kalangan oportunistis, yang berpotensi mempunyai

jiwa korup yang besar dikemudian hari. Pejabat harus menyettor upeti kepada raja. Jual beli jabatan dan kedudukan kepada siapa saja yang mampu membayar (venalty of power) menjadi suatu hal yang legal.

Pada zaman kerajaan nusantara seperti Kerajaan Singosari mengalami perebutan kekuasaan sampai tujuh turunan (Anusopati, Tohjoi, Ranggawuni, Mahesa Wongateleng dan seterusnya). Kerajaan Majapahit mengalami banyak pemberontakan seperti Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain. Kerajaan Demak terjadi perlawanan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Kerajaan Banten, Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya Sultan Ageng Tirtoyoso. Motif korupsi pada zaman kerajaan adalah kekuasaan, kekayaan dan wanita.

B. Korupsi pada Zaman Penjajahan

Kedatangan orang Eropa dengan teknologi dan persenjataan yang lebih maju, Portugis dan khususnya Belanda, berhasil menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mendominasi kepulauan Indonesia. Praktik korupsi mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik masyarakat. Budaya korupsi dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi berkembang



dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, misal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu.

Praktik feodalisme makin berkembang. Pegawai diangkat dan diperkerjakan oleh Belanda untuk memungut upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendirikan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC)/Kompeni Dagang Hindia Belanda yang mengajari masyarakat untuk korupsi di segala bidang. Kebiasaan

mengambil “upeti” dari rakyat kecil ditiru oleh penjajah Belanda ketika menguasai Nusantara. Petani hanya mendapat 20% hasil panennya dan diduga juga hanya 20% yang dibawa ke Negeri Belanda. Selebihnya 60 % diambil pejabat lokal dari desa hingga kabupaten. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem pengawasan dari pihak atasan.

Menurut Didi Kwartanada salah satu teori genealogi, korupsi Indonesia modern berasal dari masa pendudukan militer Jepang. Didi, mengutip sejarawan National University of Singapore, Syed Hussein Alatas, mengklaim kekuasaan Jepang yang militeristik mempekerjakan aparaturnya yang berkemampuan rendah dan serakah. Akibatnya, korupsi, pasar gelap, dan berbagai penyimpangan terjadi secara marak meski jika ketahuan akan dihukum keras pihak Jepang. Pada masa penjajahan, penindasan terhadap penduduk pribumi juga dilakukan oleh Bangsa Indonesia sendiri. Terjadi penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang berarti Sistem Pembudayaan. Isi peraturan (teori atau bunyi hukumnya) dalam CS sebenarnya sangat “manusiawi” dan sangat “beradab”, namun praktiknya sangat tidak manusiawi, mirip Dwang Stelsel (DS), yang artinya “Sistem Pemaksaan”. Itu sebabnya di Indonesia sebutan CS diganti menjadi DS, dari ungkapan “Sistem Pembudayaan” menjadi “Tanam Paksa”. Akibat kebijakan Penjajah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda diantaranya perlawanan Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 – 1837), Kesultanan Aceh (1873 – 1904) dan lain-lain

C. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan (Orde Lama)

Era Orde lama berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno, presiden pertama Indonesia, dianggap sebagai ikon perjuangan nasionalis melawan penjajah. Tetapi setelah kemerdekaan menghadapi tugas yang sulit untuk membimbing sebuah negara baru, terganggu oleh trauma dari masa lalu dan



konflik kekuatan politik dan sosial. Pada era orde lama budaya korupsi terus berlanjut.

Beberapa kasus korupsi era ini antara lain kasus yang menggemparkan dan menyeret Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani. Lie Hok Thay mengaku memberikan 1,5 juta rupiah kepada Ruslan, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Majelis hakim menjatuhkan denda Rp 5 ribu karena Ruslan dianggap tak sengaja membawa titipan uang US\$11 ribu dari Lie Hok Thay. Ringannya hukuman pada Ruslan disinyalir karena tekanan Presiden Soekarno. Kepada Jaksa Agung Soeprapto, Soekarno meminta kasus Ruslan diabaikan karena jasa-jasanya sebagai petinggi negara. Beberapa media koran lokal seperti “Indonesia Raya” yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar yang memuat pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani, menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, justru kemudian dipenjarakan tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.



Kasus korupsi lain adalah korupsi yg menyeret Ketua Umum Partai Rakyat Nasional, Djody Gondokusumo. Ia dituding menerima gratifikasi terkait kebijakan perpanjangan visa dan izin masuk warga asing ketika menjabat Menteri Kehakiman. Pada sidang Januari 1956, Djody dinyatakan bersalah. Namun, 9 bulan kemudian bebas setelah mendapat grasi dari Soekarno. Muncul kritikan yang menyebut Djody tak dihukum karena posisinya sebagai Ketua Umum PRN, partai penyokong Soekarno.



Di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi yaitu Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) dan Operasi Budhi. **Paran** dibentuk berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Tugas Paran adalah mengharuskan para pejabat pemerintah mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang: daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran tetapi langsung kepada Presiden. Usaha Paran akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas sehingga tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah (Kabinet Juanda).

Dibentuk Lembaga “Operasi Budhi”. Nasution yang menjabat sebagai Menko Hankam/Kasab ditunjuk sebagai ketua dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Operasi Budhi bertugas meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Dalam kurun waktu 3 bulan keuangan negara dapat

diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan, antara lain untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, Operasi Budhi dibubarkan. Menurut Soeandrio dalam pertemuan di Bogor, “prestise Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain”

Operasi Budhi kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi). Ketua Kotrar adalah Presiden Sukarno, dibantu oleh Soeandrio dan Letjen Ahmad Yani. Pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi, Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Peraturan di atas memperlakukan korupsi sebagai extra ordinary crime, di dalamnya terdapat sistem hukum preventif (pendaftaran harta benda pejabat), dan pengajuan gugatan langsung ke pengadilan tinggi (tanpa melalui Pengadilan Negeri) terhadap pejabat yang hartanya tidak seimbang dengan gajinya, tetapi sulit dibuktikan. Pada Tahun 1960 disusun Perpu No. 24/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi hukum berdasarkan perpu tersebut: maksimum 12 tahun atau denda maksimum satu juta rupiah Namun, terpusatnya sistem kekuasaan membuat perpu ini tidak berarti apa-apa. Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan

D. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan (Orde Baru)

Materi **ketiga** yang akan kita pelajari adalah Masa Orde Baru berlangsung sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998 dan Soe-

Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh pembangunan ekonomi (menghasilkan pengurangan kemiskinan yang mengagumkan). Masa Orde Baru “korupsi” lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan. Korupsi sudah membudaya dan kebenarannya tidak terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap Orde Lama serta melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang terjadi justru Orde Baru lama-lama rnenjadi Orde Lama juga dan Pancasila maupun UUD 1945 belum pernah diamalkan secara murni, kecuali secara “konkesuen” alias “kelamaan”.



Pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto di depan anggota DPR/MPR berpidato yang memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu kemudian dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung Sugiharto, berdasarkan Kepres No. 228/1967 dan UU No. 24/1960. Dalam pelaksanaannya, TPK tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970, Berdasarkan Kepres No. 12/1970 dibentuknya Komisi IV yang diketuai Mr. Wilopo dengan penasehat Muhammad Hatta. yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.



Mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta saat itu juga memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Menurut

Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Korupsi justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”

Tahun 1970, terdorong oleh ketidak-seriusan TPK dalam memberantas korupsi, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya “macan ompong” karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.

Pada saat Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) berdasarkan Inpres No. 9/1977 dengan tugas memberantas korupsi. Tim ini memberantas pungutan liar di jalan-jalan dan pelabuhan (lingkup mikro). Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa bekas sama sekali. Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Pada Hari Kemerdekaan RI 17

Agustus 1970, Presiden Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi (harga per gram emas saat itu: Rp. 3000) Ancaman ini terberat di Asia Tenggara.

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali. Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi.

Menjelang dikeluarkannya UU tersebut, ada perdebatan Mr. Lukman Wiriadinata yang pro pembuktian terbalik, karena dikenal dalam sistem hukum common law, dengan Prof. Oemar Seno Aji (Menteri Kehakiman ketika itu) yang menentangnya, karena menyalahi asas hukum tradisi kontinental. Pendapat Oemar ini menjadi rujukan UU. Lembaga yudikatif tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya. Tahun 1982, tim pemberantasan korupsi diaktifkan kembali. Beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi:

1. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
2. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai

Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;

3. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
5. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
7. Orde Baru mengkampanyekan Gerakan kesadaran hukum (KADARKUM) dan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
8. Hingga jatuhnya, Orde Baru tidak memberikan kontribusi menonjol dalam pemberantasan korupsi dan tidak seorangpun yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
9. Soemitro Djojohadikusumo: menyatakan bahwa tingkat kebocoran anggaran negara pada periode Orba sekitar 30%.
10. Di kalangan penegak hukum terdapat self-censorship (keengganan) untuk menerapkan sanksi pidana maksimal, dengan alasan belum ada yurisprudensinya.
11. Sistem politik Orba yang menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, peraturan dan institusi antikorupsi tidak efektif
12. Tahun 1998, Orde Baru sendiri jatuh karena isu Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

E. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan (Era Reformasi)

Materi **keempat** yang akan kita pelajari adalah Masa Reformasi atau masa transisi dimulai dari Kepemimpinan BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Periode ini ditandai oleh perubahan struktural (seperti desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan batas kekuasaan presiden). Berbagai upaya dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Presiden



BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meningkatkan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi dengan hukuman mati (pasal 2), meskipun dalam KUHP sanksinya lebih ringan (maks. 5/7/15 tahun penjara). Keppres No. 127/1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Pada saat Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika berbenturan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.

Pemerintahan Gus Dur membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. PP No. 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Salah

satunya adalah korupsi di BULOG. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas terhentinya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi dengan landasan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga anti Korupsi KPK, dibentuk pada Desember 2003, berdasarkan UU No. 30 tahun 2002. Visi: Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Misi: Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi. Tugas Utama: penyelidikan, penyidikan, penuntutan; koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan. Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga KPKPN sendiri hilang sehingga KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seorang alumni Akademi Kepolisian (Akp) 1971, dilantik menjadi Ketua KPK.

Di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki, KPK memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah “good and clean governance” (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Sebagai mantan Anggota DPR RI dari tahun 1992 sampai 2001, Taufiequrachman walaupun konsisten, mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi. Menurut Taufiequrachman Ruki, pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi dan adanya contoh “island of integrity” (daerah contoh yang bebas korupsi). Pernyataan Taufiequrachman mengacu pada definisi korupsi yang dinyatakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Menurutnya, tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pengekangan)

ini dilakukan dengan “memposisikan KPK sebagai katalisator (trigger) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta good and clean governance dengan pilar utama transparansi, partisipasi dan akuntabilitas”.

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan.

Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative hanya pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi. UU No. 20/2001 memuat materi baru, yaitu gratifikasi bagi pejabat dan membenarkan proses pembuktian terbalik. Penerima gratifikasi diancam penjara minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup; dan denda minimal 200 juta, maksimal 1 milyar. Survei Kemitraan 2002: badan yudikatif dan kejaksaan sebagai lembaga publik paling korup, sedangkan polisi lalu lintas dan aparat beacukai sedikit lebih baik. Daniel Kaufmann: penyusunan dalam sistem peradilan di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara yang dikuasai oleh agen/mafia narkoba atau bekas negara komunis. Korupsi menjangkiti proses peradilan, dari mulai penyelidikan dan penyidikan hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Semuanya terkait dengan suap (Kasih Uang, Habis Perkara” [KUHP]).

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN)

yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Majalah Forum: 2006, KPK menangani 8 kasus (antara lain (al.) Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004). 2005, KPK menangani 6 kasus korupsi (al. Mulyana W. Kusuma, mantan anggota KPU), dan 2004 5 kasus (al. Abdullah Puteh, mantan Gubernur NAD). PN Jak-Sel menangani 10 kasus (al. Tommy Soeharto dan Mantan Pres. Soeharto [angka korupsi Soeharto 4 triliun], meskipun gagal). PN Jakarta Pusat menangani 4 kasus (al. Bob Hasan yang merugikan negara 243,74 juta dolar), dan PN Jakarta Barat menangani 1 kasus. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY, skor pemberantasan korupsi Indonesia rata-rata naik 1,4 poin.

Beberapa keputusan yang dikeluarkan antara lain: Kepres No. 59/2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kepres No. 11/ 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tipiko, Perpu/ 2005: mengatasi kebuntuan hukum formil dan materiil korupsi. Misalnya soal izin bagi pejabat sebelum diperiksa, perlindungan saksi, ancaman bagi penegak hukum yang menjual penanganan korupsi, dan penguatan pembuktian terbalik

Menurut 60% responden survei TII 2006, pemberantasan korupsi masa Reformasi belum efektif, karena:

1. Penanganan kasus secara tebang pilih, lembaga/orang yang mempunyai jaringan kekuasaan sulit tersentuh. Misalnya kasus dana BLBI yang nilainya konon lebih dari 650 triliun.
2. Perlawanan pemberantasan korupsi seperti terlihat dari terhambatnya RUU kebebasan memperoleh informasi dan upaya judicial review terhadap UU Komisi Yudisial dan UU tipikor.

3. Pemberantasan lebih bersifat represif, bukan preventif/pencegahan (Misalnya peningkatan gaji PNS, dihapuskannya perusahaan lembaga negara tertentu seperti militer, dan terutama pendidikan/pelatihan antikorupsi).
4. Masih lemahnya media (masih banyak yang membisniskan instink voyeuristic-nya dengan menampilkan pejabat publik sebagai selebriti, bukan sebagai seorang yang harus dipantau).

F. Sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era saat ini

Materi **kelima** yang akan kita pelajari adalah perkembangan dan pemberantasan korupsi saat ini. Kabinet Kerja yang disusun oleh Presiden Joko Widodo diresmikan pada 27 Oktober 2014 hingga 2019, kemudian dilanjutkan dengan Kabinet Indonesia Maju yang akan memerintah sampai 2024. Pada pemerintahan Jokowi citra antikorupsi



ternoda setelah sejumlah kementerian dan lembaga tersandung kasus korupsi seperti di Direktorat Pajak, Kejaksaan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa. Selain itu sedikitnya 18 kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK karena terlibat korupsi. Kinerja pemberantasan korupsi era Presiden Jokowi diwarnai sejumlah peristiwa terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari kriminalisasi terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK hingga penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK. Parlemen juga membuat rencana Revisi UU KPK maupun pembentukan Pansus Hak Angket KPK yang dianggap melemahkan KPK. Kejaksaan mengklaim menyelamatkan uang negara hingga Rp 1,5 triliun dan menangani ribuan kasus korupsi, namun secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap yang terungkap oleh institusi ini. Kinerja Kejaksaan jauh dibawah pencapaian KPK yang berhasil mengungkap skandal korupsi kelas kakap seperti proyek E-KTP, dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia dan puluhan operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi

yang berasal dari kepala daerah, anggota parlemen, aparat pemerintah dan penegak hukum.

Transparency International Indonesia mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla naik sebanyak empat poin. Pada 2014 skor IPK Indonesia berada di poin 34, sementara pada 2018 skornya naik menjadi 38 atau naik rata-rata 1 poin per tahun. Problem terbesar pemberantasan korupsi di era Jokowi justru ada di sektor penindakan bukan pencegahan. Jokowi berhasil membangun sistem pencegahan korupsi dengan pembentukan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Saber Pungli. Namun, pemerintah gagal menciptakan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sejak 2014 Direktorat Litbang KPK menghasilkan 44 kajian di bidang pencegahan korupsi di sektor kesehatan, pangan, energi, pertambangan dan penegakan hukum. Kajian itu menghasilkan puluhan rekomendasi dan rencana aksi untuk memperbaiki perizinan, pengadaan serta tata kelola di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Rekomendasi dari kajian itu KPK mendorong perusahaan agar melakukan inventarisasi ulang luas perkebunan. Dalam setahun, KPK berhasil meningkatkan pendapatan pajak dari sektor kelapa sawit senilai Rp 11,9 triliun. Sementara di sektor perizinan eksplorasi minyak dan gas, rekomendasi KPK berhasil memangkas panjangnya alur birokrasi. Awalnya untuk melakukan eksplorasi, para pengusaha harus mengurus 176 izin dan bisa memakan waktu sampai 3 tahun kemudian dibuat lebih sederhana tinggal 16 izin yang wajib diurus. Rata-rata ada 85 persen rekomendasi dari KPK yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga. Pelaksanaan kajian dan rekomendasi dari KPK sangat bergantung pada komitmen pucuk instansi, bila instansi tak menjalankan rekomendasi KPK dengan sungguh-sungguh maka pencegahan yang dilakukan KPK tidak akan maksimal. Masa kerja pemerintahan Presiden Jokowi saat ini belum berakhir dan pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan.

Pemerintahan boleh berganti rezim, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen

besar dalam pemberantasan korupsi. Harapan dan keinginan kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disandarkan di pundak pemimpin negara ini. Kemauan politik kuat yang ditunjukkan untuk mendukung lembaga pemberantas korupsi di negeri ini yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah baik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sudah dilakukan.



Penilaian Pembelajaran

Setelah Anda selesai mempelajari Materi di Unit ini, untuk menilai capaian pembelajaran silahkan Anda mengerjakan soal. Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang ada.

1. Korupsi pada zaman kerajaan nusantara sudah mulai sejak awal berdiri kerajaan... venalty of power menjadi suatu hal yang legal. venalty of power yang dimaksud adalah
 - a. Para pamong dan abdi dalem selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja
 - b. Menindas dan mengeruk kekayaan dari rakyat kecil
 - c. Pejabat harus menyetor upeti kepada raja
 - d. Para pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi
 - e. Jual beli jabatan dan kedudukan kepada siapa saja yang mampu membayar
2. Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil ditiru oleh penjajah Belanda ketika menguasai Nusantara. Petani hanya mendapat 20% hasil panennya dan diduga juga hanya 20% yang dibawa ke Negeri Belanda. Selebihnya 60 % diambil pejabat lokal dari desa hingga kabupaten. Hal ini terjadi karena
 - a. Aparatur lokal yang berkemampuan rendah dan serakah
 - b. Tidak adanya sistem pengawasan dari pihak atasan.
 - c. Penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)

- d. Praktik korupsi mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya masyarakat
 - e. Praktik feodalisme dari penjajah yang makin berkembang
3. Perilaku korupsi masa pra kemerdekaan dengan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Setelah Indonesia merdeka pada masa pemerintahan orde lama gerakan anti korupsi diwujudkan dengan disusun “Undang-Undang Keadaan Bahaya” dan pembentukan komisi pemberantasan korupsi yang disebut...
 - a. Operasi BUDHI
 - b. KOTRAR
 - c. TPK
 - d. OPSTIB
 - e. PARAN
 4. Pada masa pemerintahan Orde Lama gerakan perlawanan anti korupsi dilaksanakan dengan mulai disahkannya “Undang-Undang Keadaan Bahaya” pada awal tahun 60-an. Undang-undang tersebut melahirkan komisi pemberantasan korupsi. Faktor penyebab kegagalan pemberantasan komisi pemberantasan korupsi pada masa orde lama yaitu....
 - a. Adanya kebijakan derivasi (kebijakan turunan) yang memungkinkan agen pelaksana kebijakan bisa menjalankan tugasnya dengan baik
 - b. Adanya resistensi dari para pejabat negara terutama yang diindikasi korup dengan cara menolak menyerahkan daftar kekayaan pada PARAN
 - c. Berkaitannya secara langsung antara strategi pemberantasan korupsi dengan sistem administrasi publik yang dipraktekkan
 - d. Tidak adanya komitmen negara khususnya para rakyat untuk melawan dan memberantas korupsi
 - e. Terjadinya pembelotan yang dilakukan oleh para pejabat untuk menghindari pajak

5. Pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto di depan anggota DPR/MPR berpidato yang memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu kemudian dibentuk
 - a. Komite Empat
 - b. Operasi Tertib (Opstib)
 - c. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)
 - d. Gerakan kesadaran hukum (KADARKUM)
 - e. Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
6. Presiden Soeharto mengeluarkan aturan terkait pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi, yang diatur dalam
 - a. UU No 11 Tahun 1980
 - b. Keppres No. 52 Tahun 1971
 - c. Inpres Nomor 9 Tahun 1977
 - d. UU No28 Tahun 1999
 - e. UU No.3 tahun 1971
7. Di era pemerintahan K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur), gerakan pemberantasan korupsi diwujudkan dengan membentuk "Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (TGPTPK). TGPTPK akhirnya dibubarkan, sejak saat itu mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN, dasar hukum pembentukan TGPTPK yaitu....
 - a. UU No. 28 tahun 1999
 - b. PP No. 19 tahun 2000
 - c. UU No. 30 tahun 2002
 - d. Keppres No.61 tahun 2005
 - e. Perpres No.54 tahun 2018
8. Lembaga anti Korupsi KPK, dibentuk pada Desember 2003, dengan Visi: Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Tugas Utama dari KPK adalah berikut ini kecuali
 - a. penyelidikan,
 - b. penyidikan,
 - c. penuntutan;
 - d. koordinasi,
 - e. Eksekusi
9. Sejak 2014 Direktorat Litbang KPK menghasilkan 44 kajian yang berada di bidang pencegahan korupsi pada sektor?
 - a. Kesehatan, pangan, ekonomi, perbankan, dan penegakan hukum
 - b. Kesehatan, perusahaan, ekonomi, pertambangan, dan penegakan keadilan
 - c. Energi, kesehatan, pangan, pertambangan, dan penegakan hukum
 - d. Kesehatan, pangan, energi, perbankan, dan penegakan keadilan
 - e. Ekonomi, energi, perbankan, pertambangan, dan kesehatan
10. Problem terbesar pemberantasan korupsi di era Jokowi justru ada di sektor penindakan bukan pencegahan. Jokowi berhasil membangun sistem pencegahan korupsi dengan pembentukan
 - a. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Saber Pungli
 - b. Direktorat Litbang KPK
 - c. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Komite Empat
 - e. Tim Pemberantasan Korupsi



Kunci Jawaban:

- | | |
|------|-------|
| 1. e | 6. e |
| 2. b | 7. b |
| 3. e | 8. e |
| 4. b | 9. c |
| 5. c | 10. a |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Nilai Anda bisa didapat dari jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal kali 100. Setelah Anda mengerjakan soal yang ada di Unit sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia ini, apabila nilai Anda kurang dari 80 silahkan Anda mengulang mempelajari materi di unit ini dengan seksama dan ulang lagi mengerjakan soal sampai nilai Anda minimal bisa mencapai 80. Bagi Anda yang sudah mencapai nilai minimal 80, silahkan memperkaya wawasan Anda terkait sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menyusun laporan/makalah tentang sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, menggunakan berbagai sumber belajar yang ada. Tugas diketik dengan spasi 1,5, huruf Time New Roman dan diunggah pada e-learning institusi/dikumpulkan pada Dosen Pengampu Mata Kuliah PBAK.




Referensi

Andriani Mona.2019. *Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dari Masa Orde Baru hingga Reformasi*.



<https://batam.tribunnews.com/2019/12/04/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dari-masa-orde-baru-hingga-reformasi?page=2>

Anti Corruption Clearing House (ACCH).2017. *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.



<https://acch.kpk.go.id/id/component/%20content/%20article?id=144:%20sejarah-panjang%20pemberantasan-korupsi-di-indonesia>

Moerdijat Lestari.2019.*Sejarah Korupsi Di Indonesia*



<https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat/sejarah-korupsi-di-indonesia>

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK)*. Jakarta: Badan PPSDM. 2014

Syafieh.2013. *Korupsi dan perkembangannya di Indonesia*.



<http://syafieh74.blogspot.com/2013/05/korupsi-dan-perkembangannya-di-indonesia.html>

Biografi Penulis



Dr. Yuni Kusmiyati, SST., MPH, lahir di Gunungkidul, 20 Juni 1976. Merupakan lulusan master (S2) Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada, dan meneruskan Doktoral (S3) Epidemiologi di Universitas Indonesia.

Beliau adalah dosen aktif Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sejak 2002 hingga sekarang, juga merupakan Penyuluh Antikorupsi KPK bersertifikasi (No. PAK.915.1.00222 2018)

Dalam karirnya beliau telah banyak menulis buku, di antaranya :

1. Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan
2. Asuhan Ibu Hamil
3. Komunikasi Konseling dalam Pelayanan Kebidanan
4. Penuntun Praktikum Kehamilan
5. Penuntun Praktikum Persalinan
6. Anatomi Fisiologi dalam Kesehatan
7. Petunjuk Teknik Implementasi PBAK, Pusdik SDM BPPSDM Kemenkes, 2019

Dalam *booklet* ini, Dr. Yuni Kusmiyati, SST., MPH. menulis untuk Unit 5 dan 6

UNIT VI

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disajikan pada modul ini merupakan materi yang sangat penting untuk Anda kuasai karena pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tepat dan terarah. Ada 5 materi yang akan kalian pelajari, yaitu

1. Konsep Pemberantasan Korupsi;
2. Strategi Pemberantasan Korupsi;
3. Upaya Penindakan Korupsi;
4. Upaya Pencegahan Korupsi; dan
5. Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi.



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda memiliki kemampuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep pemberantasan korupsi,
2. Mengidentifikasi strategi pemberantasan korupsi,
3. Menjelaskan upaya penindakan korupsi,
4. Menjelaskan upaya pencegahan korupsi dan
5. Menjelaskan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi.



Uraian Materi

A. Konsep Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat sehingga pemberantasannya perlu upaya yang luar biasa. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan terbawahpun, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu 'mencegah', 'memberantas' dalam arti menindak pelaku korupsi, dan 'peran serta masyarakat'.

Adapun dasar Hukum dalam Pemberantasan Korupsi, antara lain UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan MPR no X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas KKN; UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN; UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi; UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang,

Lalu mengapa perlu adanya pemberantasan korupsi?

Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini dirasa belum optimal sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sangat perlu dipertimbangkan untuk memberantas korupsi sebagai bentuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan amanah UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Th 2001 perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ada tiga pendekatan pemberantasan korupsi yang merupakan *core bussiness* KPK dalam pemberantasan korupsi dan dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, dan sustainable. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat yang menasar pada 3 sasaran, antara lain: Jejaring pendidikan formal dan informal mulai dari TK, SD, hingga perguruan tinggi; Penyelenggara negara dan partai politik; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD dan swasta. Pendekatan ini akan mempengaruhi mindset dan culture-set segenap elemen dan anak bangsa dari perilaku koruptif, sehingga tidak berpikir apalagi berkeinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Kedua adalah pendekatan pencegahan. Sasarannya untuk menghilangkan peluang dan kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi dengan merasuk pada perbaikan, penyempurnaan, dan penguatan sistem. Prinsip tujuan pencegahan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan dan perbaikan sistem. Dan yang ketiga, adalah pendekatan penindakan, di mana penegakan hukum yang tegas dan efektif, dapat menimbulkan kesadaran untuk taat, patuh pada hukum, bukan hanya sekadar membuat rasa takut akan sanksi yang berat.

Gabriel Tarde (1986) mengatakan bahwa mengakhiri kejahatan dengan model pemberantasan akan menghasilkan berhentinya kejahatan karena rasa takut dari pelaku atau orang yang akan melakukan kejahatan tersebut. Artinya, jika efek pemberantasan tersebut tidak cukup menghasilkan rasa takut, efek jera yang dihasilkan dari model pemberantasan tersebut tidak akan terwujud.

Untuk mewujudkan pemberantasan korupsi tersebut, di Indonesia memiliki beberapa lembaga pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



KPK adalah salah satu lembaga independen yang mengupayakan pemberantasan korupsi. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, serta BPK secara berkala. Laporan kinerja tahunan KPK juga dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Berikut adalah tugas KPK.

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berikut adalah wewenang KPK.

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait,
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Kepolisian Negara RI



Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana, termasuk korupsi. sementara itu, wewenang Polri adalah menyelidikan atau penyidikan dalam setiap kasus pidana Sesuai dengan ketentuan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk tindak pidana korupsi, tetapi dalam kasus tindak pidana korupsi Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000 selebihnya ditangani oleh lembaga lain yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepercayaan negara terhadap Polri dalam penanganan kasus korupsi tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat, yang timbul justru sinisme dari masyarakat terhadap Polri. Polri dianggap tidak efektif

dalam menangani kasus korupsi hal ini sebagai dampak ditetapkannya mantan Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan kemudi mobil pada tahun 2011 senilai Rp. 189 Miliar oleh KPK. Namun institusi Polri saat ini tengah berbenah dan sibuk membersihkan diri membangun citra institusi negara yang anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sudah semestinya institusi kepolisian terbebas dari KKN. Pemberantasan tindak pidana korupsi ini dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi bareskrim Polri mabes polri yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat polda sampai ke unit tipikor polres.

3. Kejaksaan Agung



Kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

4. Mahkamah Agung



Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, mahkamah agung memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.:

1. Fungsi Peradilan. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat

dan benar. MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berkaitan erat dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi

2. Fungsi Pengawasan. MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. MA juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim
3. Fungsi Mengatur. MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. MA dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
4. Fungsi Nasihat. MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi

Negara lain, kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. MA berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

5. Fungsi Administratif. MA berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan
6. Fungsi Lain-lain. Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Dari pemaparan materi di atas, untuk mewujudkan negara yang adil dan bebas dari korupsi, kita sebagai masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi karena institusi ini memegang peranan penting dalam pelancaran misi pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia.

E. Strategi Pemberantasan Korupsi

Beranjak dari upaya seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, strategi dengan komposisi dan porsi yang pas dan selaras dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, tentu sangat diperlukan untuk mencabut tuntas dan membunuh penyakit korupsi yang berurat akar di negeri ini. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan, agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup.

Adapun dalam pemberantasan korupsi terdapat tiga strategi yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye.

1. Strategi Represif

Strategi Represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi represif terdapat lima tahap represif yaitu:

a) Tahap 1

Penanganan laporan pengaduan masyarakat (KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan).

b) Tahap 2

Penyelidikan; Apabila penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja penyidik melaporkan ke KPK.

c) Tahap 3

Penyidikan; Dalam tahap penyidikan seorang yang ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik.

d) Tahap 4

Penuntutan; Dalam tahap penuntutan, penuntut umum melimpahkan kasus ke pengadilan Tipikor disertai berkas perkara dan surat dakwaan. Dengan pelimpahan ini, kewenangan penahanan secara yuridis beralih kepada hakim yang menanganinya.

e) Tahap 5

Eksekusi; Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.

Dalam memahami upaya represif ini ada beberapa istilah status yang penting dipahami, yaitu sebagai berikut:

- a) Saksi. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri
- b) Tersangka. Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
- c) Terdakwa. Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan
- d) Terpidana. Seseorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap strategi atau sistem pasti memiliki kekurangan, sama halnya dengan strategi represif ini yang memiliki beberapa keterbatasan seperti: sanksi pidana merupakan sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum sehingga harus digunakan sebagai ultimatum remedium, secara operasional menuntut biaya tinggi, mengandung efek negatif misalnya overload di lembaga pemasyarakatan, penggunaan hukum pidana tidak menghilangkan kausa karena tidak menangani sebab-sebab terjadinya kejahatan korupsi yang dianggap sangat kompleks, hanya merupakan sebagian kecil dari kontrol sosial, sistem pemidanaan hanya individual dan fragmental tidak bersifat struktural atau fungsional, dan efektivitas hukuman pidana tergantung pada banyak faktor dan masih sering menjadi perdebatan.

2. Strategi Perbaikan Sistem

Perbaikan sistem yang baik untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka diperlukan sistem yang mampu mendorong transparansi penyelenggaraan negara, seperti yang dilakukan KPK menerima Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan juga Gratifikasi, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah –langkah perbaikan, dan emodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.

3. Strategi Edukasi dan Kampanye

Strategi Edukasi dan Kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum namun juga anak usia dini dan sekolah dasar.

Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan

F. Upaya Penindakan Korupsi

Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam konteks pemberantasan korupsi yaitu upaya penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Caranya dapat dengan menerapkan hukuman badan ataupun perampasan aset guna memiskinkan koruptor. Dalam UU No 30 Tahun 2002 pasal 26 penindakan dalam

pemberantasan korupsi dibawah bidang Penindakan KPK dengan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

1. **Penyelidikan**

Penyelidikan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic.

2. **Penyidikan**

Apabila perkara diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Namun apabila penyelidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyelidikan kepada KPK. Dalam hal ini suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari

kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyelidikan. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyelidikan kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyelidikan.

3. **Penuntutan**

Penuntut adalah Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*.

Berdasarkan uraian tersebut, jika seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan UU atau hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

G. Upaya Pencegahan Korupsi



Paradigma pencegahan merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mengakhiri korupsi dengan pembatasan pada akses yang dapat dieksploitasi. Pencegahan yang berhasil tidak melahirkan perbuatan korupsi dan tidak ada kerugian negara.

Menurut peraturan Presiden (PERPRES) No. 54 tahun 2008 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang

dilaksanakan bersama oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan KPK dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi tersebut diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sendiri adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi Indonesia. Stranas berfokus pada tiga hal yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan reformasi birokrasi, dan penegakan hukum.

1. Perizinan dan Tata Niaga

- a) Korupsi di perizinan menghambat usaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja.
- b) Korupsi di tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

2. Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi

Pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yaitu penerimaan (*revenue*) dan belanja (*expenditure*). Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran, dan korupsi pada sisi belanja terutama pada proses penencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus, karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.

Untuk mencegah korupsi di sektor publik dapat dilakukan beberapa upaya seperti mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Adanya kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut.

Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Serta sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (*process oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan, untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri. Bagi pegawai yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif, seperti pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya, namun pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena berpotensi terjadi korupsi.

Sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi kita juga dapat menggerakkan peran serta masyarakat seperti memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*), hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan; Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye bahaya korupsi; Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memberi sarana untuk melaporkan kejadian korupsi; dan adanya kebebasan pers,

semakin banyak informasi diterima masyarakat, maka semakin paham akan bahaya korupsi.

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara integratif (terpadu) mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Beberapa negara telah melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Dilakukan pada

- a) Lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil.
- b) Tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran.
- c) Dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang.

Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa, menyadarkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa, dan mencapai kemakmuran bersama, artinya bila dana-dana korupsi bisa diselamatkan, maka kucuran dana untuk kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan akan lahir generasi tanpa korupsi sehingga di masa yang akan datang akan tercipta Indonesia yang bebas dari korupsi. Jepkin (2008), mengatakan bahwa cara terbaik mengakhiri tindakan korupsi yang sudah akut ialah dengan mencegahnya sebab pencegahan akan memakan waktu yang lebih cepat, mengingat esensi pencegahan ialah menjauhkan pelaku dan (calon) pelaku dari akses dan potensi guna terjadinya korupsi.

H. Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi

Materi kelima yang akan kita pelajari adalah **Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi**. Negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena kejahatan ini selain bersifat extraordinary crime juga bersifat borderless (tidak memandang batas-batas Negara) dan transnational (lintas Negara). Oleh karena itu penanganannya juga harus secara global dan transnasional. Namun kerjasama ini tidak semata-mata hanya menghukum para koruptor sehingga menciptakan efek jera (*deterrent effect*) namun juga diusahakan semaksimal mungkin agar kerugian Negara dapat diselamatkan (*asset recovery*). Untuk menyelamatkan aset (*asset recovery*) dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap Negara harus membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum pelaku pelakunya tetapi juga dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan/disembunyikan di wilayah Negara lain.

Korupsi adalah sebuah masalah yang dihadapi semua bangsa tidak hanya Indonesia melainkan secara internasional. Korupsi diputuskan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) karena dianggap dapat meluluhlantakkan sebuah negara di karenakan dapat mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia, menghambat pembangunan, menghambat demokrasi merusak lingkungan hidup, dan meningkatkan angka kemiskinan ratusan juta penduduk Indonesia maupun dunia. Oleh sebab itu Indonesia memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat baik individu maupun kelompok tingkat nasional hingga internasional yang dapat diwujudkan seperti kerjasama antar negara, kerjasama dengan lembaga internasional, dan kerjasama Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs).

Kerjasama internasional harus ditingkatkan demi menyelamatkan aset negara dari hasil korupsi dan mencegah koruptor untuk bersembunyi. Seluruh negara di dunia dituntut memiliki pemahaman dan keinginan yang sama untuk tidak menjadikan negaranya tempat yang aman bagi koruptor. Beberapa koruptor Indonesia mengirimkan uang ke luar negeri, dan hasil pendataan KPK 40% saham di Singapura adalah

milik orang Indonesia. Ini membuktikan bahwa korupsi memiliki sikap transnasional karena dapat memperlihatkan diri sebagai *transnational organized crime, economic crime, dan money-laundering*.

Dalam Preambul *United Nation Convention against Corruption (UN-CAC)* dikatakan bahwa "*corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies*". Salah satu cara mencegah dan memberantas korupsi adalah melakukan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara lain yang bertujuan untuk memperoleh bantuan dalam perkara pidana. Adapun tujuan adanya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi adalah untuk memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di dunia, merealisasikan tata pemerintahan yang lebih baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mengamankan asset negara serta menumbuhkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah praktik-praktik ketidakwajaran atau penyimpangan dalam segala level kehidupan, dapat memberantas korupsi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan bagi mahasiswa dapat memberikan pengetahuan mengenai korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Dalam hal ini kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi ialah sebagai berikut.

1. Gerakan Organisasi Internasional



Kongres PBB ke-10 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap penjahat menekankan tipe korupsi, yaitu Top-Level Corruption (korupsi yang tersembunyi dalam jejaring yang tidak kasatmata seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan, dan korupsi).



Bank Dunia (World Bank Institute) mengembangkan Anti-Corruption Care Program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran korupsi dan pentingnya peli-

batan masyarakat sipil dalam mencegah dan memberantas korupsi. Yang menggunakan pendekatan *bottom-up* dan *top-down*.



Masyarakat Uni Eropa: Instrumen hukum Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union, The Criminal Law Convention on Corruption, dan The Civil Law Convention on Corruption. Pemberantasan dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif.



Inter-American Convention against Corruption yang diadopsi oleh the Organization of American States pada 29 Maret 1996.



OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada 21 November 1997 mengadopsi Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions



The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption yang diadopsi oleh the Heads of State and Government of the African Union pada 12 Juli 2003.

2. Lembaga Swadaya Internasional (Internasional NGOs)

TIRI atau Marketing Integrity Work. Organisasi independen internasional di London yang bekerja dengan pemerintah, pembisnis, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bertukar keahlian dan wawasan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Di Indonesia TIRI mengembangkan jejaring dengan berbagai universitas untuk mengembangkan kuriku-

lum pendidikan antikorupsi dengan nama I-IEN (*Indonesian-Integrity Education Network*).



Transparency International (TI) adalah organisasi di Berlin yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahun TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) di negara seluruh dunia dari range 1-10, dan Indonesia menempati peringkat sangat buruk dan buruk sebelum tahun 2009.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kerjasama internasional, yaitu *Internasional Assistance* dan *Internasional Cooperation*. *International Assistance* merupakan jembatan antara investigasi di tingkat nasional dan internasional termasuk dalam *asset recovery*, yang meliputi pertukaran informasi, *joint investigation*, penangkapan dan penahanan pelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaan timbal balik, ekstradisi, pengembalian serta perampasan hasil korupsi. Sedangkan *International Cooperation* melalui *Law Enforcement Networks*, baik sebagai negara pemohon atau termohon. Indonesia memiliki beberapa pengalaman dengan USA, UK, Australia, Columbia, Swiss, Korea, Jerman, Belanda, Kanada, Spanyol, dan beberapa negara Asia Tenggara. Network ini sangat penting karena koruptor sering menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat menyimpan uang hasil korupsi.

KPK juga ikut berpartisipasi dalam beberapa forum internasional seperti *Conference of State Parties (COSP) UNCAC*, *International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA)*, *APEC Anti Corruption and Transparency Working Group*, *ADB/OECD Anti Corruption Initiative*, *Anti Corruption Authorities Forum (ACA)*, *ASEAN MLA Treaty Forum*, *South East Asia Parties against Corruption (SEA-PAC)*, *ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, *APG/FATF Forum*, *ICPO Interpol*, *G20 Working Group on Anti-Corruption*, dan masih banyak lagi.

Untuk mencegah korupsi juga perlu adanya instrumen penunjang, baik secara nasional hingga internasional. Adapun instrumen internasional untuk pencegahan korupsi yaitu ada *UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* yang diratifikasi dengan UU No.7 thn 1997, *UN Convention against Corruption (UNCAC)* yang mengatur masalah pencegahan, kriminalitas, kerjasama internasional, pembagian asset-asset negara, dll, *Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* yang menetapkan standar hukum yang mengikat negara peserta yang menerima suap internasional, dan yang terakhir ada *UN Convention against Transnational Organized Crime* yang diratifikasi dengan UU No.5 thn 2009.

Instrumen nasional antara lain ada Tap MPR No. XI/MPR/1998: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 1999: Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Nenas KKN; UU No. 31 1999: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 20 2001: Perubahan atas UU No.31 1999; UU No. 30 2002: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No.7 2006: Pengesahan *UN Convention against Corruption (UNCAC)* 2003; UU No.1 2006: Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; UU No.8 2010: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Intruksi Presiden No.5 2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan pemerintah No.71 2000: Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kitab UU Hukum Pidana, dll; dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan masih banyak lagi instrumen nasional pemberantasan korupsi di Indonesia.



Penilaian Pembelajaran

Setelah Anda selesai mempelajari materi di unit ini, untuk menilai capaian pembelajaran, silahkan Anda mengerjakan soal. Silahkan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang ada di bagian akhir modul ini. Nilai Anda bisa didapat dari jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal kali 100.

Pilihlah jawaban yang paling benar

1. Berikut ini yang bukan merupakan dasar hukum pemberantasan korupsi
 - a. Tap. MPR no X/MPR/1998
 - b. UU No. 26 Tahun 1999
 - c. UU No. 28 Tahun 1999
 - d. UU No. 30 Tahun 2002
 - e. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000
2. Pendekatan pemberantasan korupsi yaitu?
 - a. Adil, makmur, dan sejahtera
 - b. Efektif, efisien, dan fleksibel
 - c. Profesional, intensif, dan berkesinambungan
 - d. Holistik, integral sistematis, dan sustainable
 - e. Pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan
3. Fungsi mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan, merupakan fungsi Mahkamah Agung pada?
 - a. Fungsi Peradilan
 - b. Fungsi Pengawasan
 - c. Fungsi Mengatur
 - d. Fungsi Nasihat
 - e. Fungsi Administratif
4. Penuntutan merupakan salah satu tahap strategi represif yang berada pada tahap?
 - a. Tahap 1
 - b. Tahap 2
 - c. Tahap 3
 - d. Tahap 4
 - e. Tahap 5

5. Strategi yang melibatkan masyarakat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku, dan budaya anti korupsi, merupakan strategi?
 - a. Strategi Represif
 - b. Strategi Perbaikan Sistem
 - c. Strategi Edukasi dan Kampanye
 - d. Strategi Edukasi dan Perbaikan
 - e. Strategi Pemberantasan Korupsi
6. Tujuan dari adanya penindakan korupsi yaitu?
 - a. Memberikan efek jera bagi pada pelaku dan calon pelaku kejahatan
 - b. Menjunjung tinggi penegakan hukum sebagai perwujudan negara hukum
 - c. Mengoptimalkan pemberantasan korupsi agar tidak menghambat pembangunan nasional
 - d. Mencegah ketidaksinambungan pada aspek kehidupan masyarakat
 - e. Mencegah dan menanggulangi korupsi
7. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu?
 - a. Selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak penyelidikan telah dimulai
 - b. 90 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan
 - c. Selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyelidikan
 - e. Selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup.

8. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 mengatur mengenai
 - a. Strategi Pencegahan Korupsi
 - b. Strategi Pemberantasan Korupsi
 - c. Strategi Nasional Penyelidikan Korupsi
 - d. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi
 - e. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
9. Salah satu gerakan organisasi internasional adalah?
 - a. Internasional NGOs
 - b. *Transparency International*
 - c. TIRI
 - d. Marketing Integrity Work
 - e. Organization for Economic Cooperation and Development
10. Instrumen internasional untuk mencegah korupsi adalah?
 - a. IAACA
 - b. SEA-PAC
 - c. UNCAC
 - d. SOMTC
 - e. International Assistance



Kunci Jawaban:

- | | |
|------|-------|
| 1. e | 6. e |
| 2. b | 7. b |
| 3. e | 8. e |
| 4. b | 9. c |
| 5. c | 10. a |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah Anda mengerjakan soal yang ada di Unit Strategi Pemberantasan dan pencegahan Korupsi ini, apabila nilai Anda kurang dari 80 silahkan Anda mengulang mempelajari materi di unit ini dengan seksama dan ulang lagi mengerjakan soal sampai nilai Anda minimal bisa mencapai 80. Bagi Anda yang sudah mencapai nilai minimal 80, silahkan memperkaya wawasan Anda terkait strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan buatlah laporan/makalah tentang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, menggunakan berbagai sumber belajar yang ada.



Referensi

Anti Corruption Clearing House (ACCH).2017. *3 Stretegi Pemberantasan Korupsi*. Available from:



<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/3-strategi-pemberantasan-korupsi>

Elwina, M. (2017). Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi: Upaya Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Montessori, M. (2012). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. 293-301.

Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan.(2014). *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Korupsi*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

Simandjuntak, M. E. (2013). Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi. *Jurnal MMH*, Vol. 42, No.1, 131-138

Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendiidkan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, Vo.1, No. 2, 178-190.

UNIT VII

PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Unit ini membahas mengenai program Kementerian Kesehatan dalam pencegahan Korupsi yang dimulai dari Peraturan presiden No. 55 tahun 2012, kemudian perubahan Peraturan Presiden no54 tahun 2018 tentang Strategi pencegahan Korupsi hingga surat keputusan bersama Pencegahan Korupsi, Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dan Program Kementerian Kesehatan dalam pencegahan Korupsi.



Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan Program Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan Korupsi secara tepat dan benar.

Uraian Materi

Unit ini bertujuan membekali mahasiswa untuk memahami tentang Program Kementerian Kesehatan dalam pencegahan korupsi, yang didahului dengan kebijakan dan aturan dari presiden dan kementerian/ lembaga terkait. Diharapkan dengan mempelajari unit ini maka mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman tentang program Kementerian kesehatan dalam pencegahan korupsi beserta implementasinya.

1. Program Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan Korupsi (PK)

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini menjadi fokus pemerintah. berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan uang negara termasuk penyelamatan keuangan negara/aset negara.

Pada tingkat international, pemerintah aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) melalui undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nasion Convention Against Corruptin, kemudian Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) sebagai konsekuensi ratifikasi tersebut, pemerintah indonesia menetapkan peraturan Presiden no 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah 2012-2014 (Strarnas PPK). Strategi yang terdapat dalam Strarnas PPK meliputi Strategi pencegahan, strategi penegakkan hukum, strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan, strategi kerjasama international dan penyelamatan aset, strategi pendidikan budaya antikorupsi, serta strategi mekanisme pelaporan yang pada pelaksanaannya hanya menitik beratkan pada upaya pencegahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap Stranas PPK sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga perlu diganti dengan strategi nasional yang lebih mendorong sinergi dan dan upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan bersama oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi Nasional tersebut di wujudkan melalui Strategi Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih fokus, terukur dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Untuk dapat memahami bagan Stranas PK di atas, Anda dapat membuka link berikut;



<http://bit.do/fLFvi>

2. Surat Keputusan Bersama dalam Aksi pencegahan Korupsi

Untuk memperkuat Aksi pencegahan Korupsi tahun 2019-2020 dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala badan perencanaan Nasional, Menteri dalam negeri, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan:

3. Program Kementerian Kesehatan dalam upaya pencegahan korupsi:

Kemenkes Menerapkan E Katalog dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK). Pada acara ANPK, Menteri Kesehatan menjadi panelis pada sesi Talkshow I dengan tema *Praktik Baik Penerapan E-Katalog Marketplace Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Menkes menjelaskan

upaya Kemenkes dalam mencegah terjadinya praktik korupsi adalah dengan menerapkan e-katalog alkes dan obat-obatan.

Upaya penjabaran dari Aksi Nasional Pencegahan Korupsi diuraikan dalam matrik yang dapat diakses melalui tautan berikut:



<http://bit.do/fLFB>

Berikut beberapa bentuk kegiatan pencegahan korupsi melalui Webinar, Workshop, dan Kampanye Antikorupsi sebagai bentuk Reformasi birokrasi.



Penilaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran dengan topik Program Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan Korupsi, saudara dapat mengerjakan penilaian pembelajaran, dan dapat memperkirakan keberhasilan saudara dengan mencocokkan kunci jawaban diakhir kegiatan ini.

Pilihlah jawaban yang paling benar

1. Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel perlu pengaturan yang baik dan benar yang tidak termasuk hal di atas adalah..
 - a. Tata kelola perguruan tinggi
 - b. Sumber daya dosen yang kompeten
 - c. Kegiatan penelitian dan publikasi
 - d. Kegiatan Kemahasiswaan
 - e. Rencana oprasional
2. Tata kelola Perguruan tinggi yang baik yang berazas harus terbuka dan mampu menyajikan secara relevan, tepat dan akurat adalah..
 - a. Akuntabilitas
 - b. Transparansi
 - c. Nirlaba
 - d. Efektivitas
 - e. Efisiensi
3. Proses rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka dan fair termasuk dalam governance :
 - a. Governance Struktural
 - b. Governance outcome
 - c. Governance process
 - d. Good Governance
 - e. Indikator governance

4. Dalam pengelolaan yang baik, yang dimaksud harus transparansi adalah
 - a. Ikut serta dalam kegiatan
 - b. Terbuka dan kemudahan akses untuk mengetahui laporan kinerja
 - c. Bersikap adil dan bijaksana
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Adanya pemantauan /evaluasi
5. Prinsip tata kelola yang baik dan bersih salah satunya harus menerapkan akuntabilitas yaitu..
 - a. Pada Pimpinan
 - b. Tanggung jawab kepada masyarakat
 - c. Tanggung jawab kepada pihak ketiga
 - d. Tanggung gugat pengadaan
 - e. Informasi dalam akuntabilitas
6. Pada tahap pertama dalam penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah adalah :
 - a. Lingkungan pengendalian
 - b. Penetapan kontens
 - c. Identifikasi
 - d. Analisis risiko
 - e. Aktifitas pengendalian
7. Dalam elemen infokom pada SPIP pada tahap kapan dilakukan..
 - a. Identifikasi risiko
 - b. Analisis risiko
 - c. Risiko dikomunikasikan
 - d. Kegiatan pengendalian
 - e. Pada tiap tahap SPIP
8. Suatu instansi dikatakan sudah menerapkan Manajemen Risiko yang baik, jika..
 - a. Risiko telah teridentifikasi
 - b. Semua bagian menyadari adanya risiko
 - c. Risiko telah teratasi
 - d. Analisis risiko dan kegiatan pengendalian dijalankan
 - e. Monitoring secara berkala
9. Pada sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP), kegiatan penilaian atas kemungkinan Kejadian yang mengancam pencapaian tujuan adalah..
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penilaian resiko
 - c. Kegiatan pengendalian
 - d. Informasi dan komunikasi
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern
10. Pemantauan pada pengendalian intern dilakukan pada tahap SPIP setelah melakukan..
 - a. Lingkungan Pengendalian
 - b. Penilaian resiko
 - c. Analisis Resiko
 - d. Kegiatan pengendalian
 - e. Informasi dan komunikasi
11. Predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria sebagian besar Manajemen perubahan, penataan tat laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan dan akutabilitas serta layanan publik adalah..
 - a. Pembangunan Zona Integritas
 - b. Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
 - c. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

- d. Unit kerja Berintegritas
e. Komitmen Antikorupsi
12. Pedoman Pembangunan zona Integritas menuju Wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) terdapat dalam :
- PermenPan RB nomor 52 tahun 2014
 - Peraturan presiden nomor 81 tahun 2010
 - Peraturan presiden nomor 60 tahun 2008
 - Permenkes no 14 tahun 2014
 - Peraturan presiden nomor 54 tahun 2018
13. Proses penilaian unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas ,dinilai dengan indikator/komponen pengungkit :
- Indikator pengungkit 40 %
 - Indikator pengungkit 60 %
 - Indikator pengungkit 50 %
 - Indikator pengungkit 30%
 - Indikator pengungkit 20%
14. Pada Penilaian WBK selain indikator pengungkit,juga dinilai indikator hasil yaitu..
- Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN (nilai 20%)
 - Terwujudnya tata kelola yang baik (nilai 30%)
 - Terwujudnya manajemen perubahan (nilai 20%)
 - Terwujudnya peningkatan layanan publik (nilai 10%)
 - Tercapainya akuntabilitas kinerja (nilai 50%)
15. Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang perlu dilakukan dan harus mendapat perhatian adalah :
- Membangun kerjasama dalam Zona integritas
 - Membangun komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas

- Melaksanakan survey kepuasan pelanggan
- Membuat strategi komunikasi semua unit
- Melaksanakan inovasi secara berkala



Kunci Jawaban :

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. e | 6. a | 11. b |
| 2. b | 7. e | 12.a |
| 3. a | 8. d | 13.b |
| 4. b | 9. b | 14. a |
| 5. b | 10. d | 15.b |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Jika saudara mencapai nilai lebih dari 75% silahkan mengikuti modul belajar selanjutnya (unit 8),namun jika penilaian saudara masih kurang dari 75%,maka sebaiknya saudara pelajari lagi unit 7.



Referensi

- Peraturan Presiden no 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Starnas PK) dan lampiran Perpres RI, Kementerian Sekretariat Negara.20 juli 2018
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Menteri perencanaan pembangunan Nasioanal/kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional,menteri dalam negeri,menteri pendayadunaan apatur Negara dan reformasi birokrasi,dan kepala staf kepresidenan nomor : I tahun 2018,01/SK /M.PPN/10/2018,119/8774/SJ,15 tahun 2018,NK-03/KSK/10/2018,tentang Aksi pencegahan Korupsi tahun 2019-2020,di tetapkan 19 oktober 2018
- Permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Hukor.kemkes.go.id tanggal 1 april 2014
- Permenkes nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program jaminan Kesehatan pada Sistem jaminan Sosial Nasional.www.jkn.kemkes.go.id
- Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.jdih.menpan.go.id 17 oktober 2014
- Permenpan RB no 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan MenPan Repormasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integrtas menuju Wiayah Bebas dari Korupsi, wilayah Birokrasi Bersih Melayani.www.menpan.go.id 21 juni 2019
- Kementerian Kesehatan RI ,2020 tentang E Katalog langkah kemenkes dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Itjen Kemkesgo.id 26 agustus 2020
- Inspektorat Jenderal Kemenkes RI, 2019, Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020, Matrik kegiatan pencegahan Korupsi
- Komisi Pemberantasan Korupsi,2020, Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI, 2020 terapkan E- Katalog langkah Kemenkes dalam Akasi Nasional Pencegahan Korupsi

Biografi Penulis



Tri Wiji Lestari, SST., M.Kes. Lahir di Surakarta, 27 Juli 1968, menempuh pendidikan terakhir S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro.

Saat ini menjadi Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang sejak 2001, dan mengajar PBAK tahun sejak 2014 hingga sekarang.

Selain itu beliau juga menjadi Asesor Kompetensi MET 000 005680 2018, serta Penyuluh Antikorupsi KPK bersertifikasi (No.PAK.915.1.00052.2018).

Dalam kesebukannya beliau juga membuat beberapa buku, diantaranya:

1. Kesehatan Reproduksi berbasis Kompetensi
2. Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi
3. Buku Pedoman Satuan Pengawas Internal (SPI) Poltekkes Kemenkes
4. Petunjuk Teknis Implementasi PBAK ,Pusdik SDMK BPPSDM Kesehatan, Jakarta 2019

Menjadi dosen aktif, Asesor dan Penyuluh tidak menghalangi beliau untuk menulis beberapa International Publication, seperti :

1. Booklet as a medium of instruction in molding the knowledge and attitudes of pregnant women,
Internasional journal of Multidisciplinary Education and Research, 2018
2. Effectiveness of Harikosibagasi (Thermal Protection) method toward Duration of Temperature Change and Body temperature of Low-Birth Weight Infant,
Journal of Medical Science and Clinical Reseach ,2017
3. The Quality of life of childrent with cancer who live with this Family Implementing Family -centered Care (FCC) in semarang, 2018
4. Application of Storytelling Methode in Optimizing fruit and Vegetable Consumption in Pre School Children ,
Journal of Medical science and Clinical Reseach, 2019

6. Aplication of Psiche education in Behavior Change Intervensi HIV/AIDs Prevention measures in Street Children in Semarang, international journal of Health Medicine and Current Research, 2020

Dalam dedikasinya Tri Wiji Lestari, SST., M.Kes. menulis dalam *bookled* ini untuk Unit 7 dan 8

UNIT VIII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI YANG BAIK DAN BERSIH

Unit ini membahas tentang Tata kelola perguruan Tinggi yang baik dan bersih, yang diuraikan dalam tiga (3) Kegiatan belajar yaitu : 1, Tata kelola perguruan tinggi yang baik, 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 3. Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



KEGIATAN BEAJAR 1: TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI YANG BAIK DAN BERSIH DENGAN BENAR



Uraian Materi

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi memiliki misi dan fungsi penting memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan, khususnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan unggul dalam pengembangan masyarakat. Salah satu isu penting pendidikan tinggi adalah tentang Tata kelola Perguruan tinggi.

Salah satu hal yang penting dalam Undang-undang perguruan tinggi adalah tentang tata kelola dan otonomi Perguruan tinggi, yang secara operasional diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang tata kelola Perguruan tinggi bahwa organisasi Perguruan tinggi terdiri dari ;menyusun kebijakan, pelaksanaan akademik atau sumber belajar ;dan pelaksanaan administrasi atau tata usaha. Pengelolaan Perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tapi ada pula oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, perkumpulan dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel perlu pengaturan tata kelola (Governance) yang baik dan benar. Ada empat (4) komponen yang harus diperhatikan: Tata kelola, sumber daya dosen yang kompeten, kegiatan penelitian dan publikasi serta kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu Perguruan tinggi terus beradaptasi terhadap semua perubahan dan tuntutan pemangku kepentingan baik dalam tataran sistem, manajemen maupun tataran teknis agar bisa berkembang menghadapi perkembangan globalisasi. Perguruan tinggi harus mempunyai pijakan dasar, berupa Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Operasional dan kegiatan tahunan masing-masing dalam tonggak capaian (milestone) yang jelas, terarah dan dapat diukur.

Tata Kelola Perguruan tinggi yang baik (Good University Governance)

Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel perlu pengaturan tata kelola Perguruan Tinggi yang benar dan baik, yaitu dengan Penerapan tata kelola pada Perguruan Tinggi harus berlandaskan pada lima prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Pasal 63 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi sebagai berikut:

1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perguruan Tinggi sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Prinsip akuntabilitas merupakan kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas akademik dan nonakademik yang wajib diwujudkan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi berarti bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi harus terbuka dan mampu menyajikan informasi yang relevan, secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi yang dapat merugikan masyarakat.

3. Prinsip Nirlaba

Prinsip nirlaba wajib dijalankan dalam seluruh aspek pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi. Prinsip nirlaba menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Perguruan Tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau sisa hasil usaha. Jika ada sisa hasil usaha, seluruhnya harus digunakan untuk meningkatkan

kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan Perguruan Tinggi tersebut.

4. Prinsip Penjaminan Mutu

Prinsip penjaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin adanya kegiatan sistemik bahwa untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Pengelolaan Perguruan Tinggi harus memenuhi prinsip penjaminan mutu dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di manapun dan dalam bentuk apapun.

5. Prinsip efektivitas dan efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi berarti bahwa setiap kegiatan pengelolaan Perguruan Tinggi harus dilakukan secara sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Prinsip ini menyesuaikan dengan standar nasional Perguruan Tinggi yang direncanakan dan ditetapkan dengan tetap bertujuan pada upaya Perguruan Tinggi.

Pada penerapan prinsip-prinsip Good University Governance dibutuhkan assessment pada penerapan prinsip-prinsip GUG telah dilaksanakan dan pengaruhnya terhadap kegiatan operasional dan kinerja Perguruan Tinggi. Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Perguruan Tinggi atas penerapan Tata Kelola yang baik, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Perguruan Tinggi secara menyeluruh, sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas aktivitas Perguruan Tinggi. (Widyaningsih Aristanti;2020).

Pada Tahapan Penerapan *Good University Governance* Perguruan Tinggi, khususnya yang berbentuk Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum, wajib menerapkan *Good University Governance* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku den-

gan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar perguruan tinggi.

Contoh Kampus menerapkan “wilayah bebas dari korupsi”





KEGIATAN BELAJAR 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN BENAR



Uraian Materi

A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan peraturan pemerintah no 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diberlakukan untuk semua instansi pemerintah, sebagai salah satunya adalah Poltekkes Kemenkes.

Pengertian:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Tujuan SPIP ialah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur SPIP

Berikut adalah unsur-unsur SPIP

- a) lingkungan pengendalian;



Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern, dalam hal ini pimpinan instansi dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dan keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan perilaku positif mendukung terhadap pengendalian intern.

- b) penilaian risiko;

adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi

- c) kegiatan pengendalian;

adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan & prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan efektif, serta kegiatan pengendalian harus efisien efektif dalam pencapaian tujuan organisasi

- d) informasi dan komunikasi;

Proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi, harus dicatat dan dilaporkan ke pimpinan instansi atau pihak lain yang telah ditentukan.

- e) pemantauan pengendalian intern

pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) penegakan integritas dan nilai etika;

- b) komitmen terhadap kompetensi;
- c) kepemimpinan yang kondusif;
- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

SIKLUS PENYELENGGARAAN SPIP



Sumber: Modul SPIP (BPKP ;2016



KEGIATAN BELAJAR 3: PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI), WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



Uraian Materi

A. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada

unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri PAN RB merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pengertian Umum

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
6. Kawasan adalah area yang terdiri dari unit-unit kerja lintas instansi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
10. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang

diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ZI ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; dan
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pengajuan unit kerja yang akan diajukan revidi kepada Tim Penilai Nasional (TPN), sehingga Tim Penilai Internal (TPI) dan TPN mempunyai data yang tersimpan secara daring;
4. Memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dan kawasan.

Tahap-tahap Pembangunan Zona Integritas

A. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

5. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
6. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta

Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencaanangan pembangunan Zona Integritas;

7. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-sama. Sedangkan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-sama dalam satu provinsi;
8. Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;
10. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah daerah; dan
11. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencaanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM


Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh TPI.



Komitmen Anti korupsi sebagai bentuk dari pencaanangan Zona Integritas

IPK Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.

Gambar: Penilaian WBK



Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel I Komponen pengungkit

KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
Manajemen Perubahan	5%
Penataan Tataaksana	5%
Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
Penguatan Pengawasan	15%
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Contoh kegiatan dalam Indikator Pengungkit


Contoh manajemen perubahan: upacara di era kebiasaan baru



Contoh Penataan Tata Laksana ; Evaluasi kinerja menggunakan Aplikasi



Contoh Penataan Sistem Manajemen SDM; pengaturan Pegawai, pre-sensi online



Contoh Penguatan Akuntabilitas Kinerja



Contoh Penguatan Pengawasan; Pengendalian Gratifikasi



Contoh Pengelolaan Pengaduan Masyarakat



Pelayanan perpustakaan berbasis IT menggunakan Barkot



Sistem pelayanan akademik terpadu daring, termasuk legalisasi ijazah daring



Komponen Hasil

Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/ Menuju WBBM

NO	UNSUR KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Hasil Zona Integritas

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

- a) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
- b) Presentase penyelesaian TLHP.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas pada unit kerja diperlukan kontribusi TPI atau unit/instansi lain yang mempunyai kewenangan terkait komponen Proses dan Hasil. Oleh karena itu, TPI dalam proses pembangunan juga mempunyai peran untuk:

- a) Menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas;
- b) Menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan Zona Integritas;
- c) Berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan Zona

Integritas pada unit kerja

Dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah:

1. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona

3. Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
4. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
5. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
6. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
7. Membuat strategi komunikasi dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

C. Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Stranas PK

Selain pembangunan pada unit kerja, pembangunan Zona Integritas juga dilaksanakan di kawasan terpadu yang bersifat strategis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Aspek penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi menjadi fokus Stranas PK karena Reformasi Birokrasi menjadi area strategis dalam pencegahan korupsi. Salah satu kriteria keberhasilan pada aspek ini adalah meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Terkait pembangunan Zona Integritas pada kawasan terpadu, setiap instansi pemerintah yang memiliki unit pelayanan pada kawasan terpadu wajib melakukan pembangunan

Zona Integritas pada unit tersebut. Tujuan pembangunan Zona Integritas pada kawasan terpadu ini adalah:

- a) Agar dampak pembangunan Zona Integritas langsung dirasakan masyarakat yang menggunakan jasa kawasan terpadu;

- b) Mengintegrasikan pembangunan Zona Integritas yang dilakukan unit kerja pada suatu kawasan;
- c) Meningkatkan *check and crosscheck* serta *learning process* antar unit kerja di kawasan sehingga setiap unit dapat saling mengingatkan dan belajar pada saat pembangunan Zona Integritas



Penilaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran unit 8 tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi Yang Baik Dan Bersih silahkan saudara menyelesaikan penilaian pembelajaran unit 8 dengan mencocokkan kunci jawaban di akhir kegiatan belajar ini,

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Upaya pencegahan korupsi sudah dilakukan pemerintah sejak lama, sesuai Peraturan Presiden no 10 tahun 2018 upaya pencegahan korupsi antara lain adalah..
 - a. Penataan Regulasi
 - b. Harmonisasi perundang-undangan
 - c. Perbaikan proses layanan Publik
 - d. Perizinan dan tata negara
 - e. Penyelamatan aset negara
2. Tujuan dari Stranas Pencegahan Korupsi (PK) adalah sebagai berikut, kecuali :
 - a. Memberi arahan tentang upaya strategi yang diperlukan
 - b. Mendorong program Pencegahan Korupsi berorientasi pada hasil
 - c. Mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada dampak
 - d. Meningkatkan sinergi antara program Pencegahan Korupsi kebijakan

- e. Memudahkan kerjasama International
3. Pada Perpres nomor 55 tahun 2012 disempurnakan menjadi Perpres nomor 10 tahun 2019. Dengan alasan karena :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
 - b. perlu di ganti karena kurang mendukung pencegahan
 - c. lebih mendorong upaya Pencegahan korupsi
 - d. fokus dan sasaran belum terukur
 - e. Strategi pencegahan belum sesuai harapan
 4. Di bawah ini yang termasuk dalam Aksi Pencegahan Korupsi adalah..
 - a. Perbaikan sistem perencanaan
 - b. Penerimaan negara belum optimal
 - c. Penerapan manajemen Suap
 - d. Aplikasi nomor Induk Kepegawaian
 - e. Pemerataan pada pelayanan perijinan
 5. Implementasi pencegahan korupsi di kementerian yang masuk dalam pembangunan Teknologi Informasi dengan layanan publik adalah..
 - a. Pelaporan SiPeka (sistem Pelaporan Kinerja)
 - b. Penerapan disiplin pegawai
 - c. Sistem layanan pengadaan barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE)
 - d. Perencanaan monitoring evaluasi
 - e. Regulasi Sponsorship
 6. Aksi pencegahan korupsi di kementerian kesehatan tahun 2019-2020 pada pencegahan keuangan negara adalah ..
 - a. Peningkatan profesional pengadaan barang dan Jasa
 - b. Peningkatan kepatuhan perizinan
 - c. Efektifitas penerimaan pajak
 - d. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
 - e. Meningkatnya standar integritas

7. Aksi pada penegakkan hukum dan Reformasi birokrasi antara lain..
- Meningkatnya kualitas pembangunan Zona integritas
 - Meningkatnya standar pelayanan
 - Internalisasi aturan pencegahan
 - Pembentukan UPG
 - Optimalisasi penerimaan negara
8. Perluasan dan optimalisasi pelaksanaan konfirmasi Status wajib Pajak (KSWP) termasuk dalam kegiatan..
- Perizinan
 - Tata Niaga
 - Keuangan negara
 - Penegakkan hukum
 - Reformasi Birokrasi
9. Pada implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian kesehatan mencanangkan Poltekkes secara bersama dalam kegiatan :
- Pembangunan zona integritas
 - Wilayah bebas dari Korupsi
 - Wilayah Birokrasi Bersih melayani
 - Fakta integritas
 - Komitmen antikorupsi
10. Penerbitan Surat Edaran terkait pengaturan pengendalian gratifikasi termasuk dalam aksi:
- Penegakan Hukum
 - Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Meningkatnya Standar Integritas
 - Internalisasi peraturan perundang undangan
 - Monitoring Pengendalian Gratifikasi.



Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. a | 6. a |
| 2. e | 7. c |
| 3. c | 8. a |
| 4. c | 9. a |
| 5. a | 10. b |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Bila saudara memperkirakan nilainya mencapai 75%, silahkan saudara melanjutkan ke modul unit 9, namun bila saudara nilai pencapaiannya kurang dari 75 %,silahkan saudara mempelajari kembali unit 8 kegiatan Belajar (KB) 3 ini.



Referensi

- Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah..
- Permenpan RB no 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.jdih.menpan.go.id 17 oktober 2014
- Permenpan RB no 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan MenPan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integrtas menuju Wiayah Bebas dari Korupsi,wilayah Birokrasi Bersih Melayani.www.menpan.go.id 21 juni 2019
- Permenkes no 36 tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan Program jaminan Kesehatan pada Sistem jaminan Sosial Nasional.www.jkn.kemkes.go.id
- Permenristekdikti No. 16 tahun2018 tentang tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
- Rizal Z Tamim,2019,Tata kelola Perguruan Tinggi yang baik (Good University Governance),LLdikti8.Ristekdikti.go.id
- Wahab Rachmad ,Tata Kelola yang baik,transparan dan akuntabel,Semnas Antikorupsi UGM oktober 2016,Acch.kpk.go.id
- Widyaningsih Aristanti,2020,Model Penilaian Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi.Universitas Pendidikan Indonesian press.
- LLdikti7.Ristekdikti,Menuju Tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik,LLdikti.ristekdikti.go.id
- Badan PPSDM Kesehatan ,2018,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,pusdik Jakarta
- Poltekkes Semarang ,2019, Dokumentasi Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi,Semarang Jawa Tengah.

UNIT IX

TINDAK PIDANA KORUPSI



Tujuan Pembelajaran

Setelah Mempelajari Unit 9 Tindak Pidana Korupsi, Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menjelaskan lembaga penegak hukum pemberantasan dan pencegahan korupsi




Uraian Materi

A. Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor). Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi ***Tujuh Tindak Pidana Korupsi.***



Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi “hanya” tujuh kelompok, sebagaimana disebut pada awal tulisan. Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut.



<http://bit.do/FLFST>

Silakan simak video berikut untuk lebih memahami definisi dari **ketujuh tindak pidana korupsi** tersebut, kemudian contoh kasus tindak pidana korupsi, dan pasal pasal hukum yang terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya mahasiswa dapat mengakses link tersebut.

1. Merugikan Keuangan Negara

Contoh kasus:

- a) Seorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah, setelah selesai tugas belajar ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya.



- b) Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan dan dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan *drop out* dengan alasan tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan.

2. Suap-Menyuap

Contoh Kasus

Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima



menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh Kasus:

a) Seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain padahal menyalahi prosedur.



b) Seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut.

4. Pemerasan

Contoh Kasus:

a) Sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNB. Ternyata karena alasan tertentu seperti kegiatan PKL institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut.



b) Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di Posyandu. Petugas tersebut membebaskan warga untuk menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah.

5. Perbuatan Curang

Contoh kasus:

a) Seorang penyedia barang mengirimkan order barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak penyediaan barang.



b) Seorang petugas gizi dengan sengaja memberikan jumlah diet 1.700 Kkal kepada pasien, padahal sebenarnya pasien harus mendapatkan 2.100 Kkal.

c) Seorang pasien harus mengantre urutan dalam pemeriksaan dokter, seharusnya yang bersangkutan urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit tersebut ia mendapatkan kemudahan menempati urutan ke-10.

d) Seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktik klinik dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya—hasil manipulasi buatan sendiri.

e) Mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek pada saat ujian.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Contoh kasus

Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasannya yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan



7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai





akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.



Silakan akses tautan berikut untuk melihat tayangan selengkapnya.

<http://bit.do/FLFUb>

Tahukah kita, terkadang kita menganggap hadiah adalah suatu yang netral, namun tanpa kita sadari hadiah juga dapat bersifat kepentingan. Artinya hadiah dapat digunakan sebagai pemulus dalam mencapai suatu hal yang bersifat menguntungkan diri sendiri maupun oknum tertentu. Untuk lebih jelasnya Anda dapat mengakses link video diatas.

Sebenarnya pemberian hadiah adalah hal yang lumrah, namun pemberian hadiah menjadi gratifikasi bila di terima Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Pegawai Pemerintah Lainnya. Lalu apa saja jenis Gratifikasi? Anda dapat mengaksesnya di link video di bawah ini



<http://bit.do/FLFUr>

Bagaimana Sikap Diri?

No	Pertanyaan reflektif (pertanyaan kepada diri sendiri)	Jawaban (apakah pemberian cenderung ke arah gratifikasi ilegal/suap atau legal)
1	Apakah motif dari pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi kepada Anda?	<p>Jika motifnya menurut dugaan Anda adalah ditujukan untuk memengaruhi keputusan Anda sebagai pejabat publik, pemberian tersebut dapat dikatakan cenderung ke arah gratifikasi ilegal dan sebaiknya Anda tolak.</p> <p>Seandainya ‘karena terpaksa oleh keadaan’ gratifikasi diterima, sebaiknya segera laporkan ke KPK atau</p> <p>jika ternyata instansi tempat Anda bekerja telah memiliki kerja sama dengan KPK dalam bentuk Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maka Anda dapat menyampaikannya melalui instansi Anda untuk kemudian dilaporkan ke KPK.</p>

2	<p>a. Apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan/ posisi setara dengan Anda atau tidak? Misalnya, pemberian tersebut diberikan oleh bawahan, atasan atau pihak lain yang tidak setara secara kedudukan/posisi baik dalam lingkup hubungan kerja atau konteks sosial yang terkait kerja.</p>	<p>Jika jawabannya adalah ya (memiliki posisi setara), bisa jadi kemungkinan pemberian tersebut diberikan atas dasar pertemanan atau kekerabatan (sosial). Meskipun demikian, untuk berjaga-jaga ada baiknya Anda mencoba menjawab pertanyaan 2b.</p> <p>Jika jawabannya tidak (memiliki posisi tidak setara), Anda perlu mulai meningkatkan kewaspadaan mengenai motif pemberian dan menanyakan pertanyaan 2b untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut.</p>
	<p>b. Apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis? Artinya, terdapat kaitan berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset dan kontrol atas aset-aset sumber daya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda miliki akibat posisi Anda saat ini</p> <p>seperti misalnya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa atau lainnya.</p>	<p>Jika jawabannya ya, pemberian tersebut patut Anda duga dan waspadai sebagai pemberian yang cenderung ke arah gratifikasi ilegal.</p>

3	<p>Apakah pemberian tersebut memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan saat ini maupun di masa mendatang?</p>	<p>Jika jawabannya ya, sebaiknya pemberian tersebut Anda tolak dengan cara yang baik dan sedapat mungkin tidak menyinggung. Jika pemberian tersebut tidak dapat ditolak karena keadaan tertentu maka pemberian tersebut sebaiknya dilaporkan dan dikonsultasikan ke KPK untuk menghindari fitnah atau memberikan kepastian jawaban mengenai status pemberian tersebut.</p>
4	<p>Bagaimana metode pemberian dilakukan? Terbuka atau rahasia?</p>	<p>Anda patut mewaspadaai gratifikasi yang diberikan secara tidak langsung, apalagi dengan cara yang bersifat sembunyi-sembunyi (rahasia). Adanya metode pemberian ini mengindikasikan bahwa pemberian tersebut cenderung ke arah gratifikasi ilegal.</p>
5	<p>Bagaimana kepan-tasan/ kewajaran nilai dan frekuensi pemberian yang diterima (secara sosial)?</p>	<p>Jika pemberian tersebut di atas nilai kewajaran yang berlaku di masyarakat ataupun frekuensi pemberian yang terlalu sering sehingga membuat orang yang berakal sehat menduga ada sesuatu di balik pemberian tersebut, maka pemberian tersebut sebaiknya Anda laporkan ke KPK atau sedapat mungkin Anda tolak.</p>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi:

8. Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi.
9. Gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Sanksi yang diterima apabila tidak melaporkan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000, paling banyak Rp1.000.000.000 (UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B).
10. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan (Surat KPK Nomor B 143/01- 13/01/2013, tentang Himbauan Gratifikasi). Misalnya:
 - a) undian, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b) diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/ perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c) diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d) diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang diperoleh dari hadiah langsung/tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung;

- e) diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

Setelah anda mempelajari Tindak pidana korupsi, selanjutnya anda akan mempelajari lembaga penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

B. Lembaga penegak hukum pemberantasan dan pencegahan korupsi

Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan.

1. Kepolisian



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian di samping berfungsi dalam Harkamtibnas, perlindungan dan pengayoman, pelayanan masyarakat namun juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana.

2. Kejaksaan



Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan KPK mempunyai tugas sebagai berikut.

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai kewenangan sebagai berikut.

- a) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)



Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap kota madya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- a) Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
 - b) Tindak pidana korupsi;
 - c) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
 - d) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak korupsi sangat diperlukan Penanganan dan kewenangan bagi aparat penegak hukum. Pertanyaannya. Bagaimana Proses penanganan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum? dan Bagaimana kewenangan dalam proses pengadilan? Temukan jawaban tersebut pada link video berikut.



<http://bit.do/FLFX5>



Penilaian Pembelajaran

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban yang paling benar

1. Di bawah ini yang bukan termasuk tindak pidana korupsi adalah
 - a. Merugikan keuangan neara
 - b. Benturan Kepentingan
 - c. Pemerasan
 - d. Pencurian
 - e. Penggelapan dalam jabatan
2. Dibawah ini yang bukan termasuk lembaga yang menangani korupsi adalah
 - a. KPK
 - b. Kepolisian
 - c. Kejaksaan
 - d. Tentara
 - e. Pengadilan tinpikor
3. Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di Posyandu. Petugas tersebut membebankan warga untuk menggantikan biaya alat suntik padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Termasuk tindak pidana korupsi apakah kasus diatas
 - a. Merugikan keuangan negara
 - b. Suap menyuap
 - c. Pemerasan
 - d. Gratifikasi
 - e. Perbuatan Curang
4. Seorang ibu mendatangi salah seorang panitia penerimaan mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya

agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di PTN tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu imbalan jika anaknya diterima.

- a. Merugikan keuangan negara
 - b. Suap menyuap
 - c. Pemerasan
 - d. Gratifikasi
 - e. Perbuatan Curang
5. Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang, ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan
 - a. Merugikan keuangan negara
 - b. Suap menyuap
 - c. Benturan Kepentingan
 - d. Kepentingan dalam Pengadaan
 - e. Perbuatan Curang



Kunci Jawaban

1. e
2. d
3. c
4. e
5. d



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah melakukan pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar yakni minimal adalah 80% dari seluruh pertanyaan. Mahasiswa yang belum dapat mencapai nilai minimal akan dilakukan Remedial, Sedangkan mahasiswa yang dapat menjawab sesuai dengan standar minimal atau lebih maka Mahasiswa dapat melanjutkan pada Unit Kegiatan Pembelajaran Berikutnya.



Referensi

“Lima Faktor Penyebab Kehancuran Bangsa Indikasinya Tampak di Indonesia”. diakses 2 April 2014.



<https://www.antaraneews.com/berita/97976/lima-faktor-penyebab-kehancuran-bangsa-indikasinya-tampak-di-indonesia>

Adry. 2012. “Prinsip-Prinsip Antikorupsi”.



<http://adrypu.blogspot.com/2012/02/prinsip-prinsi-antikorupsi.html>

Anonim (2013). “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2013”.



<https://setagu.net/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2013/>

Anwar, Bagus. 2011. “Peran KPK dan Dampak Korupsi di Indonesia”.



<http://bagusanwar.blogspot.com/>

Arianti, Niken. 2013. “Mencegah Korupsi di Jaminan Kesehatan Nasional” dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gajah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran).



<http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1634.html>

Bappenas RI. 2002. Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat. Jakarta: Bappenas RI.

Dubnick, Melvin. 2005. “Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms” dalam Public Performance and Management Review Vol. 28 No. 3, March 2005.

Hasibuan, Malayu S.P. 2010. Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kalla, M. Jusuf. 2009. Korupsi, Mengorupsi

Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. Semua Bisa Beraksi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanpa tahun. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Sosialisasi Budaya Anti Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Krishnajaya. 2013. "Titik-Titik Lemah dalam Kegiatan Pemerintahan yang Rawan Korupsi" dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan, Rabu, 22 Mei 2013, diselenggarakan oleh Keluarga Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran).

Kurniawan. 2010. Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara. 1995. Manajemen dalam Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

UNIT X

MENUMBUHKAN SEMANGAT DAN SIKAP ANTIKORUPSI

Mata Kuliah PBAK Unit 10 dengan topik Menumbuhkan Semangat dan Sikap Antikorupsi agar individu, kelompok maupun masyarakat sadar dan siap melawan korupsi serta membangun semangat sikap antikorupsi. Pada Unit ini akan dibahas 2 (dua) Kegiatan belajar (KB) yaitu: 1) Menumbuhkan semangat melawan korupsi; 2) Membangun sikap antikorupsi. Belajar teori dengan waktu 170 menit, kemudian dilanjutkan dengan praktik merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan dengan waktu 170 menit.



KEGIATAN BELAJAR 1: SEMANGAT MELAWAN KORUPSI



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1 Unit 10, Mahasiswa diharapkan dapat menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi.



Uraian Materi

Langkah awal yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah semangat perlawanan terhadap korupsi. Untuk membangkitkan semangat melawan korupsi maka materi-materi tersebut dapat kita pelajari sebagai berikut:

A. Gambaran Kondisi Indonesia Jika Tanpa Korupsi

Kita dapat membayangkan andaikan Indonesia tanpa korupsi, keamanan terjamin, rakyat makmur, masyarakat lebih ramah, peduli dan saling gotong royong, tanpa korupsi, pemuda-pemudi terus berkarya untuk negeri, tanpa korupsi layanan kesehatan optimal, lingkungan bersih tanpa polusi dan macet. Tanpa korupsi, pejabat dan aparat dekat dengan rakyat, produktivitas masyarakat akan meningkat, layanan publik akan sempurna untuk rakyat. Tanpa korupsi Indonesia akan berprestasi di berbagai bidang dan rakyat di bumi pertiwi tercinta akan kaya raya, sejahtera, bukan sekedar impian. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Indonesia tanpa korupsi, anda dapat melihat gambar di bawah ini dengan membuka link atau scan QR Code berikut.



<http://gg.gg/aclc-kpk-IPK>

B. Informasi Mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan peringkat IP beberapa negara dalam 5 Tahun terakhir

Transparency International adalah sebuah organisasi Internasional yang bertujuan melawan korupsi, yaitu mempublikasikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik. Untuk lebih jelasnya anda dapat melihat gambar berikut dengan membuka link atau scan QR Code di bawah ini;



<http://gg.gg/aclc-kpk-IPK>

C. Belajar kepada negara-negara yang relatif bersih dari korupsi

Untuk dapat mencapai impian negara tanpa korupsi, kita harus belajar dari negara-negara yang relatif bersih dari korupsi, urutan pertama adalah Denmark, skor 88, diikuti oleh Selandia Baru skor 87, Swiss, Singapura, Swedia, Finlandia dengan skor rata-rata 85. Laporan dari IPK (2018). Silakan lihat informasi selengkapnya melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLF8e>

Bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani korupsi ialah adanya perubahan peringkat dari 180 Negara, Indonesia menempati urutan ke 89 dengan skor 38. Selengkapnya dapat diperiksa melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLF8o>



<http://gg.gg/aclc-kpk-10-potensi>

Sebagai perbandingan, berikut merupakan gambaran negara-negara terkorup di dunia. Silahkan nonton video melalui tautan berikut.

<http://bit.do/fLF8x>



Data parameter dalam catatan *Transparency International* tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



D. Potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan Impian tanpa Korupsi

Untuk dapat melihat 10 potensi yang dimiliki Indonesia bisa makmur, silahkan buka Link atau scan QR Code berikut.

Selain infografik, juga disajikan audio-visual dari aclc.kpk, siap beraksi, apa betul Indonesia negeri yang kaya raya, apa betul Indonesia belum makmur dan sejahtera? Silahkan buka tautan berikut.



<http://bit.do/siap-beraksi>



<http://bit.do/fLF86>



<http://bit.do/fLF9d>

Demikianlah materi bagaimana menumbuhkan semangat melawan korupsi, Anda sebagai generasi milenial merupakan motor penggerak utama gerakan antikorupsi di Indonesia. Jika anda ingin menambah wawasan, Anda dapat mengunduh buku *Siap Beraksi* dengan buka link berikut:



<http://bit.do/fLF9t>



Penilaian Pembelajaran

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Pernyataan tersebut merupakan
 - a. Misi Indonesia 2045
 - b. Visi Indonesia ke depan
 - c. cita-cita bangsa Indonesia
 - d. impian Indonesia tahun 2045
 - e. Kebanggaan indonesia di masa yang akan datang
2. Apakah impian Indonesia di bidang kesehatan tahun 2045?
 - a. akses pelayanan kesehatan ibu dan anak semakin merata
 - b. perilaku hidup bersih dan sehat serta biaya kesehatan garti
 - c. hidup bersih adalah utama serta akses pelayanan yang merata
 - d. kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan dimanapun kita berada
 - e. perilaku hidup sehat menjadi budaya, akses fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia jika tanpa korupsi
 - a. tidak ada lagi gratifikasi dan suap menyuap
 - b. bebas mengakses berita dari segala penjuru dunia
 - c. kesepakatan tanpa merugikan satu dengan yang lain
 - d. Masyarakat yang berbudaya hukum dan antikorupsi
 - e. menjunjung tinggi masing-masing budayanya setiap suku yang ada di indonesia
4. Organisasi tingkat dunia yang bertujuan melawan korupsi banyak mempublikasikan hasil survei terkait korupsi, Termasuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Sebuah publikasi tahunan yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik. Organisasi dimaksud adalah....
 - a. Organisasi korupsi
 - b. *Transparency International*
 - c. *Corruption preception index*
 - d. indeks persepsi korupsi (IPK)
 - e. Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Menurut organisasi Internasional, tahun 2020, IPK Indonesia menempati urutan ke 4 yaitu sebesar 40, Negara-Negara sesuai urutan di Asia tenggara dari urutan sebagai berikut;
 - a. Singapura, Malaysia, Brunai, Indonesia
 - b. Malaysia, Singapura, Brunai, Indonesia
 - c. Malaysia, Brunai Darussalam, Singapura, Indonesia
 - d. Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Indonesia
 - e. Brunai Darussalam, Malaysia, Singapura, Indonesia
6. Negara yang mengedepankan implementasi nilai-nilai integritas dengan salah satu IPK terbaik di dunia adalah Negara...
 - a. Swedia, 2016
 - b. Finlandia, 2016
 - c. Denmark, 2016
 - d. Selandia baru, 2016
 - e. Brunai Darussalam, 2016
7. Negara yang nilai IPK 90, Negara dengan IPK tertinggi, mempunyai Unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan, keterbukaan politik, Pendidikan gratis, mendapat biaya hidup bagi siswa dan mahasiswa, biaya pengobatan gratis, negara apakah.....

- a. Brunai
 - b. Finlandia
 - c. Denmark
 - d. Singapura
 - e. Selandia Baru
8. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal ini merupakan petunjuk dari para pendiri bangsa bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan sebagai modal menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Pernyataan tersebut dimuat dalam Undang-undang
- a. tahun 1945, pasal 3, ayat 3
 - b. tahun 1998, pasal 33 ayat 3
 - c. tahun 1945, pasal 3 ayat 33
 - d. tahun 1945, pasal 33, ayat 3
 - e. tahun 1998, pasal 3, ayat 33
9. Indonesia memiliki berbagai suku, bahasa dan budaya, tetapi, mereka tetap mempertahankan keutuhan negara dari ancaman negara lain, Dari sepuluh potensi tersebut, potensi keberapakah berkenaan dengan mempertahankan keutuhan negara?
- a. ke-dua
 - b. ke enam
 - c. ke-empat
 - d. ke-delapan
 - e. ke-sepuluh
10. Mengapak kita harus memberantas korupsi?
- a. karena kita belum makmur dan sejahtera
 - b. karena kita masih banyak penyelewengan negara
 - c. karena negri kita kaya tapi belum makmur dan sejahtera
 - d. karena negara kita memiliki sumber daya tapi tidak diolah

- e. karena pemerintah belum transparansi dalam pengelolaan negara



Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. d | 6. b |
| 2. e | 7. c |
| 3. d | 8. e |
| 4. b | 9. c |
| 5. d | 10. c |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Jika sudah memahami dengan baik, Anda dapat mendiskusikan dengan teman, rencana aksi yang anda akan lakukan sebagai mahasiswa yang memiliki intelektualitas dan idealisme yang tinggi tentu anda bisa beraksi. Selamat berkreasi. Semoga sukses. Aamiin



Referensi



<https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/merdeka-tanpa-korupsi>



<https://selalubermakna.wordpress.com/2017/02/28/bila-indonesia-tanpa-korupsi/>



<https://paska.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2018/08/170822-V.2-Generasi-Emas-2045-.pdf>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/audio-visual/siap-ber-aksi>



<https://elearn.id/blog/daftar-negara-paling-bersih-dari-praktik-korupsi/>



<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/infografis>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/audio-visual>



KEGIATAN BELAJAR 2: MEMBANGUN SIKAP ANTIKORUPSI



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 2 Unit 10; Mahasiswa diharapkan dapat membangun sikap antikorupsi



Uraian Materi

Setelah menumbuhkan Semangat perlawanan terhadap korupsi, maka perlu membangun sikap antikorupsi dengan bahan kajian sebagai berikut:

A. Penerapan Nilai-nilai Antikorupsi

Ketika nilai-nilai antikorupsi dalam diri kita sudah tidak ada, maka timbulah perilaku koruptif. Namun jika nilai-nilai antikorupsi ditanamkan sejak dini; dalam keluarga, melalui pembiasaan memiliki kendali terhadap pengaruh buruk baik dari dalam diri sendiri maupun pengaruh lingkungan, maka hal inilah yang akan menghindarkan diri dari perilaku atau praktik-praktik korupsi.



Melalui gambar tersebut, Anda tentu mengingat materi dalam unit 4, yang telah Anda tuntaskan. Oleh karena itu, pada kegiatan belajar ini, kita akan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Untuk dapat memahami lebih lanjut kita review materi unit 4 dengan membuka tautan berikut.



http://gg.gg/Nilai_AK

Implementasi nilai-nilai antikorupsi dengan berbagai contoh kasus, dapat Anda lihat di buku Pendidikan dan Budaya Antikorupsi yang diterbitkan oleh Pisdiklatnakes tahun 2014, Unit 6 hal 101-129. Buku yang dimaksud dapat diperiksa melalui tautan berikut.



<http://bit.do/Buku-mkwu-PBAK>

B. Kode etik penyuluh Antikorupsi

Silakan mengakses masing-masing tautan untuk melihat lebih jelas tentang hal-hal berikut.

1. Kode etik dan penyuluhan antikorupsi



<http://bit.do/fLG7H>

2. Kode etik salah satu profesi



<http://bit.do/fLG73>

Jika Anda ingin mengetahui bagaimana kegiatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai salah satu contoh profesi di bidang kesehatan, silakan akses tautan berikut.

<http://bit.do/fLG8o>



C. Aktualisasi Integritas

1. Pengertian integritas, adalah apa yang kita ucapkan itulah yang kita kerjakan dengan kata lain, satunya kata dengan perbuatan. Tingkah laku kita dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Untuk lebih jelasnya anda dapat membuka tautan berikut.



<http://bit.do/fLG8P>

Cermin Integritas dapat kita lihat dari perilaku kita setiap hari di lingkungan keluarga, kampus, dan di lingkungan masyarakat, Integritas telah ditanamkan oleh orang tua kita sejak dini sehingga orang tua adalah peletak dasar integritas pada anak. Oleh karena anda sebagai calon bapak dan calon ibu, penting memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Dengan demikian,

Anda dapat menjadi panutan di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat.

Apakah arti tulisan dari gambar berikut? Silahkan anda interpretasikan.



Untuk membaca lebih lanjut tentang integritas, silakan unduh buku tentang integritas umum melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLG88>

2. Indikator Integritas, Mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Mengingat orang lain karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini. Menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini. Agar Anda lebih memahami tentang cermin integritas, silakan akses tautan berikut.



<http://bit.do/fLHAX>

3. Mengaktualisasikan nilai-nilai integritas dari Pusat edukasi Antikorupsi KPK

- a) Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah melakukan yang tidak sesuai nilai integritas
- b) Meningkatkan, menegur dan menyatakan kepada orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai/norma walaupun hal tersebut sulit
- c) Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi

Implementasi integritas dapat Anda pelajari dari para tokoh-berintegritas melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLHBj>



<http://bit.do/fLHBE>

4. Tokoh berintegritas

Anda sebagai penerus bangsa, tentu ingin menjadi tokoh berintegritas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jika

silakan kenali diri sendiri. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya berintegritas? Untuk dapat melihat contoh tokoh-tokoh bangsa yang memiliki Integritas sejak dahulu, silakan buka tautan berikut;



<http://bit.do/fLHBQ>



Penilaian Pembelajaran

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Setelah melakukan penyadaran antikorupsi kepadak kelompok sasaran melalui penumbuhan semangat melawan korupsi, penyadaran dampak korupsi, dan cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi, penyuluh antikorupsi juga perlu membangun ...
 - a. sikap antikorupsi
 - b. integritas kelompok
 - c. etos kerja yang baik
 - d. komitmen yang tinggi
 - e. semangat antikorupsi
2. Untuk membangun sikap antikorupsi, dibutuhkan tema yang menunjang dalam kegiatan tersebut yaitu;
 - a. k3 dan konflik kepentingan
 - b. nilai inti, sikap dan etos kerja, prinsip antikorupsi
 - c. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

- d. kode etik penyuluh antikorupsi dan kode etik profesi masing-masing
 - e. nilai-nilai antikorupsi, kode etik penyuluh dan kode etik profesi, integritas dan indikatornya, konflik kepentingan
3. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai antikorupsi diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Dengan implementasi nilai-nilai tersebut
- a. menjadi budaya antikorupsi dalam keluarga
 - b. memberikan kontribusi terhadap antikorupsi
 - c. memiliki keadilan dan kedisiplinan yang tinggi
 - d. menjadikan diri seorang yang religius dan bermartabat
 - e. akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi
4. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan, menjalankan ibadah sesuai yang di anut, merupakan Implementasi dari Kode etik Penyuluh Antikorupsi tentang.....
- a. Keadilan
 - b. Integritas
 - c. Religiusitas
 - d. Kepemimpinan
 - e. etika berperilaku
5. Menolak setiap pemberian gratifikasi yang dianggap suap, yaitu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung, merupakan implementasi kode etik Penyuluh Antikorupsi,
- a. Keadilan
 - b. Integritas
 - c. Religiusitas

- d. Kepemimpinan
 - e. etika berperilaku
6. Fenomena kegiatan mahasiswa yaitu ketika menyusun laporan praktik di klinik, maka tindakan copy paste laporan hasil praktik seniornya, kemudian hanya mengganti identitas dari klien tersebut. Karena kebiasaan tersebut tidak diketahui dosen, maka dilanjutkan dengan penjiplakan karya tulis ilmiah. Kegiatan tersebut bukanlah ciri mahasiswa yang intelektual sebagai agent of change, tetapi telah melanggar nilai-nilai antikorupsi tentang
- a. mandiri
 - b. kejujuran
 - c. kerja keras
 - d. kedisiplinan
 - e. tanggung jawab
7. Pribadi yang utuh dan mengenal diri sendiri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi ini adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia, segala perbuatan kita hanya Tuhan Yang Maha esa Yang Tahu. Kesadaran seperti ini merupakan cerminan seorang mahasiswa yang penuh dengan
- a. mandiri
 - b. kejujuran
 - c. kerja keras
 - d. kedisiplinan
 - e. tanggung jawab
8. Kegiatan mahasiswa di kampus diwujudkan dalam bentuk kemampuan mengelola waktu, untuk menyelesaikan tugas akademik, fokus pada perkuliahan kemudian, mengerjakan sesuatu tepat waktu dan dapat membagi waktu untuk kegiatan organisasi atau kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, mahasiswa dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai generasi agent of cahnge.

Pernyataan tersebut di atas merupakan cerminan implementasi nilai antikorupsi pada;

- a. keadilan
 - b. kepedulian
 - c. kejujuran
 - d. kedisiplinan
 - e. tanggung jawab
9. Pribadi dengan karakter yang baik, akan menyadari bahwa nilai ujian yang diperoleh sesuai dengan jerih payahnya. Nilai hasil ujian dengan “B+ ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang dia telah upayakan. Pernyataan tersebut, merupakan cerminan nilai antikorupsi dengan
- a. keadilan
 - b. Keberanian
 - c. Kepedulian
 - d. Kemandirian
 - e. Kesederhanaan
10. Seorang mahasiswa melaporkan temannya yang menyontek kepada pengawas ujian, sekalipun temannya itu marah kepadanya dan menyebabkan hubungan mereka kurang harmonis lagi. Merupakan suatu sikap dan tindakan implementasi nilai antikorupsi tentang...
- a. adil
 - b. peduli
 - c. berani
 - d. kerja keras
 - e. tanggungjawab



Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. a | 6. b |
| 2. e | 7. e |
| 3. e | 8. d |
| 4. c | 9. a |
| 5. b | 10. c |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah anda mengisi self Assesment, tentu puas dengan apa yang dituangkan dalam form tersebut, kiranya anda dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan di lingkungan keluarga, kampus dan masyarakat. Jangan lupa berintegritas yang akan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Tokoh bangsa yang berintegritas pada sejarah yang akan datang tahun 2045, adalah yang akan mengisi sejarah tersebut. Salam antikorupsi. Semangat Mari lawan Korupsi.



Referensi



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi>




<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/nilai-nilai-antikorups>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/kode-etik-penyuluh-antikorupsi>




<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/pengertian-integritas>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/sudahkah-kita-berintegritas>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/modul-integritas-untuk-smp-sma>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/buku-saku-lawan-korupsi-2>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/teacher-supercamp-juara-kejujuran-jilid-1>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/saujana-di-antara-pilihan>




<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/orange-juice-belajar-integritas-kepada-tokoh-bangsa>




<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/audio-visual>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/audio>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/boardgame>



<https://youtu.be/sPblj3PDVks>



<https://ppni-inna.org/>



<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Ajar-Mata-Kuliah-PBAK-Poltekkes-Kemenkes.pdf>

Biografi penulis



Asmawati Gasma.,SKM.,M.Kes, lahir di Mehalaan, 29 November 1963, menempuh pendidikan hingga S2 (master) dalam bidang Biomedik, merupakan Dosen Poltekkes Kemenkes Makassar dosen sejak 2001, dan menjadi dosen PBAK sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Dosen kelahiran Sulawesi Barat ini selain menjadi Fasilitator Virtual Learning Poltekkes Kemenkes 2019, dan Detaser Poltekkes Kemenkes 2019, juga aktif sebagai Penyuluh Antikorupsi KPK bersertifikasi (No.PAK.915.1.00223 2018).

Pada tahun 2019 beliau juga seorang Fasilitator Diklat Persiapan Penyuluh Antikorupsi BPPSDM Provinsi Sulsel, dalam berkarya beliau membuat beberapa buku, yaitu:

Buku:

1. Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan
2. Metode Penelitian dan Statistik Dasar

E-book

1. Biologi Dasar Manusia
2. Biologi Reproduksi dan Genetika Dasar
3. Metodologi Penelitian

E-modul:

1. Fisiologi Endokrin
2. Metode Penelitian
3. Proses Terjadinya kehamilan

Produk inovasi:

Metode pembelajaran Team Based Learning (TBL) terintegrasi Vilep

Dalam sederet karyanya beliau juga menulis dalam:

1. Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dengan e-learning pada Poltekkes Kemenkes, Pusdik SDM BPPSDM Kemenkes, 2018
2. Petunjuk Teknik Implementasi PBAK, Pusdik SDM BPPSDM Kemenkes, 2019

Dalam *booklet* ini, Asmawati Gasma., SKM., M.Kes. menulis untuk Unit 10, 11 dan 12

UNIT XI

PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTIKORUPSI

Mata kuliah Pendidikan dan Budaya Antikorupsi dengan Unit 11 Peran mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi. Pemahaman anda tentang Unit 10 Menumbuhkan semangat dan sikap antikorupsi, maka disarankan agar anda aktif mencermati e-modul ini serta link materi, audio, image, video, animasi dan film pendek, serta sumber lain yang relevan dengan unit 11.

Unit 11 akan dibahas dalam empat kegiatan belajar; 1) Peran strategi mahasiswa dalam pencegahan korupsi; 2) Prilaku Koruptif; 3) Menjaga Integritas; dan 4) Aksi Integritas

Setelah selesai mempelajari unit 11, di akhir setiap kegiatan belajar Anda diharapkan anda dapat berperan dalam gerakan antikorupsi.



KEGIATAN BELAJAR 1: PERAN STRATEGI MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI



Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan peran strategis mahasiswa dalam pencegahan Korupsi



Uraian Materi

Mahasiswa adalah elemen masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Dalam catatan sejarah, perjuangan Indonesia tak luput dari peran mahasiswa yang menjadi tonggak dan pergerakan suara masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk memajukan Negara Indonesia dengan Gerakan Aksi Mahasiswa Antikorupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Melalui tautan berikut, kalian dapat melihat lebih lanjut tentang Demo Komite Aksi Mahasiswa Antikorupsi (KAMAK) di KPK.



http://gg.gg/kamak_SUM

Setelah menonton video tersebut, bagaimana tanggapan anda tentang demonstrasi tersebut. Apa kesimpulan anda?

Mahasiswa memiliki potensi yang lebih dalam, selain mencegah korupsi juga berperan memberantas korupsi di Indonesia. Adapun potensi yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Intelektualitas
2. Generasi pemimpin masa depan
3. Moralitas

Ketiga potensi tersebut saling melengkapi dan harus secara bersama dimiliki seorang mahasiswa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk lebih memahami penjelasan tentang ketiga potensi tersebut, silakan kalian akses artikel berikut.



http://gg.gg/Potensi_mhs



Penilaian Pembelajaran

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi sebagai...
 - a. terdepan
 - b. ujung tombak
 - c. kontrol sosial
 - d. agen of change
 - e. motor penggerak

2. Apakah yang harus dilakukan mahasiswa di tingkat masyarakat dalam pencegahan korupsi?
 - a. education
 - b. kontrol sosial
 - c. ujung tombak
 - d. agen perubahan
 - e. motor penggerak
3. Mahasiswa di pandang sebagai orang yang berpendidikan, tentu memiliki pengetahuan hukum yang lebih dari pada masyarakat lainnya, oleh karena itu mahasiswa lebih dapat mengidentifikasi terhadap adanya kasus tindakan korupsi. Pernyataan tersebut merupakan kelebihan seorang mahasiswa atau salah satu potensi mahasiswa untuk emmberantas korupsi yang disebut sebagai potensi.....
 - a. Moralitas
 - b. intelektualitas
 - c. agen perubahan
 - d. generasi pemimpin masa depan
 - e. generasi pemberantas korupsi
4. Mahassiswa merupakan kader yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini. Sebagai seorang kader, selain meiliki intelektualitas yang tinggi, haruslah pula memiliki bakat dan profesionalitas dalam kepemimpinan. Bakat tersebut bukan hanya diperoleh dari literasi-literasi buku. namun bakat kepemimpinan diperoleh dari pengalaman mahasiswa.....
 - a. aktif belajar
 - b. aktif berdebat
 - c. aktif menyuluh
 - d. aktif demonstrasi
 - e. aktif berorganisasi

5. Peran strategi mahasiswa dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia diperlukan potensi-potensi tersebut sehingga mampu berperan. Potensi apakah yang dimaksud?
 - a. intelektualitas yang tinggi dan moralitas yang kuat
 - b. moralitas yang kuat dan generasi pemimpin masa depan
 - c. intelektual dan generasi yang berkualitas serta moral yang kuat
 - d. generasi bangsa yang kuat dan intelektual serta moral bangsa yang baik
 - e. intelektualitas, sebagai generasi pemimpin masa depan dan moralitas yang kuat.



Kunci Jawaban

1. d
2. b
3. b
4. e
5. e



Tindak Lanjut Pembelajaran

Jika anda telah berhasil menyelesaikan tugas atau assigment pada penilaian belajar, maka di ucapkan selamat, Anda dapat melangkah pada kegiatan belajar selanjutnya.



KEGIATAN BELAJAR 2: PERILAKU KORUPTIF



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2; perilaku koruptif, diharapkan mahasiswa mampu mengenal perilaku koruptif.



Uraian Materi

Mengenal Perilaku Koruptif

Banyak sekali perilaku koruptif yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun tidak pernah disadari bahwa ini seperti menjadi budaya. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif, misalnya:

1. Menyontek

Menyontek merupakan salah satu tindakan korupsi yang tidak kita sadari karena menyontek merupakan perilaku tidak jujur dalam mengerjakan tugas atau ujian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perilaku menyontek terjadi seakan hal yang biasa terjadi di dunia pendidikan sikap tidak jujur ini dapat menjadi faktor terbentuknya perilaku korupsi di masa depan. Silakan lihat gambar berikut. Ini merupakan salah satu contoh menyontek yang dilakukan oleh mahasiswa.



Mahasiswa antikorupsi tidak akan melakukan hal-hal seperti di atas, mahasiswa akan bekerja keras untuk mencaai cita-cita penuh perjuangan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Banyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik. Namun seringkali kita tidak sadar diri, kita acuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya. Beberapa pengendara tidak memiliki SIM, surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya, akan tetapi budaya melanggar ini selalu dianggap biasa. Lihatlah contoh pada gambar berikut.



3. Suap Menyuar Untuk Kelancaran Izin

Kebiasaan yang tidak disadari adalah memberikan uang kepada para petugas atau karyawan dan karyawan ketika mengurus surat-surat untuk kelancaran urusan perizinan, maupun urusan lainnya seperti SIM, surat keterangan kehilangan, dan lain-lain.



Jika anda menemukan hal demikian, seyogyanya mahasiswa antikorupsi memberikan teguran secara halus, sekalipun itu sulit untuk dilakukan.

4. Peraturan yang dibuat-buat

Di Indonesia sering kali ada yang membuat peraturan di atas peraturan, maksudnya peraturan itu sudah ada, namun petugas membuat peraturan lain yang dapat memberatkan masyarakat.

Contoh kasus; Di desa A, seorang kepala keluarga menjual sebidang tanah dengan harga satu hektar Rp. 100.000.000,- Ketika mengurus akte jual beli, maka petugas Desa memberikan informasi kepada pihak penjual tanah bahwa, biaya pengurusan untuk mendapatkan akte jual beli adalah 10 % dari harga jual, artinya si penjual tersebut harus membayar sejumlah uang Rp. 10.000.000.-

Peran mahasiswa diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada para petugas publik, jika menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

5. Terlambat masuk kampus

Jangan pernah menyepelekan waktu kedatangan walaupun hanya satu menit. Ini hal yang tidak sering kita sadari, sudah telat lalu seakan-akan tidak melakukan kesalahan. Bayangkan jika Anda naik pesawat dan Anda telat datang satu menit, Anda tidak akan mendapat apa-apa. Begitu pula jika naik kereta, mungkin belum lama bahkan masih melihat keretanya, tetapi jika sudah jalan itu artinya Anda juga telat. Jika Anda menjadi guru dan suka telat, ini sama saja Anda mengkorupsi waktu mengajar, padahal ini kewajiban yang sudah di bebaskan pada seorang Guru. Bayangkan jika seorang guru tiap kali ada kelas beliau telat masuk, jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengkorupsi banyak waktu. Mungkin mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan waktu, karena jam karet atau molor sudah menjadi budaya juga di Indonesia.

Anda sebagai mahasiswa melihat teman terlambat, sebaiknya dekati dan berbcara dari hati ke hati sebagai teman sebagai upaya membentuk sikap antikorupsi

6. Berbohong atau perilaku tidak jujur

Masyarakat lebih suka berbohong untuk menjaga keharmonisan dari pada jujur untuk kebenaran. Bukankah kita harus selalu memiliki sikap terbuka dan mampu menerima kritik serta saran? Budaya jujur itu lebih baik daripada kita mengatakan sesuatu yang baik namun tidak sesuai dengan kenyataan. Kebiasaan seperti ini menjadi salah satu factor penyebab utama perilaku koruptif muncul.

Untuk dapat melihat contoh perilaku jujur, silakan buka tautan berikut dan selamat menyimak.

Video tersebut merupakan penilaian integritas tentang nilai-nilai apa?



<http://bit.do/fLJzX>



<http://bit.do/fLJz7>



Tindak Lanjut Pembelajaran

Jika anda sudah menyadari apa yang telah dilakukan dan berjanji untuk menghindari hal-hal demikian, maka akan lebih baik jika anda dapat memberikan penyuluhan melalui contoh perilaku anda sehari hari baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

Selamat anda sukses, silahkan melangkah pada materi selanjutnya.



KEGIATAN BELAJAR 3: MENJAGA INTEGRITAS



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari topik menjaga integritas, diharapkan mahasiswa mampu menjaga integritas.



Uraian Materi

Menjaga Integritas

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas dapat dipandang sebagai kejujuran dan kebenaran atau akurasi dari tindakan seseorang. Dalam integritas ada kata kunci yang hilang adalah konsistensi.

Barang siapa yang mencoba melonggarkan integritasnya, maka berpotensi dapat menimbulkan ketidakpuasan, yang boleh jadi dapat mengancam keutuhan bangsa. Ada beberapa karakteristik orang berintegritas, yaitu

1. autentik, *genuine*;
2. mengetahui bahwa waktu orang lain itu berharga;
3. memberi poin kepada orang lain;
4. rendah hati;
5. suka memaafkan;
6. mengetahui kapan seseorang itu salah;
7. memberikan keuntungan bagi orang yang ragu-ragu;
8. percaya kepada orang lain;

9. bertindak suka rela untuk kebaikan orang lain;
10. menunjukkan sikap dan perilaku jujur; dan
11. tidak berargumentasi kepada orang yang tak setuju.

Dengan begitu orang yang berintegritas ditunjukkan dengan komitmen tinggi untuk berbuat yang terbaik untuk kemaslahatan orang lain, bukan memberikan madlarat kepada orang lain. Memang integritas tidak hadir dengan sendirinya, melainkan dapat diusahakan melalui proses panjang. Integritas seseorang pada hakekatnya bisa naik turun. Seseorang bisa menjadi sangat berintegritas, bisa juga integritasnya turun ke titik nol. Adapun upaya untuk menjaga integritas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kerja Keras
2. Jangan bergaul dengan orang yang tidak berintegritas
3. Tetap kembangkan bakat yang dimiliki
4. Bertanggung jawab
5. Tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus berkata ya
6. Perbaiki cara bicara
7. Selalu fokus pada apa yang sedang dikerjakan
8. Berusahalah untuk tidak membudayakan jam karet
9. Tingkatkan ibadah

Apa dan bagaimana cara menjaga integritas? Silahkan nonton video teman kita melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLJBa>



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi Sulawesi selatan, membangun integritas dengan hati nurani.

Penilaian Pembelajaran

Anda diminta untuk mencermati perilaku koruptif, jika anda pernah melakukannya. Jika Anda sudah menyadari bahwa Anda pernah melakukan hal itu, silakan tuliskan kapan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perilaku koruptif? Kerjakanlah dengan cara mengisi kolom berikut.

NO	Perilaku Koruptif	Kapan dilakukan	Alasan melakukan	Saat ini apa yang Anda harus lakukan?
01	Menyontek			
02	Kopi paste tugas atau laporan praktik			
03	Pelanggaran lalu lintas			
04	Suap-menyuap			
05	Perbuatan Curang			
06	Sogok menyogok			
07	Terlambat masuk kuliah			

08	Berbohong/tidak jujur			
09	Titip absen			
10	Memberi hadiah kepada dosen			

Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah anda mengisi form di atas, tentu telah mengingat apa yang sudah dilakukan dan menyadari sepenuhnya, harapan kita semua dapat menjaga integritas. Terima kasih. Anda dapat melanjutkan kegiatan belajar 4.



KEGIATAN BELAJAR 4: AKSI INTEGRITAS



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari topik aksi integiritas, diharapkan mahasiswa mampu melakukan aksi integritas.



Uraian Materi

Kehadiran mahasiswa pejuang integritas tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dan benar-benar menjadi mahasiswa yang *“truly agent of change”*, yang benar-benar bertindak menegakkan keadilan dan kebenaran, yang tidak hanya bicara saja tapi tetap kritis terhadap segala isu-isu yang beredar baik dalam kehidupan kampus maupun dalam lingkungan masyarakat.

Untuk dapat memahami bagaimana aksi integritas berantas korupsi dari KPK, anda dapat menyimak video berikut.



<http://bit.do/fLJGG>

Setelah anda mnonton Video tersebut, anda sudah dapat memahami bagaimana aksi integritas untuk berantas korupsi. Diharapkan anda dapat mengisi form self assesment pada Penilaian Pembelajaran.

Selain melalui modul, Anda juga dapat meningkatkan pemahaman tentang kontribusi mahasiswa sebagai pejuang integritas untuk diri sendiri, di dunia kampus juga bisa dilakukan dengan ikut serta ber-

partisipasi dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus. Oleh karena itu, diharapkan anda tetap setia dan dapat menyimak bagaimana peran mahasiswa sebagai pejuang integritas dengan belajar melalui tautan berikut.



<http://gg.gg/komp-jg-int>



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah anda mengerjakan skenario di atas, maka anda akan role play secara berkelompok. Diharapkan setelah anda Role Play, anda dapat menerapkan di lingkungan keluarga, lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat, sebagai panutan dalam aksi integritas.



Referensi

Khoiril Bahsyar. Kompasiana. (online) diakses 05/10/2020



<https://www.kompasiana.com/theorybass/5637ec84e5afbd7a0e28709f/perila-ku-koruptif-warisan-budaya-bangsa?page=all>

Dunia Halal; Kejujuran



<https://youtu.be/SFK3bDVfXE0>

IHBS TV: Jujur



https://youtu.be/bfIPcKu_2TA

Saturana Visualprojects: Film Pendek Jujur:



<https://youtu.be/NUouynG6onc>

Putu Anantha Pramagitha:



<https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/154-titip-absen-dan-plagiarisme-pendidikan-awal-budaya-korupsi>

JS de Britto,2019.



<http://www.kalderanews.com/2019/03/ini-lho-contoh-contoh-budaya-korupsi-di-kalangan-mahasiswa/>



<https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/buku/modul-integritas-untuk-umum>



<https://www.kompasiana.com/imam75980/5c0a7365bde575513e4c3ab2/peran-dan-potensi-mahasiswa-dalam-memberantas-korupsi?page=all>



<https://www.kompasiana.com/mahabillaismi/5caa003ccc528322686a97d2/kpk-dan-peran-mahasiswa-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi?page=all>

Imam Nasuha, Kompasiana. (online) diakses 05/10/2020

BPKP (2005), Peran mahasiswa Dalam memerangi Korupsi. Modul Sosialisasi Antikorupsi BPKP, diakses tgl, 24/10/2020

Prof Dr Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Periode 2009-2017, anggota Mustasyar PW Nahdlatul Ulama (NU) DIY, Pengurus ICMi Pusat.

Paul Sagajinpoula, Kompasiana. (online) diakses tanggal 05/10/2020



https://www.kompasiana.com/paul_septinus/55006c75a333111870510d0a/mah-asiswa-pejuang-integritas

ACLC.KPK.



<https://www.youtube.com/watch?v=nihUi9xfZRo>

Putri Balqis Qatrum Nada, Menjaga Integritas._



<https://www.youtube.com/watch?v=WVYnHrb7OUI>

UNIT XII

PENYULUHAN ANTIKORUPSI

Mata Kuliah PBAK Unit 12 dengan topik Penyuluhan Antikorupsi (PAK) merupakan salah bentuk kegiatan edukatif non formal yang dilakukan agar dapat merubah perilaku individu, kelompok maupun masyarakat menjadi antikorupsi. Pada Unit ini akan dibahas 5 (lima) Kegiatan belajar (KB) yaitu: 1) Konsep Penyuluhan; 2) Merencanakan Penyuluhan; 3) Mengorganisasikan Penyuluhan; 4) Melaksanakan Penyuluhan; 5) Mengevaluasi kegiatan penyuluhan; 6) Membuat Laporan kegiatan penyuluhan. Anda akan belajar teori dengan waktu 2 x 170 menit, kemudian dilanjutkan dengan praktik merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan dengan waktu 2 x 170 menit.



KEGIATAN BELAJAR 1: KONSEP PENYULUHAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 1 Unit 12, mahasiswa dapat menjelaskan konsep penyuluhan dengan benar.



Uraian Materi


A. Konsep Penyuluhan

Materi konsep penyuluhan secara umum akan membahas tentang:

1. Pengertian penyuluhan
2. Tujuan penyuluhan
3. Program penyuluhan
4. Metode penyuluhan
5. Media dan alat bantu penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya perubahan perilaku individu, kelompok dan masyarakat secara sistematis, terencana dan terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika Anda ingin mempelajari lebih luas tentang teori tentang penyuluhan secara umum, silakan akses tautan berikut.



http://gg.gg/Konsep_Penyuluhan

B. Pengertian Penyuluhan Antikorupsi

Menurut Justiana S & Gasma A (2020), penyuluhan antikorupsi adalah suatu upaya yang dilakukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat melalui pendekatan edukatif secara sistematis, terencana dan terarah, agar dapat menjadi pribadi yang antikorupsi dan turut serta dalam pemberantasan korupsi sesuai peran dan kemampuannya saat ini.

C. Materi keterampilan Dasar Penyuluh Antikorupsi

Keterampilan dasar penyuluh unit kompetensi tingkat dasar (pertama) ialah sebagai berikut.

- a) Merencanakan Penyuluhan
- b) Mengorganisasikan Penyuluhan
- c) Melaksanakan Penyuluhan
- d) Mengevaluasi kegiatan Penyuluhan
- e) Membuat Laporan Kegiatan Penyuluhan

Untuk dapat memahami lebih detail, anda dapat mengikuti kegiatan belajar selanjutnya. Anda adalah mahasiswa intelektual tinggi tentu lebih memahami menggunakan cara belajar online. Selamat mencoba.



Penilaian Pembelajaran

Pilihlah Jawaban yang paling benar!

1. Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraan menurut
 - a. Lucie (1997)
 - b. Soekijdo (2007)

- c. Suharjo (2003)
 - d. Soebedjo (2010)
 - e. Samsudin (2007)
2. Tujuan Jangka pendek penyuluhan adalah;
- a. Perubahan sikap
 - b. Perubahan perilaku
 - c. Perubahan pengetahuan
 - d. Perubahan pengetahuan dan sikap
 - e. Perubahan, pengetahuan, sikap dan tindakan
3. Menurut Notoadmodjo (2007), bahwa indikasi keberhasilan yang dapat dilihat pada diri seseorang setiap tahapan proses penyuluhan ada lima tahap, jika seseorang sudah mengetahui sesuatu yang baru karena hasil dari komunikasi dengan pihak lain, disebut tahap
- a. Tahap mencoba (*trial*)
 - b. Tahap minat (*interest*)
 - c. Tahap sadar (*arwerness*)
 - d. Tahap menilai (*evaluation*)
 - e. Tahap penerapan atau adopsi (*adoption*)
4. Alat bantu Penyuluhan berupa: bentuk penyampaian informasi melalui lembaran yang dilipat. Keuntungan menggunakan media ini antara lain sasaran dapat menyesuaikan dan belajar mandiri serta praktis karena mengurangi kebutuhan mencatat, sasaran dapat melihat isinya disaat santai dan sangat ekonomis. Alat bantu tersebut disebut dengan istilah.....
- a. slide
 - b. leaflet
 - c. gambar
 - d. flift chart
 - e. lembar balik

5. Keberhasilan penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah lingkungan fisik, sosial budaya masyarakat, keadaan aktivitas, ketersediaan waktu, serta lingkungan yang paling sensitif yaitu;
- a. Pemerintah
 - b. Pribadi sasaran
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Lingkungan keluarga
 - e. Lingkungan organisasi



Kunci Jawaban

- 1. c
- 2. e
- 3. c
- 4. b
- 5. b



Tindak Lanjut Pembelajaran



KEGIATAN BELAJAR 2: MERENCANAKAN PENYULUHAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 2 Unit 12, mahasiswa diharapkan dapat merencanakan penyuluhan dengan benar.



Uraian Materi

Pada Kegiatan Belajar 2 ini dibahas keterampilan dasar penyuluh tahap 1, yaitu merencanakan penyuluhan. Secara terperinci materi tersebut dapat diperiksa melalui tautan yang ada di masing-masing judul sebagai berikut.

1. *Training Needs Analysis*

Mengapa penyuluh antikorupsi perlu menyusun perencanaan? Karena: satu, perencanaan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya gap atau penyimpangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang diperoleh. Perencanaan yang baik akan mampu memberikan jaminan terhadap pencapaian mutu hasil penyuluhan.

Tahap awal merencanakan penyuluhan adalah melakukan analisis kebutuhan. Bagaimana caranya? Silahkan klik link berikut.



http://gg.gg/TNA_aclc-kpk

2. Format Laporan Analisis Kebutuhan Penyuluhan

Format laporan *training need analysis* (TNA) sebagai alat bantu bagi Penyuluh Antikorupsi untuk menyusun Laporan hasil dari TNA sesuai kebutuhan kelompok sasaran. Format ini dilengkapi dengan pertanyaan kunci yang perlu dituangkan dalam laporan.

Setelah anda mempelajari bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan, gunakan format yang sudah dijelaskan tersebut sebagai lembaran untuk menuliskan Laporan TNA. Informasi selengkapnya dapat diperiksa pada tautan berikut.



<http://gg.gg/Format-lap-TNA-aclc-kpk>

3. Rencana Pelaksanaan Penyuluhan

Rencana pelaksanaan penyuluhan antikorupsi adalah pemilihan dan penetapan metode dan langkah-langkah pembelajaran yang interaktif sesuai dengan tujuan, materi, dan kelompok sasaran, sesuai perannya di masyarakat. Untuk dapat memahami materi dan dapat menyusun perencanaan dengan baik, silakan akses tautan berikut.



<http://gg.gg/aclc-kpk-Renc>

Setelah anda mempelajari bagaimana merencanakan penyuluhan melalui tautan sebelumnya, Anda sudah dapat menyusun rencana penyuluhan antikorupsi.



Penilaian Pembelajaran

Pilihlah Jawaban yang paling benar!

1. Mengapa penyuluh antikorupsi perlu menyusun perencanaan?
 - a. Untuk performans atau kinerja
 - b. Menganalisis kesulitan yang kelak akan muncul
 - c. Mencatat dan mengidentifikasi kekuatan dan mengatasi kekurangan
 - d. Mengumpulkan informasi kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan
 - e. Mengantisipasi terjadinya penyimpangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang diperoleh
2. Apakah Manfaat TNA?
 - a. Untuk performans atau kinerja
 - b. Menganalisis kesulitan yang kelak akan muncul
 - c. Mencatat dan mengidentifikasi kekuatan dan mengatasi kekurangan
 - d. Mengumpulkan informasi kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan
 - e. Mengantisipasi terjadinya penyimpangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang diperoleh
3. Ada beberapa metode praktis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data TNA adalah:
 - a. Observasi, interview, angket dan analisis kesulitan
 - b. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi
 - c. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi, analisis kesulitan
 - d. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi, penilaian appraisal review
 - e. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi, analisis kebijakan organisasi
4. Metode apa yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan?
 - a. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi
 - b. Analisis kesulitan, Penilaian, analisis kebijakan organisasi
 - c. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi, analisis kesulitan
 - d. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi, penilaian appraisal review
 - e. Pengamatan, wawancara, kuesioner, Job Deskripsi, analisis kebijakan organisasi
5. Laporan hasil analisis kebutuhan diperlukan sebagai alat bantu bagi penyuluh untuk menyusun laporan hasil analisis kebutuhan. Pertanyaan kunci yang terpenting dituangkan dalam Format tersebut adalah:
 - a. Kerangkaacuan kerja (KAK), metode analisis kebutuhan, Hasil analisis kebutuhan, rekomendasi.
 - b. Nama penyuluh, tujuan penyuluhan, Latar belakang, metode analisis kebutuhan, Hasil analisis kebutuhan,
 - c. Tujuan penyuluhan, sasaran, latar belakang, metode analisis kebutuhan, Hasil analisis kebutuhan, rekomendasi.
 - d. Nama penyuluh, tujuan penyuluhan, Latar belakang, metode analisis kebutuhan, Hasil analisis kebutuhan, rekomendasi.
 - e. Nama penyuluh, tujuan penyuluhan, Latar belakang, metode analisis kebutuhan, Hasil analisis kebutuhan, alasan kegiatan dilaksanakan

6. Berdasarkan TNA penyuluh mengembangkan Rencana pelaksanaan penyuluhan. Bagaimana caranya?
- Siapa kelompok sasaran, rumusan profile outcomes, rumusan indikator
 - Identifikasi kelompok sasaran, rumusan profile outcomes, rumusan indikator
 - rumusan profile outcomes, rumusan indikator pencapaian pemilihan konten
 - rumusan profile outcomes, rumusan indikator pencapaian kemudian pemilihan konten
 - Identifikasi kelompok sasaran, rumusan profile outcomes, rumusan indikator pencapaian kemudian pemilihan konten
7. Dokumen apa sajakah yang diperlukan dalam Lesson plan?
- Profile outcome dan indikator, konten/materi, strategi, prosedure, durasi, Bahan ajar, evaluasi dan tindak lanjut
 - Profile outcome dan indikator, konten/materi, strategi, prosedure, durasi, Bahan ajar, Evaluasi
 - Profile outcome dan indikator, konten/materi, strategi, prosedure, durasi, Bahan ajar, Tindak Lanjut
 - Profile outcome dan indikator, konten/materi, strategi, prosedure, durasi, Bahan ajar, Rencana Tindak lanjut dan evaluasi
 - Profile outcome dan indikator, konten/materi, strategi, prosedure, durasi, Bahan ajar, RTL
8. Untuk menyampaikan materi penyuluhan, agar dapat sampai kepada sasaran maka apa yang diperlukan?
- Durasi
 - Profile
 - Metode
 - Durasi
 - Konten

9. Bagaimanakah cara mengukur profile outcome?
- Siapkan materi
 - Gunakan metode
 - Lakukan evaluasi
 - Prosedur pembelajaran
 - Profile dan outcome rumuskan
10. Apakah yang harus dilakukan agar profile outcome tercapai?
- Gunakan metode
 - Lakukan evaluasi
 - Prosedur pembelajaran
 - Apa tolak ukur keberhasilan
 - Apa tindak lanjut perlu dilakukan



Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. e | 6. e |
| 2. d | 7. a |
| 3. b | 8. c |
| 4. b | 9. c |
| 5. e | 10. e |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah anda menjawab kuis dan mengerjakan tugas, maka anda sudah dapat melihat jawaban anda benar atau belum sempurna. Jika belum di silahkan membaca lagi bagian mana yang belum difahami, sehingga benar-benar anda belajar tuntas.

Untuk tugas, silahkan menunggu hasil koreksi dari dosen anda, namun tetap melanjutkan pada kegiatan belajar berikutnya setelah anda melakukan pengkayaan.



KEGIATAN BELAJAR 3: MENGORGANISASIKAN PENYULUHAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 3 Unit 12, mahasiswa dapat mengorganisasikan penyuluhan dengan benar.



Uraian Materi

Mengorganisasikan Penyuluhan

1. Mengorganisasi Pembelajaran Antiorupsi

Tahapan ini meliputi pengorganisasian waktu, tempat, dan pelaksana penyuluhan serta menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Pengorganisasian waktu, tempat, dan pelaksana penyuluhan biasanya dituangkan dalam sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK). Silkan akses tautan berikut untuk melihat materi selengkapnya.




<http://gg.gg/aclc-kpk-orgs>

2. Cecklist Mempersiapkan Pembelajaran Antiorupsi

Berdasarkan perencanaan yang disusun, perlu disiapkan checklist sebagai alat kontrol. Contoh check list adalah daftar kebutuhan seperti fasilitas (lokasi/tempat, tempat duduk), kelengkapan pelatihan (lembar/poster, audio/video, alat bantu visual, banner), kelengkapan pelatih (dress-code pelatih, draft pointers kata, handout peserta), dll.

Untuk dapat memahami cara mempersiapkan daftar *checklist* persiapan, silahkan akses tautan berikut.



<http://gg.gg/aclc-kpk-check>



Penilaian Pembelajaran

Pilihlah Jawaban yang paling benar!

1. Apakah tahapan mengorganisasikan penyuluhan?
 - a. Tentukan waktu
 - b. Pilih lokasi atau tempat
 - c. Siapa sasaran penyuluhan
 - d. Buat Kerangka acuan kerja
 - e. Melaksanakan penyuluhan dengan siapa
2. Apakah yang dimaksud dengan *Term Of Reference*?
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. *Training Needs Analysis*(TNA)
 - c. *Lessen Plan* (LP)
 - d. Rencana Persiapan Penyuluhan
 - e. Mengorganisasikan penyuluhan
3. Apakah isi dalam pengorganisasian penyuluhan secara sistematis?
 - a. Why, Who, When, Where, How to
 - b. What, Why, Who, When, How Far
 - c. What, Why, When, Where, How long
 - d. *What, Why, Who, When, Where, How*

- e. What, Why, Who, When, How Much Cost
4. Selain *Term of Reference*, apakah yang harus disiapkan?
- Lessen Plan (LP)*
 - Bahan ajar dan Media
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Training Needs Analysis (TNA)*
 - Mengorganisasikan penyuluhan
5. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, perlu dipersiapkan untuk mengontrol persiapan penyuluhan disebut lembar checklist. Apa sajakah yang perlu dikontrol?
- Training Needs Analysis (TNA)
 - Rencana Persiapan Penyuluhan
 - Mengorganisasikan penyuluhan
 - Fasilitas, kelengkapan pelatihan dan pelatih
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan materi atau bahan ajar



Kunci Jawaban

- d
- a
- d
- b
- d



Tindak Lanjut Pembelajaran

Anda telah mengerjakan soal di atas, jika anda melakukan self assesment dan masih diperlukan pengkayaan, maka dengan komitmen anda akan membaca secara perlahan untuk dapat memahami apa yang harus diketahui untuk dilaksanakan sebagai calon penyuluh antikorupsi. Jika sudah kompeten dengan hasil penilaian sesuai kunci jawaban, maka anda dapat membuat tugas pengorganisasian penyuluhan antikorupsi.



KEGIATAN BELAJAR 4: MELAKSANAKAN PENYULUHAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 4 Unit 12, mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan benar



Uraian Materi

Melaksanakan Penyuluhan

Berikut tahapan melaksanakan penyuluhan selengkapnya.

1. Cara menarik menyampaikan penyuluhan

Cara menarik menyampaikan materi penyuluhan terletak pada cara menarik membuka penyuluhan, kegiatan inti dan cara menarik menutup penyuluhan. Pembukaan yang kuat, audiens akan ingat. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, kini tibalah saatnya untuk menyampaikan materi penyuluhan sesuai dengan rencana

Agar anda lebih memahami cara menyampaikan penyuluhan yang menarik, yaitu membuka dan menutup penyuluhan, silahkan akses tautan berikut.



<http://gg.gg/materi-menarik>

2. Metode Penyampaian Penyuluhan

a) Metode Pecha Kucha

Pecha kucha artinya chit-chat. Metode ini ditemukan oleh Astrid Klein dan Mark Dytham sebagai metode presentasi atau format presentasi yang cukup unik dan menarik. Presentasi pecha kucha pertama kali diadakan di Tokyo pada bulan februari 2003. Seiring dengan berjalannya waktu metode ini berkembang cukup pesat. Anda dapat memahami metode Pecha Kucha dengan membuka Link berikut.



http://gg.gg/Pecha_Kucha

b) Metode Boardgame

Manfaat memainkan *boardgame* adalah mampu mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas, menjadi lebih aktif, bersosialisasi dan komunikatif, mengasah kemampuan dalam menyusun strategi, menanamkan rasa saling menghormati, keakraban dan kejujuran, dan mengasah ketelitian dalam menyelesaikan sesuatu

Agar anda lebih mengerti metode penyuluhan dengan boardgame, silahkan buka link berikut:



<http://gg.gg/boardgame2>

c) Metode Role Playing

Strategi pembelajaran *role playing* adalah metode pembelajaran berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role playing adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan.

Strategi dalam melakukan penyuluhan yang ketiga adalah Role Playing. Anda tentu penasaran, oleh karena itu silahkan klik Link berikut.



<http://gg.gg/Role-Playing>

d) Metode Diskusi Studi Kasus

Metode penyuluhan keempat adalah diskusi studi kasus, penyuluh sebelumnya menyiapkan bahan diskusi bagi peserta, terdiri dari topik; deskripsi fakta, hipotesa dan skenario jawaban. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen.

Agar anda lebih paham, maka buka link dibawah ini. Selamat belajar, semoga sukses.



<http://gg.gg/aclc-kpk-St-Kasus>

e) Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi dengan cara mendemonstrasikan atau memperagakan aturan, atau prosedur, urutan melakukan kegiatan baik secara langsung atau menggunakan media yang sesuai dengan prosedur yang akan diperagakan, Untuk mengetahui bagaimana tips metode dengan demosntrasi, silahkan buka link berikut.



<http://gg.gg/aclc-kpk-demonst>

f) Metode *Brainstorming*

Metode ini adalah teknik dengan cara melontarkan suatu masalah ke peserta, kemudian peserta menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru.

Anda ingin mengetahuinya lebih kompleks, silahkan buka link atau scan CR Code di sisi kiri kotak ini. Selamat belajar dan sukses selalu. Aamiin

g) Metode *Advisory* dan *Fishbowl*

Metode ini adalah bentuk metode diskusi mengedepankan fokus pada solusi. Fasilitator menyiapkan skenario, kemudian setiap kelompok diskusi dipilih satu orang yang akan menghadapi tantangan. Agar anda lebih memahami metode tersebut, silahkan buka link berikut ini.



<http://gg.gg/aclc-kpk-Afisbowl>



Penilaian Pembelajaran

Pilihlah Jawaban yang paling benar!

1. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun, maka kegiatan berikutnya adalah melaksanakan penyuluhan. Apakah yang harus dilakukan agar penyampaian materi dapat menarik bagi audience?
 - a. Fasilitas, kelengkapan pelatih
 - b. Cara membuka dan menutup penyuluhan
 - c. Cara menyajikan penyuluhan dengan baik
 - d. Performance dari penyuluh, yaitu cara berpakaian
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan materi atau bahan ajar
2. Jika pembukaan yang kuat, dan menarik maka audience akan.....

- a. Ingat
 - b. Senang
 - c. Bergairah
 - d. Berbahagia
 - e. Termotivasi
3. Salah satu fungsi pembukaan dalam penyuluhan adalah:
- a. Selalu senang dan bahagia
 - b. Menyampaikan ajakan bertindak
 - c. Agar audience memahami tujuan penyuluhan
 - d. Membuka penyuluhan dengan menyampaikan maksud dan tujuan
 - e. Memudahkan audience untuk mengenang kembali apa yang disampaikan
4. Apakah yang paling berkesan saat membuka penyuluhan?
- a. Membuka pelatihan dengan Yel-Yel
 - b. Cara membuka pelatihan dengan tujuan
 - c. Membuka pelatihan dengan materi yang menarik
 - d. Performance dari penyuluh, yaitu cara berpakaian
 - e. Membuka penyuluhan dengan suguhan bahan yang menarik
5. Cara menutup penyuluhan dengan berkesan yaitu;
- a. Merangkum pesan, menggunakan kutipan, menyampaikan ajakan
 - b. Merangkum pesan, menyampaikan ajakan untuk bertindak dan inspratif
 - c. Merangkum pesan, menggunakan kutipan, menyampaikan ajakan untuk bertindak dan inspratif
 - d. Merangkum pesan utama, menggunakan kutipan, menyampaikan ajakan untuk bertindak dan inspratif
 - e. Merangkum pesan, menggunakan bahasa sederhana, menyampaikan ajakan untuk bertindak dan inspratif
6. Menyampaikan presentasi yang unik dan menarik disampaikan pertama kali di Tokyo tahun 2003 disebut metode.....
- a. Role Playing
 - b. Demonstrasi
 - c. Pecha Kucha
 - d. Brainstorming
 - e. Advesory & Fishbowl
7. Strategi penyuluhan berbentuk permainan mampu menumbuhkan semangat peserta disebut metode.....
- a. Role Playing
 - b. Demonstrasi
 - c. Pecha Kucha
 - d. Brainstorming
 - e. Advesory & Fishbowl
8. Strategi penyuluhan yang mampu memberikan peragaan prosedur atau urutan kegiatan disebut metode.....
- a. Role Playing
 - b. Demonstrasi
 - c. Pecha Kucha
 - d. Brainstorming
 - e. Advesory & Fishbowl
9. Jika Fasilitator atau penyuluhan dengan metode diskusi yang mengedepankan fokus pada solusi, maka fasilitator menyiapkan skenario dimana setiap kelompok diskusi dipilih 1-2 orang yang menghadapi tantangan, disebut metode.....
- a. Role Playing
 - b. Demonstrasi

- c. Pecha Kucha
 - d. Brainstorming
 - e. Advesory & Fishbowl
10. Penyuluhan menggunakan metode yang dapat menghimpun gagasan, pendapat serta pengalaman peserta, yaitu dengan cara.....
- a. Diskusi
 - b. Role Playing
 - c. Demonstrasi
 - d. Pecha Kucha
 - e. Brainstorming



Kunci Jawaban

- | | |
|------|-------|
| 1. b | 6. c |
| 2. a | 7. a |
| 3. c | 8. b |
| 4. a | 9. e |
| 5. d | 10. e |



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah anda mencermati kemampuan anda dalam melaksanakan penyuluhan, jika masih ada yang belum anda kuasai maka di silahkan membuka lagi materi tersebut dan Pahami dari seluruh rangkaian yang belum anda ketahui. Dengan demikian anda akan semakin cerdas dan dapat mengimplementasikannya. Selamat melakukan pengkayaan semoga sukses. Lakukan penyuluhan secara berulang, kemudian minta teman anda untuk menilai. Selanjutnya anda akan terbiasa melakukan penyuluhan



KEGIATAN BELAJAR 5: MENGEVALUASI KEGIATAN PENYULUHAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 5 Unit 12, mahasiswa dapat mengevaluasi kegiatan penyuluhan dengan benar



Uraian Materi

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan

Setelah anda melakukan kegiatan penyuluhan, mka langkah selanjutnya adalah. Anda akan mengevaluasi kegiatan yang anda lakukan, apakah berhasil sesuai tujuan yang akan dicapai? Evaluasi ala Kirk Patrick menyatakan evaluasi level 1 atau reaksi, evaluasi level 2 atau evaluasi belajar, evaluasi level 3 atau tingkah laku (behavior) dan evaluasi tahap 4 atau evaluasi hasil, Anda pasti ingin tahu bagaimana evaluasi cara Kirk Patrick? Silahkan buka link berikut.



http://gg.gg/Evaluasi_aclc_KPK



Penilaian Pembelajaran

Pilihlah Jawaban yang paling benar!

1. Untuk mengetahui sejauhmanakah keberhasilan tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan penyuluhan maka dilakukan kegiatan evaluasi. Untuk mengevaluasi reaksi dari peserta menurut Kirk Patrick, berada pada evaluasi level;
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
2. Untuk mengetahui sejauhmanakah keberhasilan tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan penyuluhan maka dilakukan kegiatan evaluasi. Untuk mengevaluasi Tingkah laku atau *behavior* dari peserta menurut Kirk Patrick, berada pada evaluasi level;
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
3. Evaluasi penyuluhan antikorupsi, terdiri dari beberapa level, evaluasi level 2 (dua) adalah evaluasi tentang;
 - a. Reaksi
 - b. Hasil belajar
 - c. Tingkah laku
 - d. Evaluasi hasil
 - e. Evaluasi pelaksanaan

4. Evaluasi penyuluhan antikorupsi, apakah suatu penyuluhan berjalan sesuai dengan tujuan penyuluhan dengan ingin melihat evaluasi hasil (*Result*), pada level?
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
5. Bagaimanakah cara mengukur evaluasi hasil belajar?
 - a. Evaluasi indikator kinerja
 - b. Evaluasi keterampilan yang dapat dilihat pelatih
 - c. Mengukur dari aspek perubahan perilaku peserta pelatihan
 - d. Evaluasi *knowledge, attitude dan skill* sebelum dan sesudah pelatihan
 - e. Evaluasi hasil dan kegiatan serta dokumen yang dihasilkan para peserta



Kunci Jawaban

1. a
2. c
3. b
4. d
5. d



Tindak Lanjut Pembelajaran

Terima kasih anda sudah menyelesaikan kegiatan belajar 5, jika anda percaya bahwa saya sudah dapat melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan. Jika belum silahkan lakukan pengkayaan dengan membaca materi dan mencermat sebaik-baiknya, bagian atau materi yang belum dipahami.



KEGIATAN BELAJAR 6: MENYUSUN LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi kegiatan belajar 6 Unit 12, mahasiswa dapat membuat laporan kegiatan penyuluhan dengan benar



Uraian Materi

Menyusun Laporan Kegiatan Penyuluhan

Setelah selesai melaksanakan penyuluhan, langkah selanjutnya adalah membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis. Pembuatan laporan kegiatan sendiri dimaksudkan sebagai bukti tanggung jawab seorang penyuluh bahwa telah melaksanakan kegiatan sekaligus mendokumentasikan kegiatan. Bagaimanakah Cara menyusun laporan kegiatan penyuluhan? Silahkan buka link berikut ini.



<http://gg.gg/Lap-aclc-KPK>



Penilaian Pembelajaran

Pilihlah Jawaban yang paling benar!

1. Apakah manfaat dari membuat laporan kegiatan hasil penyuluhan?
 - a. Sebagai bahan pertimbangan
 - b. Sebagai hasil kerja selama kegiatan

- c. Merupakan aktualisasi dari tujuan yang ingin dicapai
- d. Bahan pertimbangan pelaksanaan kegiatan
- e. Sebagai dasar untuk pengembangan rencana selanjutnya

2. Bagaimanakah isi laporan hasil kegiatan penyuluhan?
 - a. tempat dan waktu, petugas kegiatan, persiapan rencana kegiatan, peserta, hasil kegiatan, kesulitan atau hambatan dan kesimpulan dan saran
 - b. Jenis kegiatan, petugas kegiatan, persiapan rencana kegiatan, peserta, hasil kegiatan, kesulitan atau hambatan dan kesimpulan dan saran
 - c. Jenis kegiatan, tempat dan waktu, petugas kegiatan, kegiatan, peserta, hasil kegiatan, kesulitan atau hambatan dan kesimpulan dan saran
 - d. Jenis kegiatan, tempat dan waktu, petugas kegiatan, persiapan rencana kegiatan, peserta, kesulitan atau hambatan dan kesimpulan dan saran
 - e. Jenis kegiatan, tempat dan waktu, petugas kegiatan, persiapan rencana kegiatan, peserta, hasil kegiatan, kesulitan atau hambatan dan kesimpulan dan saran
3. Hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan saat pembuatan laporan?
 - a. Sistematis, tepat waktu, lengkap dan bahasa yang mudah dipahami
 - b. Singkat dan padat, tidak berteleh-teleh, sistematis, mudah dipahami,
 - c. sistematis, mudah dipahami, isi lengkap, fakta dan akurat, tepat waktu
 - d. Singkat dan padat, tidak berteleh-teleh, sistematis, mudah dipahami, isi lengkap, tepat waktu
 - e. Singkat dan padat, tidak berteleh-teleh, sistematis, mudah dipahami, isi lengkap, fakta dan akurat, tepat waktu

4. Point penting urutan pembuatan laporan adalah:
- Pendahuluan, isi laporan dan Penutup
 - Halaman sampul, isi laporan dan Kesimpulan
 - Halaman sampul, Pendahuluan, isi laporan dan Kesimpulan
 - Kata Pengantar, Pendahuluan, isi laporan dan Kesimpulan
 - Halaman sampul, Kata Pengantar, Pendahuluan, isi laporan dan Penutup
5. Dokumen laporan dalam bentuk apa sajakah?
- Soft Copy dan hard copy
 - Laporan dijilid beberapa rangkap
 - Tulisan berupa lembaran yang sistimatis
 - Laporan disertai bukti fisik kegiatan
 - Penanggungjawab kegiatan mendokumentasikan hasil kegiatan



Kunci Jawaban

- e
- e
- e
- a
- a



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah anda menyelesaikan tugas KB 6. Maka anda akan membuat laporan kegiatan hasil praktik penyuluhan, selanjutnya setelah lulus mata kuliah PBAK anda dapat mengikuti e-learning pada [aclc.kpk](https://aclc.kpk.go.id). jika anda lulus, anda akan memperoleh sertifikat, selanjutnya anda dapat mendaftar jalur diklat lulus mata kuliah untuk sertifikasi penyuluh antikorupsi tingkat dasar, dengan syarat anda sudah melakukan penyuluhan sejumlah dua kali dilengkapi dokumen.



Referensi

Soekidjo Notoatmodjo (2007) *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta, Rineka Cipta

Soekidjo Notoatmodjo (2010), *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta



<https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.html>



<https://aclc.kpk.go.id/materi/keterampilan-dasar-penyuluh>



Daftar Istilah

Istilah	:	Artinya	<i>performance</i>	:	penampilan
<i>Awareness</i>	:	Tahap sadar	<i>sustainability</i>	:	berkelanjutan
<i>interest</i>	:	Tahap minat atau tertarik	<i>Profile outcomes</i>	:	Profil yang dihasilkan
<i>evaluation</i>	:	Tahap menilai	<i>referensi</i>	:	sumber
<i>trial</i>	:	Tahap mencoba	<i>parameter</i>	:	indikator
<i>adoption</i>	:	Tahap penerapan atau adopsi	<i>deployment</i>	:	Menyiapkan rencana tindak lanjut
<i>Leaflet</i>	:	Sarana publikasi singkat yang berbentuk selebaran dengan tulisan berisi pesan-pesan disi secar timbal balik dan dilipat	<i>durasi</i>	:	Lamanya aktivitas yang dilakukan
<i>Flift Chart</i>	:	Lembar Balik	<i>Lessen Plan</i>	:	Rencana pelaksanaan
infografis	:	Adalah suatu bentuk penyajian data dengan konsep visual terdiri dari teks dengan tambahan gambar, seperti pada sumber aclc,kpk,	<i>measurable</i>	:	terukur
Audio-visual	:	Media intruksional modern cirinya: memiliki suara dan unsur gambar	<i>Validity and actual</i>	:	Telah teruji kebenarannya dan aktual/nyata
<i>boardgame</i>	:	Metode yang dimainkan oleh dua orang atau lebih ada juga table topgame	<i>significance</i>	:	Tingkt kepentingannya sesuai kebutuhan
<i>website</i>	:	Kumpulan informasi dalam bentuk web yang saling tergabung di sebuah domain atau URL	<i>relevance</i>	:	Ada relevansinya dengan kebutuhan dan pelaksanaan
<i>Training Needs Analysis</i>	:	Analisis kebutuhan pelatihan	<i>utility</i>	:	Bermanfaat dalam kehidupan
<i>Job Description</i>	:	Penjelasan tugas, peran dan tanggung jawab	<i>learnability</i>	:	Layak dipelajari sesuai dengan kebutuhan
<i>Problem Solving</i>	:	Kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah	<i>interest</i>	:	Tertarik sehingga mendorong peserta untuk mengaplikasikan
<i>Appraisal Review</i>	:	penilaian	<i>KAK /Term Of Reference (TOR)</i>	:	Kerangka Acuan kerja

5W+1H

:

What, apa pengertian dan keluaran/*output* yang akan dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan

Why, mengapa kegiatan dilakukan

Who, siapa yang melakukan

When, Kapan kegiatan dilaksanakan

Where, dimana kegiatan dilaksanakan

How, bagaimana kegiatan itu dilakukan

UNIT XIII

KAMPANYE ANTIKORUPSI

Salah satu aksi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan cara melakukan kampanye sosial antikorupsi. Pada unit 13 akan di bahas tentang definisi kampanye sosial, tujuan kampanye sosial, contoh-contoh kampanye sosial, ruang lingkup kampanye sosial, pesan-pesan dan taktis kampanye sosial, persiapan kegiatan pra kampanye, kampanye dan pasca kampanye sosial. Waktu yang digunakan untuk mempelajari modul unit 13 adalah teori 170 menit dan Praktik kampanye 170 menit. Agar anda dapat mengerti dan memahami materi ini maka silahkan cermati tujuan pembelajaran terlebih dahulu.



Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi kampanye sosial
2. Mahasiswa mampu menyebutkan tujuan kampanye sosial

3. Mahasiswa mampu menyebutkan contoh-contoh kampanye sosial
4. Mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup kampanye
5. Mahasiswa dapat mengidentifikasi pesan-pesan kampanye
6. Mahasiswa dapat menyebutkan taktis kampanye
7. Mahasiswa dapat menyusun persiapan kegiatan pra kampanye, Kampanye dan pasca kampanye

Uraian Materi

A. Definisi Kampanye Sosial

1. Definisi

Kampanye sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dalam sebuah masalah sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan.

2. Definisi Menurut para ahli:

- a) Kotler: Jenis kampanye yang berorientasi kepada tujuan dan tidak berdimensi pada keuntungan harta benda.
- b) Rachmadi: Kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan. Kampanye dalam pengertian ini disyaratkan untuk melakukan evaluasi dan menggunakan media agar tepat sasaran.
- c) Leslie: Suatu bentuk tindakan komunikasi yang terorganisasi secara sistematis dengan diarahkan kepada pihak tertentu guna tercapainya tujuan tertentu.
- d) Venus: Serangkaian kegiatan yang dilakukan perseorangan atau organisasi dengan terencana dan memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu.

e)

B. Tujuan Kampanye Sosial

1. Tujuan Kampanye Sosial sebelum era konektivitas

Sebelum berkembangnya teknologi, tujuan kampanye hanya dibagi dalam 4A yaitu:

- a) *Aware*: Pada tahap ini, target kampanye sudah mengetahui suatu kampanye sosial.
- b) *Attitude*: Target kampanye biasanya akan menentukan sikap mereka akan isu yang diangkat serta sikap mereka terhadap kampanye sosial yang dijalankan.
- c) *Act*: Target kampanye menentukan sikap untuk mendukung kampanye dengan berpartisipasi.
- d) *Act again*: Target kampanye yang telah menentukan sikap untuk berpartisipasi, kembali berpartisipasi dalam kampanye tersebut.

2. Tujuan Kampanye sosial setelah era konektivitas

Seiring perkembangan teknologi, tujuan kampanye dapat tersebar luas karena adanya media yang memudahkan orang-orang untuk menyebarluaskan pandangan mereka. Konsep 4A pun berubah menjadi 5A:

- a) *Aware*: pada tahap ini, target kampanye sudah mengetahui suatu kampanye sosial.
- b) *Appeal*: target kampanye biasanya akan menentukan sikap mereka akan isu yang diangkat serta sikap mereka terhadap kampanye sosial yang dijalankan.
- c) *Ask*: target kampanye mencari informasi mengenai kampanye sosial tersebut.
- d) *Act*: target kampanye menentukan sikap untuk mendukung kampanye dengan berpartisipasi.

- e) *Advocate*: target kampanye merekomendasikan, menyebarluaskan, dan/atau mengajak orang lain untuk terlibat dalam gerakan kampanye sosial yang ia ikuti.

Cara menentukan tujuan kampanye sosial ialah dengan menggunakan SMART. Berikut penjelasannya.:

- a) *Specific*, tentukan kampanye apa yang akan kamu kerjakan, siapa targetnya, apa kegiatannya, dan dimana akan dilakukannya.
- b) *Measurable*, buatlah tujuan kampanye yang terukur
- c) *Achievable*, kampanye yang dilakukan haruslah realistis dan dapat dijalankan
- d) *Relevant*, kampanye yang dilakukan harus relevan dengan permasalahan dan dapat menjadi solusi.
- e) *Timely*, kampanye yang dilakukan harus ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk melengkapi pengetahuan anda tentang kampanye sosial. Anda dapat mengunduh buku *Kampanye Sosial Antikorupsi* melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLKZS>

C. Contoh-Contoh Kampanye

Kampanye sosial sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Banyaknya permasalahan ditengah masyarakat membuat banyak orang mem-beranikan diri membuat suatu gerakan yang melawan hal-hal tersebut.

Beberapa contoh dari kampanye sosial di dunia dan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Women's March 2017

Kampanye ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk (dari protes langsung hingga pembuatan kaos, dll.) oleh wanita di Amerika untuk memberi pesan tentang pentingnya hak-hak kaum perempuan pada pemer-intahan Trump di hari pertamanya bekerja. Kampanye ini ditujukan kepada dunia agar mereka tahu bahwa hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia dan agar perempuan juga mendapat hak yang sama untuk memimpin di semua lapisan masyarakat. Kampanye ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tapi tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia

2. Kampanye Ucap Malu Pake Cap Palsu – FIK 201

Kampanye ini diangkat dari fenomena cap palsu yang terjadi di Uni-versitas Diponegoro. Banyak mahasiswa di dalam organisasi kampus menggunakan cap palsu untuk memudahkan dana yang diberikan fakultas. Kampanye ini dilakukan oleh Tim Adhikara dalam berbagai bentuk, seperti roadshow, kampanye online, mini series video, dll. Kam-panye yang dibuat Tim Adhikara ini terbilang berhasil karena terjadi penurunan penggunaan cap palsu sebesar 52%.

D. Ruang Lingkup Kampanye

Ruang lingkup diperlukan agar kampanye tetap fokus dan mendapat-kan hasil maksimal. Menentukan ruang lingkup dapat menggunakan cara segmentasi dan targeting. Segmentasi penting, karena sebelum menentukan strategi untuk membidik target sasaran, kita perlu melihat dulu segmen-segmen yang ada.

1. Segmentasi

Segmentasi adalah langkah awal penentuan strategi program kampa-nye karena dalam tahap ini, kamu melihat dan memilah masyarakat kampus menjadi kelompok - kelompok yang mungkin akan relevan

dengan kampanyemu. Dalam program kampanye, segmentasi penting agar kamu dapat mengidentifikasi dan menggambarkan secara tepat perubahan yang diharapkan terjadi di tengah-tengah masyarakat kampus. Segmentasi membuat kamu mengenali karakteristik-karakteristik kelompok, misalnya melalui perilaku, gaya hidup, kultur berorganisasi.

2. Targeting

Targeting adalah menentukan secara lebih spesifik kelompok masyarakat kampus yang akan menjadi sasaran dalam program kampanye yang akan kamu jalankan.

Berikut contoh hasil segmentasi dan *targeting* yang dilakukan oleh Kelompok Mama. Kelompok Mama adalah peserta FIK 2016 asal Malang yang mengusung kampanye Malu Mark-up Adapun contohnya sebagai berikut.

Menurut Kotler dan Lee (2008) program kampanye sosial harus menargetkan segmentasi public yang paling siap berubah dan dapat berdasarkan teori *stages of change* kita dapat membagi public mahasiswa universitas brawijaya menjadi 2 segmen utama yaitu pada level *pre contemplation* dan *contemplation*. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa 57,5% mahasiswa sadar bahwa markup dana merupakan salah satu tindak korupsi sementara 42,5% mahasiswa masih ragu. Maka dari itu program kampanye sosial ini menargetkan mahasiswa yang berada pada tahap *contemplation* atau sadar markup anggaran adalah tidak korupsi sebagai target utama kampanye sosial kami.

Keterangan:

- Universitas Brawijaya Dapat dijangkau
- 57,5% Mahasiswa Cukup besar
- Merupakan salah satu tindak korupsi Tanggapan Berbeda
- *Contemplation* atau sadar markup anggaran adalah tindak korupsi Target ditentukan berdasarkan segmentasi

E. Pesan-pesan Kampanye

Dalam menentukan pesan kampanye, kita dapat memperhatikan proses komunikasi atau yang dikenal dengan *The Domino Theory*. Menurut Anne Gregory, efek domino merupakan efek komunikasi yang akan dijelaskan dalam proses berikut.

Message: Penyampaian suatu pesan kepada target sasaran



Knowledge: Pesan berubah menjadi suatu pengetahuan



Attitude: Pengetahuan memengaruhi sikap



Behavior: Sikap akan berperan menciptakan tindakan

Berdasarkan teori tersebut, tindakan seseorang dapat dipicu dengan adanya pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut. Sikap yang sudah terbentuk sebagian saja yang akan memengaruhi perilaku, namun seringkali penyampaian pesan tersebut harus dilakukan secara intensif dan berulang-ulang secara terus menerus.

F. Taktis kampanye

Dalam melakukan kampanye sosial, ada hal-hal taktis yang perlu kamu tentukan agar kampanyemu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana caranya? Kamu bisa menggunakan 4P's atau yang dikenal sebagai marketing mix! Namun 4P's dalam kampanye sosial berbeda dengan 4P's biasa.

1. Product

Dalam kampanye sosial, produk yang kamu jual adalah suatu perilaku yang diinginkan. Contohnya: gerakan, hak memilih, daur ulang.

2. Price

Pemungutan biaya dalam kampanye sosial meliputi:

- Biaya moneter: terkait dengan objek yang tangible dan jasa yang terkait dengan sikap yang dijalankan dalam kampanye tersebut.
- Biaya nonmoneter: biaya *intangibile*, tetapi lebih signifikan dalam kampanye sosial (waktu, energi, dan usaha).

3. Place

Place berbicara tentang dimana target kampanye kita biasanya hidup dan beraktifitas, karena disana program kampanye kamu akan dijalankan dan disebarkan.

4. Promotion

Promotion dalam kampanye sosial berbicara tentang bagaimana kamu membangun kesadaran dan menciptakan gema mengenai kampanye sosial yang sedang kamu jalankan

Contoh

Product

1. Online Simplex

Dalam metode ini, kampanye yang dilakukan adalah kampanye online yang bersifat mengedukasi netizen. Contohnya dengan membuat media sosial yang berisi pemberitaan mengenai isu yang diangkat dalam kampanye yang dilakukan.

Metode: - Iklan kampanye *online*

2. Online Duplex

Metode kampanye yang dilakukan merupakan kampanye online yang mengajak para netizen untuk berkontribusi dalam kampanye ini.

Contohnya adalah movement yang mengajak netizen berkontribusi dan menggunakan hashtag. Metode: - Iklan Online Movement

3. Offline Simplex

Metode kampanye yang dijalankan dapat berbentuk sangat simple. Misalnya dengan menyebarkan selebaran kepada masyarakat kampus, atau menempelkan poster terkait kampanye yang dijalankan di tiap-tiap mading fakultas.

Metode: -Majalah Integritas -Karya ilmiah tema integritas

4. Offline Duplex

Metode kampanye ini merupakan metode yang cukup menguras tenaga karena bentuknya dalam skala besar dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Contoh dari metode ini adalah dengan mengadakan gigs di kampus atau mengadakan kompetisi.

Metode: -Kompetisi kampanye bertema integritas -Talkshow bertema integritas

Promotion

Media Promosi

Perlu diingat, metode kampanye berbeda dengan media promosi. Media promosi digunakan untuk mempromosikan kampanye yang kita gunakan. Promosi dapat berbentuk *online* dan *offline*, dan dapat dilakukan secara langsung (*above the line*) maupun secara tidak langsung (*below the line*).



Berikut adalah contoh taktis dari kelompok Adhikara, peserta FIK 2016:

Product

Ucap Malu Pakai Cap Palsu

Roadshow Fakultas

Mystery Box

Mini-series Video

Kampanye Online

Poster

Artikel

Video Modul

Price

- Biaya moneter: tidak ada
- Biaya nonmoneter: waktu dari peserta

Place

11 (sebelas) Fakultas Universitas Diponegoro

Promotion

Media sosial

Untuk lebih memahami Strategi Kampanye anda dapat mengunduh buku sebagai berikut.



<http://bit.do/fLKZS>

G. Menyusun persiapan kegiatan pra kampanye, Kampanye dan pasca kampanye

Untuk menyusun persiapan kegiatan kampanye, maka diperlukan proposal kampanye. Agar dapat memahami cara menyusun proposal kampanye, anda dapat mengunduh buku melalui tautan berikut.



<http://bit.do/fLKZS>

Langkah-langkah Persiapan Kampanye sebagai berikut;

1. Prakampanye
Persiapan

Saat persiapan, lakukan pengecekan kembali untuk setiap divisi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa divisi misalnya sebagai berikut.

- Membuat Rundown kegiatan
- Membuat petunjuk pelaksanaan

Ada hal-hal yang pasti dan perlu untuk selalu diingat oleh setiap anggota tim:

- Simpan semua bukti pembayaran
- Kenali kampanyemu dengan baik
- Buat list seperti list diatas, jika ingin dibuat dalam bentuk Do's and Don'ts juga boleh
- Jangan panik! Berpikir dengan jernih dan diskusikan dengan anggota tim yang lain jika terdapat masalah

2. Kampanye

Saat kampanye, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat eksekusi dan monitoring.

a) Eksekusi

Hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat eksekusi:

- *Appropriateness*: adanya kecocokan secara aktual dengan teknik-teknik taktik pelaksanaan, pencapaian target pada khalayak, hasil-hasil yang dicapai dalam melaksanakan pesan-pesan kampanye dan termasuk kecocokan dengan media komunikasi yang dipergunakan
- *Deliverability*: kemampuan melaksanakan teknik-teknik berkampanye secara sukses sesuai dengan target? Dan lihat pula beberapa hal lainnya yang akan dijelaskan dalam monitoring

b) Monitoring

Saat melakukan *monitoring*, mari lihat kembali KPI yang sudah dikerjakan. Apakah kampanye kita telah sesuai dengan output dan outcome yang ditetapkan?

Dalam melakukan kampanye, pasti ada saja tantangan yang akan dihadapi. Namun, semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Berikut beberapa tips agar kampanyemu tetap berjalan dengan lancar:

Bagaimana mengemas konten yang baik dan mengajak orang-orang terlibat dengan kampanyemu?

Ketika kamu membuat suatu kampanye, mulai lah dari *WHY*:

- *WHY do you do what you do?* (mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan?)
- *WHAT do you do?* (apa yang kamu lakukan?)
- *HOW do you do what you do?* (bagaimana kamu melakukan hal tersebut?)

Starts with why:

Petakan orang-orang penting dalam target audiensmu

Cari tahu siapa orang penting yang perlu kamu dekati

Cari tahu apa yang mereka butuhkan

Ajak berkolaborasi

Berikut beberapa tips ketika menghadapi kendala di lapangan:

a) *Be flexible*

Mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi teknis di lapangan. Tapi ingat, selama masih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

b) *Plan B*

Siap menentukan dan menjalankan rencana cadangan jika rencana awalmu tidak berjalan sesuai rencana.

c) *Stay positive*

Jalankan kampanyemu dengan kepala dingin dan siap menerima konsekuensi dari kampanye tersebut (masukan, kritik, saran, maupun penolakan).

3. Pascakampanye

Setelah kampanye berakhir, mari lakukan evaluasi akan program kampanye yang sudah dipersiapkan dan laksanakan.

a) Evaluasi

Pada tahap ini, lihatlah kembali tabel KPI. Tuliskan realisasi output dan outcome, serta bandingkan kedua nilai tersebut! Apakah ada perbedaan? Berikan keterangan dan analisis dari hasil tersebut!

b) Pelaporan

Laporan Kegiatan

Komponen yang perlu ada dalam laporan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Latar belakang
- Tema
- Profil Tim
- Program Kampanye
- Waktu Pelaksanaan
- Evaluasi Pelaksanaan
- Dokumentasi & Lampiran

Laporan Keuangan

Komponen yang perlu ada dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Rencana Anggaran Belanja Kegiatan



- Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan
- Lampiran bukti dukung realisasi Anggaran Belanja

Penilaian Pembelajaran

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Kegiatan yang terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan. Kampanye dalam pengertian ini disyaratkan untuk melakukan evaluasi dan menggunakan media agar tepat sasaran hal ini merupakan pendapat dari.....
 - a. Venus
 - b. Kotler
 - c. Leslie
 - d. Rachmadi
 - e. Abraham Samat
2. Serangkaian kegiatan yang dilakukan perseorangan atau organisasi dengan terencana dan memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu adalah definisi kampanye sosial yang dibuat oleh.....
 - a. Venus
 - b. Kotler
 - c. Leslie
 - d. Rachmadi
 - e. Abraham Samat
3. Seiring perkembangan teknologi, tujuan kampanye dapat tersebar luas karena adanya media yang memudahkan orang-orang untuk menyebarkan pandangan mereka. Target kampanye menentukan sikap untuk mendukung kampanye dengan berpartisipasi merupakan bagian dari.....

- a. ACT
 - b. Aware
 - c. Appeal
 - d. Attitude
 - e. ACT again
4. Berbicara tentang dimana target kampanye kita biasanya hidup dan beraktivitas, karena disana program kampanye kamu akan dijalankan dan disebar, hal ini merupakan taktis kampanye.....
- a. Place
 - b. price
 - c. Product
 - d. Promotion
 - e. Targeting
5. Media promosi digunakan untuk mempromosikan kampanye yang kita gunakan , promosi dapat berbentuk online dan offline, dan dapat dilakukan secara langsung (above the line) maupun secara tidak langsung (below the line). Bentuk promosi kampanye yang termasuk kedalam *above the line*.....
- a. Email
 - b. Seminar
 - c. Webside Kampus
 - d. Majalah Kampus
 - e. Akun Instagram Kampus
6. Manakah dibawah ini yang termasuk kedalam bentuk promosi kampanye offline.....
- a. Akun Instagram kampus
 - b. webside kampus
 - c. Majalah kampus
 - d. Seminar
 - e. Email
7. Metode kampanye yang dijalankan dapat berbentuk sangat simple. Misalnya dengan menyebarkan selebaran kepada masyarakat kampus, atau menempelkan poster terkait kampanye yang dijalankan di tiap-tiap mading fakultas. Termasuk metode kampanye.....
- a. Offilne simplex
 - b. Offline Duplex
 - c. Online simplex
 - d. Online duplex
 - e. Bukan salah satu diatas
8. Metode kampanye ini merupakan metode yang cukup menguras tenaga karena bentuknya dalam skala besar dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Contoh dari metode ini adalah dengan mengadakan gigs di kampus atau mengadakan kompetisi, hal ini termasuk metode kampanye.....
- a. Offilne simplex
 - b. Offline Duplex
 - c. Online simplex
 - d. Online duplex
 - e. Bukan salah satu diatas
9. Target kampanye biasanya akan menentukan sikap mereka akan isu yang diangkat serta sikap mereka terhadap kampanye sosial yang dijalankan. ini adalah tujuan kampanye dari konsep.....
- a. ACT
 - b. Aware
 - c. Appeal
 - d. Attitude
 - e. ACT again

10. Kampanye antikorupsi yang dilakukan Melalui akun Instagram kampus adalah termasuk salah satu jenis media promosi kampanye.....
- Above the line
 - Below the line
 - offline
 - Online
 - bukan salah satu diatas



Kunci Jawaban

1. d 3. a 5. d 7. b 9. c

2. a 4. a 6. d 8. b 10. b



Tindak Lanjut Pembelajaran

Setelah anda mengerjakan soal selft assesmen dan nilainya bagus, maka anda dapat melakukan diskusi secara kelompok untuk rencana aksi selanjutnya. Jika belum mendapat nilai bagus, maka anda dapat mempelajari lagi, bagian mana yang belum anda kuasai.

Ayo diskusi dan praktekan

- Analisis lah situasi korupsi yang ada disekitar lingkungan kampusmu
- Kemudian tentukanlah tujuan kampanye yang akan kamu buat dengan situasi tersebut
- Pesan apa yang akan kamu sampaikan melalui kampanye sosialmu sehubungan dengan situasi tersebut
- Tentukanlan kampanye sosial intergritas apa yang kamu ingin lakukan

- Apa out put dan out come dari kampanye sosial yang akan kamu lakukan
- Persiapan apa saja yang akan kamu buat untuk kegiatan:
 - Pra kampanye
 - kampanye
 - Pasca kampanye
- Praktekkanlah kampanye sosial yang telah kamu buat dalam bentuk poster disekitar lingkungan kampusmu.
Petunjuk Diskusi dan praktek
 - Buatlah diskusi menjadi 2 kelompok
 - Tentukanlah Langkah-langkah pembentukan Tim kampanye sosial
 - Fungsi
 - Peran
 - Tanggungjawab
 - Jumlah Tim
 - Waktu diskusi dan praktek 170 menit
 - Tempelkan lah poster kampanye sosialmu di setiap papan pengumuman kampus dan diruang tunggu kampus.



Referensi

Antar, Venus. Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekaatam Media. 2004.

Kotler, Philip and Eduardo L. Roberto, Social Marketing: Strategies for Changing Public Behavior, New York, Free Press, 1989.

Larson, Charles U. (2004). Persuasion: Reflection and Responsibility. 10Th Edition. Canada: Wadsworth.

Wahyuni Pudjiastuti., Social Marketing: Strategi Jitu Mengatasi Masalah Sosial di Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2016.

Aclc.KPK.:



<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/melakukan-kampanye-sosial-antikorupsi>



RUSAK PENDIDIKAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

SADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

2020

ISBN 978-623-301-106-8



9 786233 011068

